

Zakat & Pemberdayaan

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam. Salah satu rukun Islam ini menjadi alat redistribusi kekayaan, sehingga tujuan kesejahteraan bersama dalam Islam dapat diwujudkan. Dengan zakat, sebagian harta orang-orang kaya (muzakki) diberikan kepada orang-orang tak berdaya (mustahiq) sehingga pada akhirnya semua orang dapat sejahtera.

Bagaimana memberdayakan orang-orang tak berdaya (fakir-miskin) itu? Buku ini mengupas tuntas, baik secara teoritik maupun praktik, bagaimana pemberdayaan orang-orang fakir dan miskin melalui zakat. Membaca buku ini, Anda akan tahu bagaimana transformasi mustahiq menjadi muzakki, bagaimana zakat berdampak pada produksi, konsumsi, dan perekonomian secara umum. Juga model-model pemberdayaan melalui zakat.

Buku ini juga mengupas tentang kebutuhan dasar manusia dalam perspektif Islam (al-had al-kifayah) sebagai pembentuk garis kemiskinan dan kemakmuran. Ini penting, karena berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, sejahtera dalam perspektif Islam tidak saja dalam pengertian duniawi, tapi juga ukhrowi. Garis kemiskinan ini sangat penting, karena akan menjadi penentu apakah seseorang itu mustahiq atau muzakki.

Buku ini juga membahas tentang menghitung potensi zakat dan prediksi perolehan zakat yang didasarkan dari berbagai variabel yang berbeda, dinamika kebijakan zakat dalam lima tahun terakhir, serta pengumpulan dan potensi perolehan zakat di Indonesia.



Airlangga University Press

Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
Fax. (031) 5992248
E-mail: aup.unair@gmail.com

ISBN 978-602-6606-45-7



9 786026 606457

Indonesia Zakat Development Report



B-478

Zakat & Pemberdayaan

HARRY AZHAR AZIS • TIKA WIDIASTUTI
IMRON MAWARDI • SRI HERIANINGRUM • M. NAFIK HR
RIRIN TRI RATNASARI • MERI INDRI HAPSARI
SITI INAYATUL FAIZAH • KUMARA AJI KUSUMA
NANA MINTARTI • ARIF RAHMADI HARYONO
RINA MURNIATI

Zakat & Pemberdayaan

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam. Salah satu rukun Islam ini menjadi alat redistribusi kekayaan, sehingga tujuan kesejahteraan bersama dalam Islam dapat diwujudkan. Dengan zakat, sebagian harta orang-orang kaya (muzakki) diberikan kepada orang-orang tak berdaya (mustahiq) sehingga pada akhirnya semua orang dapat sejahtera.

Bagaimana memberdayakan orang-orang tak berdaya (fakir-miskin) itu? Buku ini mengupas tuntas, baik secara teoritik maupun praktik, bagaimana pemberdayaan orang-orang fakir dan miskin melalui zakat. Membaca buku ini, Anda akan tahu bagaimana transformasi mustahiq menjadi muzakki, bagaimana zakat berdampak pada produksi, konsumsi, dan perekonomian secara umum. Juga model-model pemberdayaan melalui zakat.

Buku ini juga mengupas tentang kebutuhan dasar manusia dalam perspektif Islam (al-had al-kifayah) sebagai pembentuk garis kemiskinan dan kemakmuran. Ini penting, karena berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, sejahtera dalam perspektif Islam tidak saja dalam pengertian duniawi, tapi juga ukhrowi. Garis kemiskinan ini sangat penting, karena akan menjadi penentu apakah seseorang itu mustahiq atau muzakki.

Buku ini juga membahas tentang menghitung potensi zakat dan prediksi perolehan zakat yang didasarkan dari beberapa variabel yang berbeda, dinamika kebutuhan zakat dalam lima tahun terakhir, serta kesimpulan dan potensi perolehan zakat di Indonesia.

Indonesia Zakat Development Report

Zakat & Pemberdayaan

HARRY AZHAR AZIS • TIKA WIDIASTUTI
IMRON MAWARDI • SRI HERIANINGRUM • M. NAFIK HR
RIRIN TRI RATNASARI • MERI INDRI HAPSARI
SITI INAYATUL FAIZAH • KUMARA AJI KUSUMA
NANA MINTARTI • ARIF RAHMADI HARJONO
RINA MURNIATI



Zakat
&
Pemberdayaan

Zakat & Pemberdayaan

Harry Azhar Azis • Tika Widiastuti
Imron Mawardi • Sri Herianingrum • M. Nafik HR
Ririn Tri Ratnasari • Meri Indri Hapsari
Siti Inayatul Faizah • Kumara Aji Kusuma
Nana Mintarti • Arif Rahmadi Haryono
Rina Murniati

Penyunting:
Imron Mawardi

Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Azis, H.A.

Indonesia Zakat Development Report: Zakat dan Pemberdayaan/Harry Azhar Azis, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, dkk, -Cet.1- Surabaya: Airlangga University Press, 2017. 158 hlm.: 23 cm.

ISBN 978-602-6606-45-7

1. Zakat

I. Judul

297.54

Penerbit:

Airlangga University Press

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248

E-mail: aup.unair@gmail.com

ANGGOTA IKAPI: 001/JTI/95

ANGGOTA APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 200/44.684/08.17 (0.5)

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP)

(OC 133/04.17/AUP-B5E)

PRAKATA

Institut Manajemen Zakat (IMZ)

Pengelolaan zakat modern di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990an, namun referensi dan literatur yang ada masih sangat terbatas, jika tidak ingin disebut sedikit dan hanya itu saja. Buku "Zakat dan Pemberdayaan" menambah jumlah referensi dan literatur yang terbatas tersebut.

Buku ini membahas bagaimana zakat harus dapat mengurangi jumlah orang miskin, melakukan program pemberdayaan masyarakat, bagaimana menentukan kebutuhan dasar. Di samping itu, buku ini juga membahas dinamika kebijakan zakat yang sangat menarik dan dinamis, serta bagaimana kondisi makro ekonomi dan zakat di Indonesia.

Banyak hal yang dapat kita pelajari melalui buku ini, terutama bagaimana membantu masyarakat miskin melalui model-model pemberdayaan masyarakat yang implementatif, yang sudah dilakukan oleh terutama, lembaga pengelola zakat. Model-model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi.

Potensi zakat di Indonesia yang selalu ditulis dalam jumlah sangat besar, namun baru mampu dikumpulkan oleh badan dan lembaga pengelola zakat tercatat belum lebih dari angka Rp. 6 trilyun pada tahun 2016. Tentunya masih banyak potensi umat yang belum tercatat dengan baik, belum dihimpun dengan maksimal atau masihkah kita berkutat kepada masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada badan atau lembaga pengelola zakat, sehingga memilih menyalurkan zakatnya secara langsung? Dalam hal ini, perlu kajian lebih dalam lagi.

Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai Muslim untuk terus meningkatkan perolehan dana zakat, karena hal tersebut juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan para muzaki. Dengan semakin besarnya dana zakat yang terkumpul dapat memudahkan bagi badan dan atau lembaga pengelola zakat untuk membuat program-program pemberdayaan masyarakat, yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi kita semua, agar tidak pernah berhenti dalam belajar. Bagi para amil, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, skill, dan profesionalitas, serta tentunya buku ini menjadi sumbangsih bagi perkembangan zakat di Indonesia, khususnya.

Salam Takzim,

Kushardanta S.

Direktur IMZ

KATA PENGANTAR

Lembaga Pengembangan Ekonomi Islam (LPEI)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan taufik-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. *Shalawat* dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa risalah Islamiah, yang salah satunya menjadi objek bahasan buku ini, yaitu tentang zakat dan pemberdayaan.

Buku ini terbit dilatarbelakangi oleh dorongan dari berbagai pihak agar sebagian naskah kajian yang dilakukan LPEI bersama IMZ dapat dinikmati masyarakat dan menjadi referensi bagi pengajaran, kajian dan penelitian tentang zakat serta pemberdayaan kemiskinan di Indonesia. Karena itu, sebagian laporan kajian tersebut lalu disempurnakan menjadi buku ini.

Buku-buku tentang zakat sebenarnya sudah banyak. Namun, buku zakat yang membahas spesifik tentang pemberdayaan kemiskinan masih jarang ditemukan. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi tentang bagaimana memberdayakan orang miskin melalui zakat yang efektif, sehingga zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

Buku ini tidak hanya membahas tentang mekanisme pemberdayaan orang miskin (*mustahik*) sehingga menjadi muzaki, namun juga membahas tentang siapa sesungguhnya orang miskin dan bagaimana garis kemiskinan dan kemakmuran. Berbeda dengan garis kemiskinan yang disusun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain, buku ini memberikan alternatif lain dalam menentukan batasan orang miskin melalui *nishab* yang menjadi pembatas kewajiban zakat.

Selain itu, buku ini juga membahas dinamika kebijakan zakat di Indonesia. Peraturan dan kebijakan zakat memang terus berkembang. Ini dapat dimaklumi, karena dalam perspektif Islam, zakat merupakan suatu institusi maha penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan sangat kompleks yang tentu saja tidak dapat diselesaikan sendiri oleh zakat yang hanya merupakan satu subsistem dalam sistem Islam.

Itu artinya, fungsi zakat dalam menghilangkan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan baru dapat diwujudkan ketika seluruh subsistem dalam sistem ekonomi Islam dapat dijalankan secara komprehensif dan simultan. Penerapan zakat harus dibarengi dengan penerapan subsistem ekonomi Islam lainnya seperti produksi, konsumsi, dan distribusi dalam perekonomian serta fitur-

fitur ekonomi Islam lainnya seperti pelarangan riba dan *gharar*, peniadaan spekulasi, penerapan uang hanya sebagai alat tukar, sistem kepemilikan, dan sebagainya. Penerapan zakat juga memerlukan dukungan sistem politik, sosial, budaya, dan seluruh sistem kehidupan. Dengan penerapan sistem Islam yang komprehensif (*kaffah*) tersebut, zakat akan benar-benar mampu mengantarkan masyarakat memperoleh kesejahteraan.

Bagaimana pun, buku ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Namun, insya Allah, buku ini tetap memiliki manfaat yang besar dan menjadi salah satu referensi dalam memberdayakan kemiskinan.

Ketua,
LPEI FEB Universitas Airlangga

Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si.

Daftar Isi

Prakata	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB 1. ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	1
Zakat sebagai Indikator Kesejahteraan.....	3
Proses Transformasi Mustahik Menjadi Muzaki.....	5
Zakat sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi.....	8
Zakat sebagai Pendorong Perekonomian.....	12
Mekanisme Zakat dalam Mendorong Perekonomian Jangka Pendek.....	12
Mekanisme Zakat dalam Mendorong Perekonomian Jangka Panjang.....	15
Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan.....	16
<i>Moving Transformation Cost</i>	25
Garis Batas Kemiskinan.....	25
Bab 2. KEBUTUHAN DASAR (AL-HAD AL-KIFAAYAH)	33
Sistem Jaminan Sosial Islam.....	33
Kebutuhan Dasar Manusia.....	36
Peran Negara dalam Ekonomi Islam.....	36
Prinsip Keadilan dalam Kesejahteraan.....	38
Hakikat Kesejahteraan dan Masyarakat Sejahtera.....	46
Ukuran Kesejahteraan/Kemakmuran.....	49
<i>Nishab</i> sebagai Ukuran Kesejahteraan.....	51
Berbagai Ukuran Standar Kemiskinan.....	54
Bab 3. MODEL PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT	57
Zakat dan Pemberdayaan.....	57
Konsep Pemberdayaan.....	60
Objek Pemberdayaan.....	62
Model Umum Pemberdayaan.....	63
Aplikasi Model Pemberdayaan Zakat pada LAZ/BAZ.....	64
Bidang Pertanian.....	66
Bidang Perikanan.....	69

Bidang Pendidikan	74
Bidang Ekonomi	81
Evaluasi Program Pemberdayaan Zakat.....	86
BAB 4. ZAKAT FORECASTING	91
Pentingnya Potensi Zakat	91
Berbagai Peramalan Potensi Zakat	92
Bab 5. DINAMIKA KEBIJAKAN ZAKAT	113
Undang-Undang Zakat: Mencari Jalan Tengah.....	113
Perjalanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	116
Menolak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	117
Mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	119
Jalan Tengah untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	121
Paradigma Pemberdayaan Masyarakat	124
Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 14 Tahun 2014	127
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS	128
Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	129
Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil.....	129
Pelaporan BAZNAS dan LAZ.....	130
Sanksi Administratif.....	130
Indeks Zakat Nasional (IZN).....	131
Bab 6. KONDISI MAKRO EKONOMI DAN ZAKAT INDONESIA	135
Selayang Pandang Indonesia.....	135
Kekuatan	136
Kelemahan	136
Situasi Ekonomi Global	136
Situasi Ekonomi Nasional	137
Perkembangan dan <i>Outlook</i> Perekonomian Global.....	138
Perkembangan dan <i>Outlook</i> Perekonomian Indonesia	142
Pertumbuhan Ekonomi.....	142
Inflasi	145
Nilai Tukar Rupiah.....	146
Perkembangan dan <i>Outlook</i> Zakat Di Indonesia	148
Perolehan Penghimpunan Zakat.....	149
Prediksi 2017-2025	151
Daftar Pustaka	155

Daftar Tabel

Tabel 1. Sepuluh negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia	22
Tabel 2. Perkembangan agregat pendapatan dan pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2012-2015 ..	23
Tabel 3. Komponen garis kemiskinan pada tahun 2006-2016	53
Tabel 4. Berbagai indikator kesejahteraan di Indonesia	55
Tabel 5. Distribusi besarnya bantuan ZIS pendidikan anak.....	76
Tabel 6. Contoh variasi besarnya bantuan ZIS untuk pendidikan perguruan tinggi.....	78
Tabel 7. Jumlah penganut agama di Indonesia	104
Tabel 8. Keluarga sejahtera dan muzaki tahun 2010 hingga 2013	107
Tabel 9. PDB per kapita, PNB per kapita, dan PN per kapita 2007-2012.....	109
Tabel 10. Instrumen dan indikator kinerja OPZ.....	133
Tabel 11. Ilustrasi pengukuran kinerja OPZ	134
Tabel 12. Pertumbuhan PDB negara-negara utama dan duria.....	139
Tabel 13. Pertumbuhan PDB Indonesia dari sisi penggunaan.....	143
Tabel 14. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia.....	150
Tabel 15. Prediksi penghimpunan zakat, infak, sedekah nasional 2018-2025.....	152

Daftar Gambar

Gambar 1.	<i>Nishab</i> zakat sebagai batas kesejahteraan dan kemiskinan dalam ekonomi Islam.....	3
Gambar 2.	Transformasi fakir dan miskin menjadi muzaki.....	6
Gambar 3.	Mekanisme zakat dalam meningkatkan <i>output</i> perekonomian dan perbedaan kurva permintaan-penawaran ekonomi islam dengan ekonomi sekuler.....	10
Gambar 4.	Mekanisme zakat dalam mendorong perekonomian jangka pendek.....	13
Gambar 5.	Mekanisme zakat dalam mendorong perekonomian jangka panjang	15
Gambar 6.	Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006-2016	18
Gambar 7.	Garis kemiskinan dan kemakmuran Islami pada tahun 1991-2005.....	52
Gambar 8.	Anggaran sektoral berkaitan penanggulangan kemiskinan ..	58
Gambar 9.	Perkembangan jumlah penduduk miskin.....	59
Gambar 10.	Model pemberdayaan berdasarkan potensi mustahik.....	65
Gambar 11.	Ruang lingkup kinerja OPZ	132
Gambar 12.	Perkembangan dan perkiraan harga komoditas dan energi dunia tahun 2015-2019.....	141
Gambar 13.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia	143
Gambar 14.	Persentase penghimpunan zakat dan infak/sedekah.....	151

BAB 1

Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Tujuan dari setiap agama adalah menuntun umatnya memperoleh kesejahteraan. Namun demikian, masing-masing memiliki definisi sendiri tentang apa sejahtera dan bagaimana kesejahteraan itu diperoleh umatnya. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki konsep sendiri tentang kesejahteraan.

Islam mendefinisikan sejahtera sebagai *al-falah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang dapat diukur dengan terpenuhinya *al-haajat adh-dharuriyyaat* (kebutuhan dasar). Agar dapat diperoleh dengan baik, Allah memberikan tuntunan atau cara memperoleh kesejahteraan tersebut melalui suatu aturan kehidupan (*syariah*) yang bersumber dari wahyu berupa Alquran.

Agar semua umat dapat memperoleh kesejahteraan, maka Islam menjamin pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut. Al-Ghazali, Asy-syatibi, dan Al-Maliki sepakat bahwa kebutuhan dasar tersebut harus benar-benar diupayakan oleh negara, meski pandangan mereka tentang bagaimana negara memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya berbeda-beda.

Pada pemenuhan kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, dan papan, negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung, kecuali jika individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara itu, dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan, negara sejak awal berperan secara langsung.

Banyak cara yang dapat dilakukan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan individu secara tidak langsung. Islam mewajibkan setiap muslim dewasa (laki-laki) untuk bekerja dan memenuhi nafkah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dharuriyatnya, maka dia menjadi tanggung jawab

kerabatnya. Penegakan kewajiban pemenuhannya pun dilakukan oleh negara.

Selain itu, negara menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Ketika hal tersebut tidak mungkin karena keterbatasan negara, maka negara akan menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada *baitul maal* yang berarti bahwa rakyat atau kaum muslimin harus menanggung mereka yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan *al-huajat al-assasiyyat* individu.

Mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar individu ini dimulai dari pengambilan harta dari *baitul maal* yang bersumber dari zakat. Sebab, orang miskin dan fakir merupakan *ashnaf* yang memang berhak menerima zakat. Jika zakat tidak mencukupi, maka *baitul maal* yang bersumber dari selain zakat dapat digunakan. Jika masih kurang, negara dapat menetapkan pajak (dharibah) dari orang-orang yang mampu untuk memenuhi jaminan sosial bagi kebutuhan asasi individu

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh umat, Islam menetapkan suatu prinsip bahwa kaum miskin memiliki 'hak' atas pendapatan dan kekayaan para anggota masyarakat yang mampu.

Apabila seorang beruntung dan memiliki kelebihan harta, maka ia harus memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang sedang tidak beruntung sebagai wujud kepedulian dan tolong-menolong di antara manusia serta untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Adz-Dzaariyaat (51): 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."


Cara yang digunakan untuk mengambil hak orang-orang miskin itu adalah zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki fakir miskin ketika melihat orang kaya (Hafidhuddin, 2002). Tujuan utama zakat adalah membantu kaum yang kurang beruntung secara ekonomi. Bantuan keuangan dari instrumen zakat memberikan kesempatan kepada para *ashnaf* untuk mengubah keberadaan mereka pada tingkat *socioeconomic* yang lebih tinggi.

Dengan demikian, zakat merupakan instrumen ekonomi dalam

pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik berpotensi menjadi alat untuk mengantarkan pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan. Zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi penduduk miskin, dan dapat menjadi alat redistribusi kekayaan serta menurunkan ketimpangan ekonomi umat. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada sekelompok orang dan pada saat yang sama menjadi alat distribusi kekayaan dalam masyarakat sehingga menurunkan kesenjangan.

ZAKAT SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Sebagai tujuan hidup manusia, konsep tentang kesejahteraan merupakan bahasan yang sangat penting. Begitu juga dengan definisi manusia sejahtera yang digambarkan sebagai manusia yang terpenuhi seluruh kebutuhan



Gambar 1. Nishab zakat sebagai batas kesejahteraan dan kemiskinan dalam ekonomi Islam. (Sumber: Ryandono, 2012)

Keterangan:

- Y : Total pendapatan atau kekayaan dari muzaki.
- Y_{KOMZ} : Pendapatan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi otonom.
- Y_{ON} : Pendapatan wajib mengeluarkan zakat, yaitu tingkat pendapatan setelah dikurangi dengan pengeluaran pokok untuk si wajib zakat dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (konsumsi otonom muzaki), sisanya masih mencapai *nishab* (batas minimum kekayaan atau pendapatan wajib zakat).
- Y_{ONr} : Pendapatan mencapai *nishab* pada kenyataannya.
- K_{OMZ} : Konsumsi otonom muzaki.
- K_{OMZr} : Konsumsi otonom muzaki pada kenyataannya.
- C_0 : Tingkat konsumsi otonom (*Autonomous Consumption*).
- C_{ON} : Tingkat konsumsi di atas konsumsi otonom yang mencapai *nishab*.
- C_{ONr} : Tingkat konsumsi di atas konsumsi otonom yang mencapai *nishab* pada kenyataannya.

dasarnya. Lalu, siapa orang sejahtera itu? Islam memiliki suatu parameter tersendiri untuk mengukur kesejahteraan yang disebut *nishab*, yaitu suatu batasan kekayaan seseorang yang diwajibkan membayar zakat.

Nishab dapat menjadi parameter kesejahteraan dengan menetapkan status seseorang apakah sebagai muzaki ataupun mustahik (Hafidhuddin, 2002). Penetapan ini didasarkan pada banyak landasan hukum Islam, baik dalil yang ada dalam Alquran maupun hadis yang memberikan penegasan bahwa yang menjadi pembeda antara muzaki dan mustahik adalah *nishab*.

Seseorang akan menjadi wajib zakat (muzaki) apabila harta yang dimilikinya telah mencapai *nishab*. Seseorang yang telah menjadi muzaki dapat dikategorikan sebagai manusia sejahtera, karena dalam perhitungan *nishab* harta yang wajib dizakati harus dikurangi terlebih dahulu dengan konsumsi (biaya hidup bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya). Apabila harta seseorang telah mencapai *nishab*, maka semua kebutuhan hidupnya yang pokok telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa dia telah sejahtera.

Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya disebut sebagai orang yang belum sejahtera. Orang-orang yang belum sejahtera ini seringkali disebut fakir dan miskin. Untuk membedakan kelompok yang sejahtera dan tidak sejahtera dapat dilihat dari Gambar 1. Pada Gambar ini, sumbu vertikal menggambarkan tingkat pendapatan seseorang dan sumbu horizontal menggambarkan periode waktu.

Ukuran C_0 ini dapat digunakan untuk ukuran rumah tangga atau nasional. Apabila yang diukur rumah tangga, maka konsumsi yang dihitung adalah konsumsi rata-rata yang dikeluarkan, sedangkan apabila diukur secara nasional maka konsumsi yang dihitung adalah konsumsi secara agregat. Nilai dari C_0 sama dengan nilai Y_{KOM} yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Tetapi pada kenyataannya, tidak akan membentuk garis lurus (konstan) melainkan akan meningkat atau menurun dari waktu ke waktu.

Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, jumlah tanggungan, dan laju inflasi sehingga $C_0 = Y_{KOMZ}$, maka sama dengan C_{0r} (realitas konsumsi otonom) sama dengan nilai Y_{KOMZr} (realitas konsumsi otonom muzaki). Penurunan konsumsi otonom disebabkan oleh berkurangnya jumlah tanggungannya, di mana tanggungannya telah berumah tangga sendiri atau tidak menjadi tanggungan dari muzaki.

Pada Gambar 1 keluarga atau masyarakat dapat dikategorikan sejahtera dan belum sejahtera atau bahkan miskin. Kelompok *pertama*, yaitu sejahtera adalah mereka yang memiliki pendapatan mencapai atau lebih besar dari Y_{KOM} atau pendapatannya mencapai *nishab*, dan kelompok ini wajib membayar

zakat. Kelompok *kedua*, yaitu belum sejahtera adalah mereka yang memiliki pendapatan yang belum mencapai atau kurang dari Y_{ON} atau pendapatannya belum mencapai *nishab* dan kelompok ini berhak atau boleh menerima zakat. Dengan demikian, garis *nishab* dapat menjadi suatu garis batas atau indikator untuk membedakan siapa manusia sejahtera dan miskin.

PROSES TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI

Dengan *nishab* sebagai garis batas antara muzaki dan mustahik, maka *nishab* dapat juga digunakan sebagai garis batas antara manusia sejahtera dan belum sejahtera. Dengan demikian, agar mereka yang belum sejahtera (mustahik) menjadi sejahtera, diperlukan suatu upaya untuk mentransformasikan para mustahik itu menjadi muzaki. Dari mereka yang berhak menerima zakat menjadi mereka yang harus membayar zakat.

Siapa yang perlu ditransformasikan dari mustahik menjadi muzaki? Jika melihat delapan *ashnaf* zakat sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah (9) ayat 60, maka mustahik yang sangat mendesak untuk ditransformasi menjadi muzaki adalah kelompok fakir dan miskin. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu bekerja sehingga otomatis tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya. Pemenuhan kebutuhan hidup golongan fakir sepenuhnya bergantung pada orang lain atau muzaki.

Miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki pekerjaan (pendapatan) atau mampu bekerja tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarganya. Dengan demikian, kondisi miskin ini lebih baik daripada fakir, maka para pihak pengelola zakat yang diprioritaskan adalah fakir.

Bagaimana proses transformasi mustahik menjadi muzaki? Yang jelas, upaya transformasi itu bakal sukses jika mampu memberikan pendapatan atau meningkatkan pendapatan fakir dan miskin, hingga seluruh kebutuhan *adh-dharuriyyat*-nya dapat dipenuhi. Dengan meringkatkan pendapatan, maka kebutuhan dasar seseorang secara bertahap dapat dipenuhi hingga pada suatu titik batas (*nishab*) yang akan mengubahnya dari mustahik menjadi muzaki.

Proses transformasi fakir dan miskin menjadi muzaki dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 menjelaskan, titik koordinat pada titik 0 (nol) menunjukkan bahwa kondisi seseorang tidak memiliki pendapatan tetapi tetap berkonsumsi sebesar C_1 walaupun sebenarnya kebutuhannya tersebut harus sebesar C_{01} . Pada kondisi yang demikian, seseorang atau keluarga tersebut, mungkin

dipenuhi. Pada titik nol ini, seseorang tidak memiliki pendapatan, dikarenakan tidak bekerja atau tidak mampu lagi bekerja karena kondisi fisik maupun jiwanya yang tidak memungkinkan, sehingga semua kebutuhan hidupnya menggantungkan pada pemberian pihak lain (zakat, infak, dan sedekah), kelompok ini yang dikategorikan sebagai kelompok fakir.

Titik koordinat A, B, C, dan D adalah kelompok yang masuk kategori miskin sedangkan titik koordinat E merupakan titik koordinat seseorang atau keluarga yang mengalami proses bertransisi dari mustahik meningkat ke muzaki. Titik A menunjukkan kelompok yang memiliki pendapatan sebesar P_1 dan semuanya habis untuk memenuhi kebutuhan riilnya berupa makan, minum, dan ibadah sebesar C_1 , tetapi kebutuhannya ini masih di bawah kebutuhan normalnya yaitu sebesar C_{01} . Oleh karena itu konsumsi normalnya masih mengalami kekurangan sebesar $C_{01} - C_1$.

Kekurangan konsumsi tersebut dapat ditutup dari penerimaannya berupa sedekah. Demikian seterusnya sampai kondisi pada titik D, kelompok pendapatan ini masih mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhannya sebesar $C_1 - C$. Dengan demikian kelompok pendapatan ini masih masuk dalam kategori kelompok miskin dan berhak menerima zakat karena pendapatannya belum mampu menutup konsumsi (kebutuhan) normal (C_0) dalam kehidupannya.

Pada titik E, kelompok pendapatan ini merupakan kelompok yang mengalami transisi dari menerima zakat menjadi kelompok yang tidak

berhak menerima zakat. Kelompok pendapatan ini, pada titik E dengan tingkat pendapatan sebesar P_5 , memiliki kemampuan riil untuk memenuhi kebutuhannya sebesar C_5 , kemampuan pemenuhan kebutuhan ini telah berada di atas kebutuhan normalnya atau memiliki kelebihan pendapatan sebesar $P_5 - C_{05}$. Apabila pendapatan kelompok ini meningkat lagi menjadi P_N dan konsumsi tetap sebesar C_{05} dan sisa pendapatannya mencapai *nishab*, maka kelompok ini telah bertransformasi menjadi kelompok muzaki, yaitu pada titik MZ.

Mengapa menjadi muzaki? Karena pada titik MZ ini merupakan kelompok pendapatan yang memiliki pendapatan sebesar P_N dengan kemampuan konsumsi riilnya sebesar C_N dan kebutuhan normalnya hanya sebesar C_{05} , sehingga memiliki sisa pendapatan sebesar $C_N - C_{05}$ atau $P_N - C_{05}$ dan sisa pendapatan ini mencapai *nishab*. Mengapa demikian? Karena apabila sisa pendapatannya masih di bawah *nishab*, maka kelompok pendapatan ini masih masuk dalam kategori kelompok yang belum sejahtera walaupun memang tidak berhak lagi menerima zakat.


Dasar yang dapat digunakan dalam perhitungan *nishab* zakat adalah harta atau pendapatan setelah dikurangi pengeluaran pokok bagi muzaknya, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 219:

﴿سَأَلُواكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَسَأَلُواكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَوْفُ كَذَلِكَ
 بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Pada kalimat yang dicetak tebal di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa sesuatu yang harus dinafkahkan adalah kelebihan dari kebutuhan normal. Meskipun, beberapa ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat itu bukan selisih pendapatan dan pengeluaran yang mencapai satu *nishab*, namun total pendapatan yang telah mencapai *nishab*.

Agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki, maka zakat tidak harus diberikan dalam bentuk uang atau barang yang langsung dikonsumsi. Transformasi itu dapat dicapai jika mustahik dapat memperoleh pendapatan



diandalkan untuk meningkatkan pendapatannya. Ini artinya, mustahik harus diberdayakan, sehingga pendapatannya meningkat dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya serta mampu mengeluarkan zakat.

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PERTUMBUHAN EKONOMI

Islam melarang umatnya menimbun harta atau membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar memberikan kemaslahatan lebih bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain, maupun lingkungannya. Dengan demikian harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, seperti yang diperintahkan dalam QS. Al-Hasyr (59): 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Zakat yang diwajibkan dalam Islam sebenarnya memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mendorong bahkan dapat digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif. Apabila seseorang memiliki harta (aset) yang produktif tetapi tidak diproduktifkan atau dibiarkan menganggur maka aset tersebut wajib dizakati, tetapi apabila aset tersebut produktif maka yang dizakati adalah hasil yang diperoleh dari produktivitas aset tersebut. Dengan demikian apabila suatu aset itu tidak produktif maka nilainya semakin lama semakin menyusut, karena secara terus-menerus tergerus oleh zakatnya sehingga suatu aset tersebut akan habis dimakan oleh zakatnya.

Zakat pada harta yang produktif tetapi tidak diproduktifkan akan mendorong bagi pemiliknya untuk memproduktifkannya apabila tidak ingin hartanya habis dimakan zakat. Tingkat zakat atas aset yang tidak/

investasi (Metwally, 1995). Di sisi lain, zakat tersebut akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya aset dalam perekonomian, maka akan meningkatkan *output* (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong perekonomian.

Menurut Qardhawi (1988) zakat memiliki arti tumbuh, maka harta yang dikeluarkan zakatnya secara mikro ekonomi akan tumbuh dan secara makro ekonomi akan dapat menumbuhkan ekonomi. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memiliki dimensi akhirat dan dimensi dunia, tetapi dua dimensi tersebut tidak akan memiliki dampak yang berarti dalam perekonomian apabila pelaksanaannya tidak disatukan dengan aktivitas ekonomi. Misalnya zakat terhadap laba perusahaan tidak akan berdampak pada produksi jika pengeluaran zakat tidak disatukan dengan perencanaan kapasitas produksi atau omset perusahaan. Zakat memang dibayarkan apabila laba yang diperoleh mencapai *nishab*, maka tidak wajib zakat apabila omzet atau laba yang diperoleh tidak mencapai *nishab*, namun masih dapat memberi infak dan sedekah.

Model perencanaan kapasitas produksi dalam ekonomi Islam harus mengakomodasi perencanaan *Ziswaaq* yang akan dikeluarkan sehingga dapat memperbesar *supply* di pasar. Model perencanaan kapasitas produksi yang demikian akan menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional, karena Islam mengajarkan dalam setiap aktivitas harus selalu menyeimbangkan antara keuntungan (kebahagiaan) akhirat tanpa mengabaikan keuntungan duniawi, seperti diperintahkan dalam QS. Al-Qashash (28): 77:


وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Implementasi QS Al-Qashash (28): 77 dalam perencanaan produksi adalah dimulai dengan merencanakan berapa besar zakat yang akan dibayarkan dalam periode perencanaan itu. Setelah zakat yang akan dibayarkan telah ditentukan, maka dapat diketahui berapa laba bersih

dan penjualannya. Berdasarkan perencanaan, nilai dan jumlah penjualan tersebut dapat direncanakan berapa yang harus diproduksi dalam periode perencanaan tersebut dan berapa kapasitas produksi yang harus disediakan. Apabila model perencanaan kapasitas produksi memasukkan unsur zakat, maka kapasitas produksi akan menjadi lebih besar dari perencanaan yang tidak memasukkan unsur rencana besarnya zakat yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Dengan demikian, zakat dapat menumbuhkan ekonomi karena kapasitas *output*-nya meningkat. Penambahan kapasitas produksi sebesar zakat tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*8 ashnaf*), sehingga penambahan kapasitas tersebut akan menurunkan biaya tetap perunit produk. Total biaya perunit juga akan menurun dan selanjutnya harga jual akan lebih rendah dibandingkan dengan produk yang tidak mengakomodasi zakat didalamnya.



Gambar 3. Mekanisme zakat dalam meningkatkan *output* perekonomian dan perbedaan kurva permintaan-penawaran ekonomi islam dengan ekonomi sekuler. (Sumber: Ryandono, 2012)

di mana:

- $S_{0sekuler}$: kurva kapasitas (*supply*) komoditi pada perekonomian sekuler (konvensional)
- S_{0Islam} : kurva kapasitas (*supply*) komoditi pada perekonomian Islam
- D_0 : tingkat permintaan komoditi pasar
- $Q_{0sekuler}$: kuantitas unit komoditi pada perekonomian sekuler (konvensional)
- Q_{0Islam} : kuantitas unit komoditi pada perekonomian Islam
- Q : kuantitas unit komoditi yang akan dizakatkan
- $P_{0sekuler}$: tingkat harga komoditi pada perekonomian sekuler (konvensional)
- P_{0Islam} : tingkat harga komoditi pada perekonomian Islam
- $E_{0sekuler}$: keseimbangan pasar komoditi pada perekonomian sekuler (konvensional)

Penurunan total biaya per unit tersebut tentunya dengan asumsi kapasitas produksinya yang masih dalam kapasitas produksi normal. Apabila kapasitas produksi di atas normal, maka total biayanya akan meningkat tetapi akan tetap lebih rendah daripada produksi yang tidak mengakomodasi unsur zakat. Bagaimana zakat dapat meningkatkan (menumbuhkan) *output* perekonomian dan bedanya kurva penawaran dengan kurva permintaan pasar, baik mikro maupun makro pada ekonomi Islam dan sekuler (konvensional) adalah seperti pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Perekonomian Islam dalam perencanaan kapasitas produksi harus mengakomodir unsur zakat, sedangkan perekonomian sekuler tidak harus mengakomodir unsur zakat.
2. *Output (supply)* perekonomian Islam lebih besar daripada perekonomian sekuler sehingga akan berdampak pada tingkat harga yang terjadi di pasar pada perekonomian Islam akan lebih rendah daripada perekonomian sekuler.
3. Kuantitas komoditas yang beredar atau terserap di pasar pada perekonomian Islam lebih besar daripada perekonomian sekuler.
4. Tingkat total biaya produksi pada perekonomian Islam lebih rendah daripada perekonomian sekuler sehingga tingkat harga pada perekonomian Islam lebih rendah daripada tingkat harga pada perekonomian sekuler.
5. Pada perekonomian sekuler kurva penawaran memotong garis vertikal (tingkat harga komoditas) sedangkan pada perekonomian Islam memotong garis horizontal (tingkat kuantitas komoditas). Hal ini menunjukkan bahwa pada ekonomi sekuler tidak ada komoditas yang diperoleh dengan gratis atau minimal seharga biaya tetapnya atau total biaya per unit produknya walaupun masyarakat tidak punya daya beli (miskin). Pada ekonomi Islam masyarakat yang tidak punya daya beli (miskin) akan memperoleh komoditas khususnya kebutuhan pokok dengan gratis melalui zakat yang menjadi haknya seperti disebutkan dalam Alquran pada QS *Adz-Dzariyat* (51): 19.
6. Keuntungan yang besar dapat diperoleh dengan dua cara yaitu *pertama*, meningkatkan kapasitas produksi atau volume penjualan atau *turn over*. *Kedua*, menaikkan harga komoditas. Strategi pertama merupakan strategi yang tidak menzalimi pasar (masyarakat) sedangkan strategi kedua merupakan strategi yang menzalimi pasar karena akan berdampak pada orang miskin sehingga tidak mampu membeli untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, jelas bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi yang dapat menumbuhkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan dapat menurunkan atau meniadakan permasalahan sosial ekonomi pada masyarakat sekitar, lembaga ekonomi (produsen) khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, benar bahwa zakat memiliki arti tumbuh dan dapat dibuktikan kebenaran secara empirik sosial ekonomi. Dengan mengeluarkan zakat, maka harta akan bersih dan tumbuh.

ZAKAT SEBAGAI PENDORONG PEREKONOMIAN

Zakat memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari bagaimana pengelolaannya. Apabila pengelolaannya hanya memungut kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik), maka hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek atau bersifat sementara. Tetapi, apabila zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi mustahik, maka akan memberikan daya dorong dalam jangka panjang.

Mekanisme Zakat dalam Mendorong Perekonomian Jangka Pendek

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya kenaikan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dapat dikenali dari kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran dapat bergeser dan bergerak ke kanan atau ke kiri. Pergeseran kurva permintaan ke kanan menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan pada tingkat harga yang lebih tinggi, sedangkan pergeseran kurva permintaan ke kiri menunjukkan terjadinya penurunan permintaan pada tingkat harga yang lebih rendah.


Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, salah satunya, adalah peningkatan pendapatan atau kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan sebaliknya menurunkan kesejahteraan akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Misalnya peningkatan daya beli masyarakat miskin pada kebutuhan pokoknya dapat meningkat setelah mereka menerima zakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat pokok tersebut akan di respons oleh produsen dengan meningkatkan produksi (*supply*) komoditi kebutuhan pokok tersebut.

Bagaimana mekanisme zakat dalam mendorong meningkatnya permintaan maupun penawaran barang dan jasa dapat dijelaskan dengan

menyederhanakan sistem pasarnya. Misal diasumsikan dalam pasar kebutuhan pokok barang dan jasa hanya ada dua keluarga yaitu keluarga Pak Ahmad dan Pak Badrun. Kedua keluarga tersebut memiliki kebutuhan pokok yang sama yaitu sebesar $Q_A = Q_B = Q_0$, tetapi memiliki pendapatan (Y) yang berbeda, sehingga memiliki kemampuan yang berbeda pula dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Tingkat harga yang terjadi di pasar saat ini adalah sebesar P_0 .

Keluarga Pak Badrun memiliki pendapatan yang berlebih untuk membeli kebutuhannya pada kuantitas sebesar Q_0 pada tingkat harga sebesar P_0 tersebut. Pendapatan Pak Badrun setelah dikurangi dengan semua kebutuhan pokok untuk semua orang yang menjadi tanggung jawabnya telah mencapai *nishab* zakat. Dengan demikian kebutuhan pokok keluarga Pak Badrun sebanyak Q_0 tersebut akan terpenuhi (terbeli) semua sehingga Pak Badrun wajib mengeluarkan zakat atas hartanya atau Pak Badrun telah menjadi muzaki. Sedangkan keluarga Pak Ahmad memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk membeli setengah dari kebutuhan pokoknya pada tingkat harga P_0 atau pendapatan Pak Ahmad hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokoknya sebesar $0,5 Q_0 = 0,5 Q_B$ pada tingkat harga P_0 tersebut. Dengan demikian keluarga Pak Ahmad dalam posisi sebagai mustahik (berhak menerima zakat). Ilustrasi kasus pasar yang sederhana tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan mekanisme zakat dalam mendorong perekonomian dalam jangka pendek. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga (P), sumbu horizontal menggambarkan kuantitas (Q) barang dan jasa yang diminta dan ditawarkan, kurva D menunjukkan kurva permintaan (*demand*), kurva S menunjukkan kurva penawaran (*supply*) dan titik E adalah titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran barang dan jasa.



Gambar 4. Mekanisme zakat dalam mendorong perekonomian jangka pendek.

Kemampuan keluarga Pak Ahmad untuk memenuhi kebutuhannya adalah hanya sebesar Q_A atau setengah dari permintaan keluarga Pak Badrun yaitu $Q_A = 0,5 Q_B$, maka pasar akan memenuhi kebutuhan keluarga Pak Ahmad sebesar S_A sehingga membentuk titik keseimbangan di titik E_A . Keluarga Pak Badrun mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya yaitu sebesar Q_B atau sama dengan Q_0 atau dua kali dari permintaan keluarga Pak Ahmad ($Q_B = 2 Q_A$), maka pasar akan memenuhi kebutuhan keluarga Pak Badrun sebesar S_B sehingga membentuk titik keseimbangan di titik E_B atau E_0 . Apabila permintaan keluarga Pak Ahmad dan Pak Badrun dijumlahkan maka total permintaan pasar adalah $Q_A + Q_B = Q_A + 2 Q_A = 3 Q_A$, maka total yang akan dipenuhi oleh pasar adalah sebesar $3 Q_A$ sehingga titik keseimbangan yang terjadi adalah pada titik E_1 .

Kondisi pasar tersebut akan berubah apabila keluarga Pak Badrun mengeluarkan zakat dan diberikan kepada keluarga Pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad setelah menerima zakat sebesar $4Q_A$, sehingga keseimbangan pasar akan terjadi pada titik E_2 . Setelah menerima zakat, Pak Ahmad memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya atau permintaan keluarga Pak Ahmad meningkatkan menjadi $2Q_A = Q_B = Q_0$. Apabila kebutuhan kedua keluarga tersebut di jumlah, maka total kebutuhan pasar sekarang menjadi; $2Q_A + Q_B = 2Q_A + 2Q_A = 4Q_A$ dan pasar akan memenuhinya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat mendorong pasar yang awalnya hanya mampu menyerap barang dan jasa sebesar $3Q_A$ menjadi $4Q_A$.

Kondisi contoh pasar yang sederhana tersebut dapat dikembangkan dalam perekonomian yang pasarnya lebih besar atau lebih makro. Meningkatnya permintaan pasar akan mendorong produsen untuk menambah produksinya guna memenuhi permintaan. Peningkatan kapasitas produksi akan berdampak pada meningkatnya input produksi seperti modal, bahan baku, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya. Dampak selanjutnya antara lain menurunnya pengangguran, meningkatnya *turn over* perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin meningkat barang dan jasa yang terserap oleh pasar, maka keuntungan yang diperoleh produsen juga semakin meningkat sehingga produsen akan dapat melakukan ekspansi lagi dan siklus ekonomi ini akan berputar terus menerus.


Mekanisme ekonomi yang demikian akan efektif apabila pemerintah mau menjaga stabilitas *supply* dan tingkat harga. Dengan demikian, jelas bahwa zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong suatu perekonomian.

Mekanisme Zakat dalam Mendorong Perekonomian Jangka Panjang

Dorongan zakat terhadap perekonomian berdampak sesaat atau sementara (jangka pendek) dan jangka panjang. Bersifat jangka pendek apabila zakat hanya dibagikan dan langsung digunakan oleh penerima zakat (mustahik) untuk menutupi kekurangan konsumsi yang mekanismenya dapat dilihat pada Gambar 4. Zakat akan berdampak jangka panjang apabila zakat tidak hanya untuk menutupi kekurangan konsumsi mustahik, melainkan zakat digunakan untuk memperdayakan ekonomi mustahik sehingga pendapatannya akan meningkat di masa-masa akan datang bahkan diharapkan status meningkat menjadi muzaki (pembayar zakat). Ilustrasi dampak jangka panjang dari zakat pada perekonomian dapat dilihat pada Gambar 5.

Pada Gambar 5, jumlah permintaan yang meningkat dari Q_1 ke Q_2 , belum berdampak pada meningkatnya tingkat harga karena meningkatnya daya beli (permintaan) dari penerima zakat (mustahik) hanya bersifat sementara sehingga produsen diasumsikan belum sempat merespons dengan menaikkan harga. Kondisi ini dapat terjadi karena produsen mengetahui bahwa peningkatan kemampuan daya beli para mustahik tersebut bersifat sementara saja, maka digunakan untuk menghabiskan persediaan yang ada dulu dan akan menaikkan harga pada tahap berikutnya. Walaupun pada faktanya harga-harga kebutuhan pokok telah meningkat tetapi umumnya akan turun kembali.

Salah satu contohnya adalah kenaikan harga barang yang cukup tajam pada Bulan Ramadan. Penyebabnya adalah terjadinya peningkatan konsumsi, yang salah satunya karena terjadi peningkatan konsumsi mustahik akibat



Gambar 5. Mekanisme zakat dalam mendorong perekonomian jangka panjang.

adanya zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peningkatan itu sementara, terbukti dengan harga turun kembali pasca Ramadan.

Kondisi pasar yang demikian akan berbeda apabila zakat didayagunakan untuk memberdayakan ekonomi para mustahik, sehingga peningkatan kemampuan daya beli mustahik akan meningkat terus di masa yang akan datang. Peningkatan permintaan masyarakat (khususnya mustahik) yang didorong oleh meningkatnya pendapatan akan mendorong produsen meningkatkan harga. Tingkat harga yang meningkat akan mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya (meningkatkan penawarannya ke pasar). Kondisi yang demikian akan menggeser kurva penawaran dan permintaan ke arah kanan atas. Harga bergerak dari P_0 meningkat menjadi P_1 , kuantitas yang diminta dan ditawarkan akan bergerak dari Q_2 meningkat menjadi Q_3 , titik keseimbangan akan bergerak dari titik E_2 menuju titik E_3 dan kurva permintaan akan bergeser dari D_2 ke D_3 .

Pada titik keseimbangan E_3 , kenaikan harga tidak akan menjadi masalah bagi konsumen (khususnya para mustahik) karena ekonominya telah berdaya dan pendapatannya telah meningkat sehingga mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dan bahkan mereka sangat mungkin telah berubah menjadi muzaki. Gambar 5 juga memberikan makna bahwa kenaikan harga-harga (terjadi inflasi) tidak akan menjadi permasalahan dalam perekonomian apabila tingkat pendapatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Bahkan dalam kondisi tersebut inflasi merupakan indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, jelas bahwa zakat dapat mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

KONTRIBUSI ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dirancang dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, hasilnya belum maksimal, terbukti dari masih tingginya angka kemiskinan. Per September 2016 misalnya, jumlah penduduk miskin masih 27,76 juta orang atau sekitar 10,7% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2016).

Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan pendapatan agregat masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan. Namun, yang terjadi tidak demikian. Dari satu sisi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, impor-ekspor

cukup tinggi untuk dapat menjamin impor dalam waktu sedang dan investasi cukup tinggi. Namun, itu semua ternyata tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan.

Jika perbedaan dua kondisi tersebut berlangsung dalam masa panjang, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin dalam dan lebar. Jika ketimpangan pendapatan penduduk semakin tajam, akan mengakibatkan pengaburan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai tolok ukur pembangunan. Artinya, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan per kapita justru diikuti terjadinya proses pemiskinan.

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, dapat diilustrasikan dengan contoh angka-angka berikut:


Jika misalnya pada suatu negara berpenduduk 100 orang terdapat 5% penduduk dengan pendapatan rata-rata US\$ 300.000 per tahun, sementara 95% lainnya berpendapatan US\$ 3.000 per tahun. Andalkan 5% penduduk dengan pendapatan rata-rata US\$ 300.000 per tahun mengalami kenaikan pendapatan sebesar 10% per tahun, sementara 95% penduduk dengan pendapatan rata-rata US\$ 3.000 per tahun mengalami penurunan pendapatan sebesar 20% per tahun, maka akan terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 5,21%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perhitungan sederhana seperti berikut.

1. Total pendapatan semula adalah:
 - a. $5 \times \text{US\$ } 300.000 = \text{US\$ } 1.500.000$
 - b. $95 \times \text{US\$ } 3.000 = \text{US\$ } 285.000$Total pendapatan = US\$ 1.785.000
2. Jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 10% dari golongan kaya dan pendapatan golongan miskin turun 20%, maka akan terdapat:
 - a. Total pendapatan penduduk kaya (5% penduduk) menjadi $= \text{US\$ } 1.500.000 + \text{US\$ } 150.000 = \text{US\$ } 1.650.000$
 - b. Total pendapatan penduduk miskin (95% penduduk) menjadi $= \text{US\$ } 285.000 - \text{US\$ } 57.000 = \text{US\$ } 228.000$
3. Total pendapatan nasional baru adalah $= \text{US\$ } 1.650.000 + \text{US\$ } 228.000 = \text{US\$ } 1.878.000$. Ini berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar $= \text{US\$ } 1.878.000 - \text{US\$ } 1.785.000 = \text{US\$ } 93.000$ atau sama dengan $(93.000 / 1.785.00) \times 100\% = 5,21\%$.

Dengan demikian dapat dipahami, meskipun kita mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5-6%, kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Inilah barangkali yang dapat disebutkan sebagai *growth with poverty*.

Ilustrasi angka-angka di atas diperkuat dengan data BPS ditinjau dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin dalam angka 2006-2016. Terjadi penurunan angka kemiskinan mulai tahun 2006 sampai Maret 2012. Namun, angka kemiskinan terus mengalami fluktuasi sampai tahun 2016 dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang mendesak untuk diselesaikan.

Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2006 sampai tahun 2016 ditunjukkan oleh Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006-2016. (Sumber: BPS, 2007-2017)

Bila dilihat dalam Gambar 6, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2016 berkurang sebesar 0,25 juta jiwa bila dibandingkan dengan September 2016. Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan jumlah dan persentase kemiskinan adalah, rendahnya tingkat inflasi pada periode Maret 2016-September 2016 yaitu sebesar 1,34%, selanjutnya pada periode Maret 2016-September 2016, secara nasional harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, dan telur ras mengalami penurunan, ditambah lagi nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42% bila dibanding dengan Maret 2016. Meski selama periode Maret-September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016) (Berita Resmi Statistik nomor 05/01/Th. XX, 3 Januari 2017).

Bila ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencapai angka 5,18% pada triwulan II-2016, meningkat bila dibandingkan triwulan I-2016 sebesar 4,91%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua

lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 13,51% (Berita Resmi Statistik nomor 74/08/Th. XIX, 05 Agustus 2016). Sementara itu, Bappenas memperkirakan pertumbuhan pada 2017 mencapai 5,1-5,3%. Untuk pengangguran terbuka diproyeksikan 5,3-5,6%, kemiskinan 9,5-10,5%, dan inflasi sekitar 4%.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh CIA World Factbook, pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 berjumlah 258,32 juta jiwa dan 87,2% mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan salah satu potensi besar bagi sosial yang ada di masyarakat melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat.

Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60) yang mensyaratkan zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashraf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. *Jumhur fuqaha* sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini.

Karakteristik ini membuat zakat secara inheren mempunyai beberapa sifat di antaranya: *Pertama*, *pro-poor* dan tepat sasaran (*self-integrated*). *Kedua*, zakat memiliki ketentuan yang jelas dengan ukuran pengeluaran serta waktu yang dipastikan yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. *Ketiga*, zakat memiliki ketentuan ukuran pengeluaran yang berbeda untuk jenis harta yang berbeda. *Keempat*, zakat memiliki basis sasaran yang luas pada seluruh aktivitas perekonomian. *Kelima*, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat muslim dalam kondisi apa pun.

Sebagai salah satu sumber pengentasan kemiskinan, zakat sangatlah mungkin. Menurut Sabahadin Zaim dalam Tahir (2004) mengatakan beberapa fungsi zakat, antara lain: zakat berfungsi untuk kesejahteraan, yaitu menjamin terjadinya distribusi kembali dari penghasilan. Zakat juga berfungsi terhadap kesejahteraan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat efektif pemerataan dan distribusi yang berfungsi sebagai kebijakan fiskal.

Qardhawi (1988) menekankan bahwa sebagai jaminan pengamanan sosial pengentasan kemiskinan, zakat juga merupakan hal yang sangat penting. Karena dalam ...

kehidupan masyarakat sebagai manusia. Minimal setiap individu dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dari sisi perolehan pangan, sandang, dan papan. Islam tidak boleh membiarkan seorang individu walaupun *ahludz dzimmah* (kafir yang hidup di tengah-tengah muslim) untuk tidak mendapatkan hak kebutuhan hidup dasarnya, kelaparan, tanpa pakaian, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.

Salah satu sarana yang digunakan Islam dalam menjamin perwujudan kehidupan tersebut melalui optimalisasi dan pendistribusian zakat (Qardhawi, 1988). Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *maqasid syariah* (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar setiap muslim) (Zuhaili, 1997).

Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat selain untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek dapat dialihkan menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Sesuai dengan UU nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27:

- (1) Zakat dapat mendayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam UU nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan diharapkan suatu saat nanti dengan stimulasi dana yang peruntukannya kemandirian usaha secara produktif, mustahik dapat menjadi muzaki baru. Zakat produktif dimaksudkan sebagai suatu upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif dengan harapan si mustahik mandiri dan mampu menghidupi diri dan keluarganya.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu ada berbagai kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam upayanya tersebut. Secara yuridis formal, keberadaan zakat yang sebelumnya diatur dalam UU nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Selain sebagai ibadah yang berdimensi vertikal dengan Allah, zakat juga merupakan ibadah yang berdimensi horizontal yang sangat strategis dalam program pengentasan kaum *dhuafa* (lemah). Adanya potensi besar ini seperti tersirat dalam kutipan berikut:

BAZNAS periode kepengurusan 2015–2020 mengangkat "Kebangkitan Zakat" sebagai tema besar kepengurusannya. Ada beberapa alasan yang melatar-belakanginya:

1. Potensi zakat yang besar. Menurut penelitian kerja sama antara BAZNAS dan IPB potensi zakat di Indonesia adalah Rp 217 triliun. Jika mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun setelahnya, maka potensi tersebut pada tahun 2015 sudah lebih dari Rp 280 triliun. Padahal zakat, infak, dan sedekah nasional yang dapat dihimpun pada tahun 2015 diperkirakan baru sekitar Rp 4 triliun, atau kurang dari 1,4% potensinya.
2. Pertumbuhan penghimpunan Ziswaf oleh lembaga-lembaga amil zakat resmi yang dimiliki pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah untuk periode 2002-2015 adalah lebih dari 23%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional periode tersebut yang kurang dari 5%.
3. Memburuknya kesenjangan sosial di Indonesia. Rasio Gini yang merupakan indikator tingginya kesenjangan sudah mencapai angka 0,40 sejak tahun 2010. Artinya, pada tahun itu 1% terkaya menguasai 40% aset nasional. Rasio Gini terus meningkat dari sejak 2010 melampaui batas ambang yang menurut konsensus para ekonom dianggap tidak lagi wajar, yaitu 0,40. Tampaknya ada yang keliru dalam desain pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, kebangkitan zakat insyaf dapat menjadi pilar penting jihad ekonomi umat untuk mendapatkan keadilan sosial.
4. Di Indonesia, dan tampaknya juga di negara-negara mayoritas muslim lainnya, zakat masih merupakan ritual ibadah yang diabaikan. Padahal di Indonesia penghimpunan zakat mencapai 10% potensinya. Padahal dalam Alquran perintah mendirikan sholat hampir selalu disertai dengan perintah menunaikan zakat (diulang dalam 12 ayat dan surat Al-Ma'an mengecam keras sholat yang tidak berbuah keseliban sosial dalam bentuk kepedulian dan afirmasi terhadap nasib anak yatim, fakir, dan miskin).

Tema "Kebangkitan Zakat" diharapkan dapat menginspirasi kebangkitan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan semua LAZ dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang implementasi Pengelolaan Zakat.

Jika dilihat secara global, zakat telah menjadi salah satu instrumen penerimaan penting di negara-negara Islam. Dari 57 negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Qatar adalah negara yang mengoptimalkan penerimaan negara dari zakat. Menurut majalah Forbes, Qatar merupakan negara terkaya di dunia. Para *aghniya* (orang kaya) di Qatar taat membayar zakat. Zakat di Qatar digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya, bahkan negara lain. Karena di Qatar tidak ada orang yang tidak mampu, maka seluruh zakat, infak, dan sedekah di Qatar dikirim ke negara lain. Kisah sukses penghimpunan dan pendistribusian zakat di Qatar ini hampir mirip dengan yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat karena semua rakyatnya sudah tergolong muzaki. Menurut Dr. Irfan Syauki Beik, Direktur Pusat Kajian BAZNAS, potensi zakat di kawasan Timur Tengah termasuk Qatar hampir dua per tiga dari potensi zakat dunia yang mencapai angka Rp 6 ribu triliun (Majalah Zakat BAZNAS, Edisi September 2016).

Sebagai bahan perbandingan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia, yaitu sekitar 87,2% dari 258.32 juta jiwa mayoritas beragama Islam atau sekitar 225.25 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai berpenduduk muslim terbesar di dunia. Data jumlah penduduk muslim 2017 di antara negara Islam disajikan pada Tabel 1.

Membaiknya kondisi perekonomian bangsa tentu saja menjadi salah satu representasi dari kondisi perekonomian masyarakat (muslim). Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia, yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok

Tabel 1. Sepuluh negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia

No	Negara	Populasi	Muslim (%)	Total
1	Indonesia	258,32 juta	87,2%	225,25 juta
2	Pakistan	201,99 juta	96,4%	194,72 juta
3	India	1.260,00 juta	14,2%	179,89 juta
4	Bangladesh	156,18 juta	89,1%	139,16 juta
5	Nigeria	139,16 juta	50%	93,02 juta
6	Mesir	94,66 juta	90%	80,20 juta
7	Iran	82,80 juta	99,4%	82,30 juta
8	Turki	82,11 juta	99,8%	80,27 juta
9	Aljazair	40,26 juta	99%	39,86 juta
10	Maroko	33,65 juta	99%	33,32 juta

(Sumber: Data diolah dari CIA World Factbook, 2016)

Tabel 2. Perkembangan agregat pendapatan dan pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2012–2015

Tahun	Produk domestik bruto (Rp miliar)	Produk domestik bruto per kapita (Rp ribu)
2012	8.615.704,5	35.105,2
2013	9.546.134,0	38.365,9
2014	10.565.817,3	41.900,4
2015	11.540.789,8	45.176,2

(Sumber: BPS, 2017)

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Data perkembangan pendapatan per kapita Indonesia 4 tahun terakhir yaitu 2012–2015 disajikan pada Tabel 2.

Jika dihitung per bulan, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp 4 juta. Dengan dasar asumsi bahwa mayoritas penduduk adalah muslim, maka tentu saja kenaikan pendapatan sebagian besar terjadi pada keluarga muslim. Dan dapat dipahami, jika disebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia. Beberapa pengamat bahkan secara kuantitatif menyatakan bahwa setidaknya terjadi peningkatan sekitar 50 juta orang kaya baru.

Dari dua faktor di atas saja, maka potensi Rp 217 triliun per tahun sebagaimana hasil penelitian Baznas di atas, merupakan sesuatu yang cukup realistis. Katakanlah, jika dari 87,2% jumlah masyarakat Muslim, sekitar 60% merupakan muzaki, dan rata-rata membayar zakat sebesar Rp 2 juta, maka zakat yang dapat terkumpul sekitar 270 triliun.

Jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia 2017 sebesar Rp 2.080 triliun, maka potensi zakat adalah sekitar sepertujuhnya. Sebuah angka yang sangat besar untuk penguatan dan pengembangan ekonomi umat. Bahkan beberapa pihak ada yang menyebut potensi zakat umat Indonesia sebenarnya adalah sepertiga dari APBN.

Jika potensi zakat ini tergali secara maksimal, akan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan signifikan. Sekarang yang perlu ditumbuhkan itu adalah kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut hasil riset BAZNAS, FEM IPB dan *Asian Development Bank* (ADB) tahun 2011, terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun atau 3,14% dari GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia. Sementara yang tercatat, terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat di Indonesia yaitu Forum

Zakat Nasional baru sekitar 1,5 triliun rupiah. Sedangkan dari data penelitian sebelumnya menunjukkan seperti terlihat dalam kotak di bawah ini:

ZISWAF diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Kaitan antara ZISWAF, zakat, dengan pemberantasan kemiskinan mendapat perlakuan melalui penelitian, Peta Kemiskinan: Data Mustahik, Muzaki, dan Potensi Zakat Indonesia (2010). Hasil penelitian menunjukkan peta mereka yang wajib membayar zakat (muzaki) dan mereka yang berhak menerima zakat (mustahik) di seluruh Indonesia; mencakup semua propinsi sejak Aceh sampai ke Nanggroe Aceh Darussalam; sebuah upaya pemetaan potensi zakat secara komprehensif.

Menurut penelitian ini, terdapat 23.676.263 muzaki di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatra Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar (60,6%) muzaki adalah laki-laki; tetapi potensi perempuan tidak dapat diabaikan, yakni 39,4%. Penting dicatat, para muzaki ini sebagian besar berusia antara 25-59 tahun (26,1% berusia antara 25-34 tahun; 25,0% berusia antara 35-44; dan 48,9% berusia antara 45-59 tahun). Tak kurang menariknya adalah latar belakang pekerjaan para muzaki: 27,3% bekerja pada sektor pertanian; 20,8% pada sektor industri; 18,2% pada sektor jasa; dan 10,7% di sektor industri.

Sebagai kontras, jumlah mustahik di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa angka yang tidak berbeda terlalu banyak dengan jumlah penduduk miskin dalam sensus BPS. Mereka yang berhak menerima zakat paling banyak terdapat di Jawa Timur 7.446.180 jiwa, Jawa Tengah 7.012.814; Jawa Barat 5.736.425; Jawa Barat 5.736.425; NTB 1.280.104; Sumatra Selatan 1.219.050; Banten 1.076.778; Sumatra Utara 1.076.778; NTB 1.041.402. Jumlah mustahik di provinsi-provinsi lain kisaran antara 600 ribuan sampai 500 ribuan orang. Dari segi gender mereka seimbang: 49,9% mustahik adalah laki-laki, sisanya 50,1% perempuan. 52% mustahik belum menikah; 42% menikah; cerai mati 4%; dan cerai hidup 1%. Tingkat pendidikan mereka pun sangat rendah, yakni 77% tidak tamat SD. Sebagian besar mustahik bekerja di sektor pertanian (63,6%); industri 8,3%; perdagangan 8,3%; dan jasa 7,2%. Masih banyak rincian menyangkut berbagai aspek kehidupan muzaki dan mustahik sejak dari status tempat tinggal mereka sampai potensi mereka sejak dari soal simpan pinjam dan kredit sampai akses ke jalan aspal, listrik, dan siaran TV. Semua data ini jelas dapat memberikan banyak perspektif tentang para muzaki dan mustahik, khususnya dalam konteks pengumpulan zakat (dan juga infak dan sedekah) dan distribusinya kepada para mustahik sesuai dengan realitas kesulitan hidup mereka. Potensi zakat (dan juga infak, sedekah dan wakaf) Indonesia jelas sangat besar. Tendensi

dalam 10 tahun terakhir menunjukkan terus meningkatnya jumlah dana yang terkumpul. Menurut berbagai kajian, kontribusinya rata-rata 35,75% per tahun, terakhir pada 2009 diperkirakan terkumpul dana zakat sebesar Rp 1,7 triliun. Namun, juga jelas, potensi zakat yang ada (27,2 T untuk 2009) masih jauh daripada terealisasi. Karena itu, masih sulit beranggapan dana zakat dapat berperan penting dalam pengentasan warga dari kemiskinan. Lagi pula, tanggung jawab pemberantasan kemiskinan tetap berada pada pemerintah melalui APBN, bukan Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) dengan dana zakat yang relatif masih sangat terbatas itu.

(Sumber: <http://lazarahmah.blogspot.com/2012/06/potensi-zakat-dalam-pengentasan.html>)

MOVING TRANSFORMATION COST

Garis Batas Kemiskinan

Perkembangan ekonomi dan keuangan dunia yang sangat cepat memunculkan jenis-jenis harta dan pendapatan baru. Ini membuat fiqh zakat terus berkembang untuk dapat menjangkau jenis harta dan pendapatan yang semakin beragam sehingga bisa menjadi objek zakat. Salah satu di antaranya adalah munculnya zakat profesi. Ada dua pilihan yang dapat digunakan untuk menentukan standar *nishab* zakat penghasilan. *Pertama*, menggunakan standar *nishab* emas dan perak yang secara karakteristik merupakan zakat atas simpanan atau investasi, dan yang kedua menggunakan standar *nishab* zakat pertanian yang secara karakteristik merupakan zakat atas pendapatan.

Jika *nishab* emas dan perak yang digunakan dalam konteks perekonomian Indonesia, maka garis kemiskinan angkanya mencapai Rp 4,25 juta per bulan per rumah tangga dengan asumsi harga emas per 17 April 2017 adalah Rp 600 ribu/gram atau 1,089 juta per bulan per kapita, angka ini sesuai dengan data BPS tahun 2013 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 3,9 orang/rumah tangga. Angka kemiskinan ini setiap tahunnya akan berubah sesuai dengan pergerakan harga emas. Dengan demikian, seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang dari Rp 1,089 juta per bulan atau Rp 36.600 per hari atau sekitar USD 2,7/hari. Angka ini lebih tinggi jika kita bandingkan dengan standar kemiskinan Bank Dunia yang mencapai USD 2/hari.

Jika kita menggunakan *nishab* zakat pertanian maka kita dapat menggunakan *nishab* zakat beras sebesar 524 kg. Dengan asumsi harga beras standar adalah Rp. 12000/Kg, maka garis kemiskinan menjadi Rp. 6,288

Artinya jika pendapatan seseorang kurang dari Rp 1,612 juta/bulan atau 53,733/hari. Dengan pertimbangan dari sisi keadilan, Baga dan Irfan S. Beik (2011) berpendapat bahwa pemilihan standar *nishab* zakat pertanian adalah pilihan yang paling tepat karena para petani mayoritas miskin tetapi mereka harus membayar zakat ketika produksinya mencapai 524 kg.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, pilihan untuk menggunakan *nishab* sebagai garis kemiskinan merupakan pilihan yang tepat, karena memiliki orientasi keberpihakan yang kuat terhadap kaum duafa. Upaya mengurangi angka kemiskinan seringkali dikaitkan dengan perlunya bantuan modal dalam bentuk uang (*financial capital*), namun banyak yang tidak menyadari bahwa keberhasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga sangat dipengaruhi oleh jenis modal yang lain, yaitu: *personal capital* (motivasi, persepsi dan perilaku positif, pengetahuan, dan keterampilan), dan yang tidak kalah pentingnya adalah *social capital*. Oleh karenanya, strategi pengentasan kemiskinan harus dikaitkan dengan membangun ketiga jenis modal tersebut, di mana menempatkan kaum miskin sebagai subjek sekaligus objek pelaku.

Berdasarkan kemampuan usaha yang dimiliki di satu sisi, dan adanya kemauan untuk tidak lagi menjadi orang miskin pada sisi yang lain, dapat dibangun empat tipologi mustahik. Tipe *pertama* adalah mereka yang relatif memiliki kemampuan berusaha sekaligus kemauan untuk tidak menjadi miskin. Pada tipe ini, dikarenakan berbagai faktor, mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang masuk dalam tipologi ini adalah pengusaha mikro atau petani gurem yang memiliki omzet kecil dan menghadapi kendala internal dan eksternal untuk mengembangkan usahanya.

Tipe *kedua* adalah mereka yang sebenarnya relatif memiliki kemampuan berusaha tetapi kurang memiliki kemauan. Termasuk dalam kategori tipe ini adalah orang yang bermental pengemis, yang senantiasa mengharapkan dan bahkan bergantung pada bantuan pihak lainnya. Dan tipe *ketiga* adalah mereka yang bersedia untuk berusaha tetapi kurang memiliki kemampuan. Tipe ini adalah orang yang kebingungan bagaimana keluar dari kemiskinan karena ketiadaan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan tipe *keempat* adalah mereka yang tidak memiliki kedua-duanya, yaitu para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu takdir yang tidak dapat diubah. Dari keempat tipe ini, masing-masing membutuhkan pendekatan dan biaya pemberdayaan yang berbeda-beda.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Kemampuan kelompok fakir miskin untuk mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif guna memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan sesuai dengan

kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya tidak dapat muncul secara otomatis. Karena itu, diperlukan suatu proses interaksi antara kelompok fakir miskin dengan para amil zakat yang berperan sebagai pendamping program pemberdayaan agar terjadi proses transformasi mustahik menjadi muzaki.

Secara umum, dana yang dibutuhkan untuk mentransformasi mustahik menjadi muzaki adalah sebagai berikut:

1. Modal

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi mustahik adalah permodalan. Modal di sini tidak hanya akumulasi modal di kalangan mustahik yang lamban merupakan salah satu kesulitan mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Lemahnya ekonomi tidak hanya terjadi pada mustahik yang belum memiliki usaha atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji, tetapi juga mustahik yang sudah memiliki usaha/faktor produksi. Karena tidak semua mustahik dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masalah pekerja. Oleh karena, itu pemecahan dalam aspek modal untuk mustahik pekerja penting untuk dicermati. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi mustahik, pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan, mustahik tipe pertama perlu bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. *Financial capital* mereka perlu dikuatkan baik melalui penyaluran pembiayaan mikro bergulir. Saat ini, pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal keuangan telah dilakukan beberapa OPZ besar yang tersebar di Indonesia. Rata-rata OPZ memberikan modal usaha bergulir untuk pelaku usaha mikro yang telah menjalankan bisnisnya minimal enam bulan. Bentuk dari bantuan modal bergulir ini adalah bantuan perorangan/mustahik dengan nominal antara 1-5 juta. Proses pengembalian baru dimulai pada bulan ketiga dari jadwal pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian adalah 10 bulan. Bagi mustahik yang pada tahun pertama lancar dalam mengembalikan dana bergulir maka diperbolehkan untuk mengajukan kembali pembiayaan untuk periode berikutnya dengan kenaikan besaran dana yang diterima, biasanya dari 1 juta menjadi 1,5-2 juta/10 bulan/mustahik.

Penyaluran pembiayaan mikro akan mampu mengakselerasi pengembangan usaha mustahik. Kebijakan ini didahului dengan upaya penyadaran finansial bagi mereka yang selama ini tidak tahu tentang keberadaan fasilitas pembiayaan mikro yang dapat dimanfaatkan. Pada tahun ketiga, apabila usaha yang dikelola mustahik sukses dan

berkeinginan untuk mengajukan pembiayaan kembali minimal 5 juta, maka pihak OPZ akan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitator dengan pihak Lembaga Pembiayaan. Pada tahun ketiga inilah, biasanya mustahik sudah dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki.

Pemberdayaan mustahik tipe pertama mendapatkan prioritas karena dapat menjadi *leverage factor* (faktor pengungkit) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan perkembangan usaha mikro yang mereka kelola akan menjadi faktor pemicu berkembangnya sektor riil di tingkat akar rumput yang akan memberikan efek ganda pada peningkatan lapangan kerja dan berkembangnya jenis usaha-usaha baru yang mungkin dikembangkan oleh mustahik pada tipe ini.

Sementara mereka yang termasuk tipe II, III, dan IV disentuh dengan program pemberdayaan sesuai tipologi masing-masing. Program pemberdayaan spesifik yang bertujuan dalam jangka pendek mengarahkan mereka menjadi tipe I dan selanjutnya dikembangkan agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

Inti pemberdayaan adalah kemandirian mustahik. Pemberian hibah modal kepada mustahik, harus dipolakan untuk membuat mustahik bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, juga kepada masyarakat. Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan mustahik di bidang ekonomi melalui aspek modal keuangan ini adalah: 1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan mustahik 2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro 3) dan bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten.

2. Dana Pembangunan Prasarana

Bantuan pembangunan prasarana yang sudah dilakukan OPZ termasuk dalam program insidental non pembiayaan dalam rangka mendukung mustahik untuk menjalankan usahanya. Bantuan ini dalam bentuk penyediaan alat kerja/produksi dan pelatihan keterampilan usaha, diantaranya adalah produksi dan pemasaran. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh OPZ untuk penyediaan prasarana produksi dan pemasaran bervariasi antara satu OPZ dengan yang lainnya, disesuaikan dengan program pemberdayaan mustahik yang mereka buat.

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi mustahik jika hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau dijual dengan harga yang amat rendah. Oleh karena, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan mustahik adalah

prasarana produksi atau sarana pemasaran akan meningkatkan penerimaan produsen mikro dan pengusaha kecil. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana memang strategis.

3. Dana Pendampingan

Pendampingan mustahik sangat perlu dan penting. Program pendampingan merupakan bentuk *social capital*. Setiap bulan, mustahik penerima bantuan modal diwajibkan untuk mengikuti pembinaan UMKM dan pembinaan rohani yang diadakan oleh OPZ. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi sekaligus menjadi mediator untuk penguatan kemitraan yang baik antara usaha mikro dengan usaha besar. Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat menunjuk pada interaksi aktif antara amil zakat yang berperan sebagai pendamping program dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program.

Amil zakat yang berperan dalam pendampingan masyarakat miskin hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan masyarakat adalah sebuah interaksi dinamis antara mustahik dan amil zakat yang secara bersama-sama melakukan berbagai aktivitas pemberdayaan mulai dari merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, mobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan sampai dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Peran pendamping mencakup empat peran utama, yaitu; peran sebagai fasilitator, pendidik, dan peran sebagai perwakilan mustahik, serta peran-peran teknis lainnya bagi mustahik atau kelompok fakir miskin yang didampingi.

4. Dana Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada mustahik tidak hanya dilakukan melalui pendekatan individual tetapi pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan mustahik. Oleh sebab itu, akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, mustahik mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Penguatan *social capital* melalui pengembangan kerja sama sinergis dalam kelompok usaha bersama berbasis komunitas seperti wilayah pemukiman, jamaah masjid, majlis ta'lim, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan proses pembelajaran bersama (*mutual learning*) dan sekaligus memperkuat posisi tawar usaha mereka.

Dengan berkembangnya kebersamaan atau *amal jama'i* diharapkan mereka dapat keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Dana Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan mustahik dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat karena pemberdayaan memang bukan untuk menegaskan kelompok yang lain tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan mustahik dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, di mana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Kelembagaan merupakan komponen yang strategis dalam proses transformasi mustahik menjadi muzaki sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penggunaan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan dan proses transformasi sangat penting karena: 1) bagi orang miskin, mengatasi kemiskinan secara sendirian hampir tidak mungkin. Berbagi studi kasus memperlihatkan bahwa pendekatan kelompok lebih berhasil daripada individual; 2) dalam kebersamaan terjadi proses penyatuan potensi dan saling memperkuat. Dalam proses ini berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih besar.

Motivasi kelompok mustahik merupakan faktor penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha serta memajukan usaha yang ditekuni. Pemilihan aktivitas ekonomi komunitas mustahik

lanjut. Pada tahap pengembangan, terbentuknya kelembagaan lokal dari proses pemberdayaan diarahkan agar dapat mengembangkan industri skala mikro serta membangun kelembagaan ekonomi yang mandiri. Oleh karena itu, pertumbuhan kelompok-kelompok usaha perlu didorong secara *bottom up* dan dilakukan pendampingan dalam bidang organisasi dan manajemen.

Arah pendampingan adalah mempersiapkan masyarakat miskin agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya melalui wadah kelembagaan lokal. Peran pendamping awal proses sangat aktif, tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

BAB 2

Kebutuhan Dasar (*Al-Had Al-Kifaayah*)

SISTEM JAMINAN SOSIAL ISLAM

Islam memiliki sistem jaminan sosial yang khas. Jaminan sosial ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*al-haajat adh-dharuriyyaat*) di mana hal tersebut merupakan tujuan dari keberadaan sebuah negara dan tujuan dari syariah itu sendiri. Al-Maliki (1963) menyebutkan bahwa dalam Islam, jaminan sosial merupakan ide asli yang sudah menjadi satu kesatuan dengan syariah yang lain. Gambaran jaminan sosial itu tampak dalam bentuk jaminan sosial dari masa periode Islam yang pertama, yaitu masa Rasulullah dan *khulafaur rasyidin*. Para ahli hukum menyetujui bahwa, terlepas dari tahap pembangunan sebuah negara dan *income per capita*-nya, ajaran-ajaran Islam mengikatkan negara untuk mengelola sistem jaminan sosial dengan suatu pandangan yang dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tetap tercabut dari keperluan hidup yang mendasar.

Ini berbeda dengan jaminan sosial dalam kapitalisme maupun sosialisme. Dalam kapitalisme, jaminan sosial sekedar ide korektif setelah kapitalisme yang pro mekanisme pasar menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di Eropa-Amerika pada abad ke-19. Dalam sistem kapitalisme, tampak bahwa jaminan sosial merupakan kemewahan yang hanya dapat dicapai oleh negara-negara yang sangat kaya saja. Dan meskipun berkembang perhatian yang semakin besar terhadap kaum miskin, namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa negara-negara kapitalis tetap tidak memiliki 'perlindungan yang aman' bagi kaum miskin.

Sistem jaminan sosial yang telah dikembangkan negara-negara maju memang bagus, namun memiliki sejumlah kelemahan. Tidak seperti sistem Islam (suarah), sistem jaminan sosial tersebut tidak berdasarkan pada kesucian

tergantung pada kondisi negara tersebut. Pada kenyataannya, berbagai lobi muncul dari kelompok yang lebih menyukai adanya penghentian sistem jaminan sosial. Kelompok-kelompok politik yang berpengaruh di sejumlah negara industri yang berkembang mendukung penurunan jangkauan bahwa di sejumlah negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang baik tidak ditemukan komitmen pemerintah yang tegas bahwa setiap orang yang membutuhkan akan memperoleh jaminan penghasilan minimum.

Berbeda dengan hal ini, dalam sistem Islam, setiap manusia harus mendapat jaminan tingkat kehidupan minimum dan banyak ahli hukum mempunyai pandangan bahwa perlindungan yang sah harus diberikan sesuai dengan prinsip pemenuhan kebutuhan sehingga setiap warga negara bisa mengadu ke pengadilan untuk memperoleh pelaksanaan prinsip ini. Keistimewaan sistem jaminan sosial Islam yang khas lainnya adalah bahwa syariah menitikberatkan secara khusus pemberantasan kemiskinan, sedangkan program-program jaminan sosial negara-negara kapitalis maju dirancang untuk seluruh warga negara, tanpa memperhatikan posisi keuangan mereka masing-masing. Barangkali karena alasan inilah, meskipun bentuk program jaminan sosial tersebut berukuran luas, akan tetapi kemiskinan tidak terberantas secara sempurna di negara-negara ini.

Program jaminan sosial di negara-negara kapitalis maju secara umum terstruktur sebagai sebuah sistem yang bersifat kesejahteraan dan jaminan. Dalam kebanyakan permasalahan, sifat jaminan jauh lebih berbobot daripada sifat kesejahteraan. Banyak analis memiliki pandangan bahwa di negara-negara kapitalis maju, kaum miskin menerima transaksi yang relatif sedikit dari masyarakat, dan sejumlah uang yang sangat besar didistribusi oleh tindakan pemerintah yang mencerminkan transaksi 'ulang alik' di antara kelompok berpendapatan menengah (Siddiqi, 1988).

Sifat yang sangat istimewa dari sistem jaminan sosial Islam adalah bahwa ia mencoba untuk memberantas kemiskinan melalui sebuah pendekatan yang multi cabang dan tidak hanya membatasi dirinya pada mendermakan uang kepada kaum miskin untuk penyambung hidup belaka. Pada kenyataannya, sistem ini dirancang menurut sifat alamiah dan dapat menggunakan cara-cara yang beragam untuk mencegah kemiskinan dan menghilangkan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan.

Sejarah masa periode Islam yang pertama memperlihatkan bahwa sistem jaminan sosial bahkan dibayarkan untuk biaya perkawinan bagi orang-orang yang benar-benar dalam kesusahan dan juga untuk membayarkan hutang seseorang yang sudah meninggal. Penekanan dititikberatkan pada pemanfaatan sistem jaminan sosial untuk menolong orang-orang yang tidak

mempunyai pekerjaan dengan memberikan aset modal kepada mereka agar mereka memperoleh penghasilan hidup. Berbagai studi tentang program sistem jaminan sosial di negara-negara kapitalis maju menunjukkan bahwa penekanan utama dari program-program tersebut adalah pada 'pemberian kompensasi bagi orang-orang yang tidak bekerja' daripada menolong orang-orang yang secara tak sengaja menganggur dengan memberi pekerjaan yang menguntungkan (Ornati, 1966).

Bagian terbaik dari program sistem jaminan sosial yang dilaksanakan di negara-negara kapitalis maju adalah ia dibiayai oleh pajak penghasilan. Untuk kebanyakan ahli waris, bagian yang terbaik pada dasarnya adalah program pension, yang baik pengusaha maupun pekerja turut mengambil andil dalam pembiayaan program. Pajak yang dibayarkan oleh kelompok kerja digunakan untuk membayar para pensiunan. Artinya bahwa, setiap generasi dari pekerja memberikan bantuan pada kelompok non kerja atau yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja secara mutlak menginginkan perlakuan yang sama.

Sifat sistem jaminan sosial Islam mempunyai ciri yang berbeda. Unsur *pension* sama sekali tidak diperhitungkan. Ataupun sifatnya sebagai rencana simpanan sumbangan wajib bagi masa depan. Sistem jaminan sosial Islam hanya mencerminkan dana solidaritas di mana dana tersebut diperoleh dari bagian kelompok penduduk yang berlebih (kaya) dan diperuntukkan membantu mereka yang fakir miskin. Kebaikan yang memenuhi syarat dari sistem jaminan sosial Islam tidaklah bergantung pada seseorang yang lazim memberikan sumbangan terhadap pembiayaan sistem ataupun kebaikan yang diterima tidak berkaitan dengan sumbangan utama seseorang.

Hal yang sama juga terjadi pada sosialisme. Paham ini berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui ide persamaan dalam kepemilikan. Dalam sosialisme, kepemilikan individu khususnya alat produksi akan dilarang; karena dianggap menghalangi keadilan. Dengan larangan itu, individu akan mempunyai kesamaan dalam kepemilikan dan pada gilirannya akan memperoleh jaminan sosial. Ini justru tidak menjamin terwujudnya jaminan sosial. Karena sosialisme sebenarnya lebih mengutamakan larangan kepemilikan alat produksi, tanpa mampu memastikan apakah jaminan sosial terwujud atau tidak. Jadi yang betul-betul dijamin dalam sosialisme adalah larangan kepemilikan alat produksi, bukan jaminan sosialnya itu sendiri. Ini berbeda dengan Islam yang dengan seperangkat hukum syariahnya, betul-betul menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder tanpa melarang kepemilikan individu (Al-Maliki, 1963).

KEBUTUHAN DASAR MANUSIA

Asy-syatibi dan Al-Ghazali dalam Jauhar (2009) membagi kebutuhan dasar (*al-haajat adh-dharuriyyaat*) manusia menjadi lima, yaitu terlindunginya agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Al-Maliki (1963), membagi kebutuhan dasar yang disebut *al-haajat al-assasiyyaat* menjadi dua. *Pertama*, kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Para ahli *fiqh* juga telah membahas pertanyaan penting mengenai identifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi seluruh warga negara. Alquran dan sunnah telah berulang kali menekankan pemberian makanan kepada mereka yang sedang kelaparan, demikian pemenuhan kebutuhan gizi bagi setiap orang harus diperhitungkan secara jelas untuk meringankan penderitaan kaum miskin. Adapun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menempati prioritas tinggi adalah pakaian dan perumahan. Para ahli *fiqh* Islam telah menjelaskan bahwa selain makanan, pakaian, dan perumahan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, maka ada beberapa kebutuhan tertentu lainnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam.

Literatur para ahli hukum membatasi perbedaan antara tiga jenis kebutuhan manusia dan diklasifikasikan sebagai *dharuriyyaal* (kebutuhan), *haajiyyaat* (kesenangan) dan *tahsiniyyaat* (kehalusan budi). Kebutuhan tidak saja termasuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga *nafs* (fisik luar manusia) melainkan juga hal-hal yang dapat melindungi *diin* (agama), *'Aql* (intelektual atau pikiran), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta kekayaan). *Haajiyyaat* meningkatkan kualitas kehidupan dan menghilangkan baik penderitaan maupun kesukaran, sementara *tahsiniyyaat* menambah keindahan dan kecantikan hidup tanpa melampaui batas-batas yang berlebihan.

Kebutuhan dasar manusia itulah yang hendak dicapai atau menjadi tujuan dari setiap aturan atau hukum Islam (*syariah*). Karena itu, manusia sejahtera adalah manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam Islam, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut telah dijamin. Banyak ahli hukum Islam berpendapat bahwa merupakan tanggung jawab masyarakat bersama untuk menjamin pemenuhan *adh-dharuriyyaat* dalam perkara apapun dan juga *al-hajiyyaat* apabila sumber-sumber dayanya memungkinkan. Telah diakui bahwa karena perubahan-

perubahan keadaan maka pembatasan terhadap tiga jenis kebutuhan yang disebutkan tadi tidak dapat berlaku secara terus menerus dari waktu ke waktu. Yang terpenting adalah jaminan pemenuhan kebutuhan dasar harus tersedia bagi setiap individu, bahkan ketentuan yang jelas terhadap kebutuhan dasar tersebut dan unsur-unsur pokok di luar itu yang beragam dapat dipuaskan dalam waktu kapan saja, harus diputuskan sesuai dengan kondisi yang nyata dan standar hidup rata-rata sebuah negara.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu memang harus dijamin. Caranya, negaralah yang menjamin bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Al-Maliki sepakat bahwa kebutuhan dasar tersebut harus benar-benar diupayakan oleh negara, meski pandangan mereka tentang bagaimana negara memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya berbeda-beda.

Dalam pandangan Al-Maliki (1963), peran negara dalam pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut dibedakan atas dua hal. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan, dan papan), negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung, kecuali jika individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pengertian "tidak langsung" menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta memberikan sandang, pangan, dan papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini peran negara adalah memastikan penerapan hukum-hukum syariah, khususnya hukum nafkah (*al-ahkaam an-nafaqaat*) atas individu-individu rakyat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Jika hukum ini sudah diterapkan dan individu tetap tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sementara itu, dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (keamanan, kesehatan, dan pendidikan), negara sejak awal harus berperan secara langsung. Artinya, negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis (Al-Maliki, 1963).

Banyak cara yang bisa dilakukan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan individu secara tidak langsung. Islam mewajibkan setiap muslim dewasa (laki-laki) untuk bekerja dan memenuhi nafkah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyatnya*, maka dia menjadi tanggung jawab kerabatnya. Penegakan kewajiban pemenuhannya pun dilakukan oleh negara.

Selain itu, negara punya kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Dan ketika hal tersebut tidak mungkin karena keterbatasan negara, maka negara akan menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada *baitul maal* yang berarti bahwa rakyat atau kaum muslimin harus menanggung

mereka yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan *al-haajat al-assasiyyat* individu. Ini sesuai dengan hadits Muslim di bawah ini:

"Barang siapa mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barang siapa mati meninggalkan utang, atau meninggalkan keluarga (yang tidak mampu) maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku."
(HR Muslim)

Mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar individu ini, menurut Al-Maliki, dimulai dari pengambilan harta dari *baitul maal* yang bersumber dari zakat. Sebab, orang miskin dan fakir merupakan *ashnaf* yang memang berhak menerima zakat. Jika zakat tidak mencukupi, maka *baitul maal* yang bersumber dari selain zakat bisa digunakan. Jika masih kurang, nagara bisa menetapkan pajak (*dharibah*) dari orang-orang yang mampu untuk memenuhi jaminan sosial bagi kebutuhan asasi individu tersebut.

Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat berupa keamanan, kesehatan, dan individu menjadi tanggung jawab negara secara langsung. Ini mengandung pengertian bahwa rakyat seharusnya bisa memperoleh pemenuhan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan secara gratis dari pemerintah. Hal inilah yang saat ini sedang diupayakan pemerintah melalui wajib belajar 9 tahun, di mana biaya pendidikan sampai lulus SMP ditanggung oleh pemerintah. Begitu juga, mulai Januari 2014 mendatang, pemerintah memberlakukan sistem jaminan sosial, di mana seluruh warga negara akan memperoleh fasilitas kesehatan yang akan ditangani oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

PRINSIP KEADILAN DALAM KESEJAHTERAAN

Jika sumber daya merupakan suatu bentuk amanah dari Allah dan manusia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya, maka tak ada opsi, kecuali menggunakannya dengan keadilan. Alquran dan Assunnah menempatkan penekanan tegas terhadap keadilan, menjadikannya salah satu tujuan pokok syariat. Persaudaraan, salah satu tujuan syariat pokok lainnya akan hampa sekiranya tidak diperkuat oleh keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang telah diberikannya. Menurut Alquran, penegakan keadilan merupakan salah satu tujuan pokok Allah menurunkan para rasul (QS. Al-Hadid (57): 25).

Al-Qur'an menempatkan posisi keadilan paling dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan, dengan demikian, merupakan hal yang paling penting karena berfungsi sebagai batu loncatan bagi semua amal saleh, termasuk keadilan.

mutlak" dan memperingatkan "takutlah kepada kezaliman karena kezaliman akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat". Ini merupakan keniscayaan karena merupakan kezaliman menghapuskan persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, ketegangan dan kejahatan, memperburuk problem kemanusiaan, dan pada gilirannya akan mengantarkan kepada kegelapan di dunia dan azab di akhirat (Chapra, 2001).

Islam memerintahkan keadilan dalam seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat manusia. Ajaran-ajaran Islam yang mendasar terkandung di dalam Alquran dan Assunnah. Pada masa Rasulullah dan *khulafaaur raasyidiin*, memberikan gambaran hidup mengenai pelaksanaan ajaran-ajarannya secara praktis. Pandangan Islam terhadap sebuah tatanan sosio-ekonomi dapat disimpulkan berkenaan dengan ajaran-ajaran dasar tersebut dan catatan sejarah dari periode Islam yang pertama. Tujuan utama Tuhan memberikan petunjuk melalui utusan-Nya adalah agar umat manusia mampu mendirikan keadilan, seperti firman Allah QS. Al Hadid (57): 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Tuhan telah menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi, seperti dalam firmanNya dalam QS. Al-Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil pada setiap orang, seperti dalam firman-Nya dalam QS. Al Maidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tidak ada permasalahan yang lebih dekat hubungannya dengan konsep keadilan daripada 'hak-hak asasi manusia'. Sumber hukum Islam yang pertama (syariah), yaitu Alquran, meletakkan elemen-elemen yang fundamental dari sebuah piagam hak-hak asasi manusia yang mana memiliki kekuatan mengikat, baik tanggung jawab moral maupun sistem hukum. Dan lebih lanjut, dilengkapi dengan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi SAW, yang biasa dikenal dengan sebutan Sunnah.

Dengan menggabungkan keduanya, mereka menjanjikan penghilangan segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan (Iqbal, 1994). Seluruh hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam didasarkan pada prinsip 'kemaslahatan umum' (*al-mashlahah al-'aammah*). Hak-hak asasi tersebut yang memiliki hubungan khusus dengan permasalahan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup. Kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat, serta setiap usaha (karya) diciptakan untuk melindungi kehidupan manusia itu sendiri.
2. Kebebasan profesi (pekerjaan). Ada kebebasan untuk memasuki semua profesi yang diperkenankan oleh Islam.

3. Semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak terlindungi oleh hukum sesuai dengan syariah.
4. Setiap orang berhak untuk memiliki harta kekayaan baik secara pribadi ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Negara memiliki kekuasaan yang sah terhadap sumber-sumber daya ekonomi tertentu bagi kepentingan umum.
5. Kaum miskin berhak atas kekayaan kaum kaya sedemikian sehingga kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat dapat dipenuhi.
6. Eksploitasi manusia pada tingkat tertentu, atau bentuk tertentu, ataupun dalam keadaan bagaimanapun juga adalah anti Islam dan harus diakhiri.

Kesejahteraan yang berkeadilan adalah komponen yang terpenting dalam tatanan ekonomi kesejahteraan dan keadilan syariah. Segi yang paling patut diperhatikan dalam skema kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana dipertimbangkan oleh Islam adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, terlepas dari tahapan pembangunan sebuah negara. Hal ini menyiratkan secara tidak langsung pemberantasan yang sempurna terhadap apa yang disebut dalam literatur perekonomian mutakhir sebagai 'kemiskinan absolut'. Aspek yang kedua dari kesejahteraan yang berkeadilan adalah berkaitan dengan pola umum pemerataan pendapatan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, tinjauan Islam lebih fleksibel di mana garis pedoman untuk pola pemerataan pendapatan dan kekayaan yang diharapkan terkandung dalam Alquran dan Sunnah, yang tertulis dalam ketentuan-ketentuan umum dan memperkenankan banyak sekali kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan ini.

Desakan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia harus dilihat dalam segi pandangan Islam mengenai tempat manusia di alam semesta. Alqur'an mengumumkan bahwa Tuhan telah memberi kehormatan pada anak cucu Adam dan telah membuat ketetapan hal-hal yang baik untuk mereka. Manusia merupakan wakil-Nya di muka bumi, dan adalah tugas manusia untuk menata urusan-urusan dunia di mana semua orang memiliki kewajiban untuk berbagi 'hal-hal yang baik' dari kehidupan.

Tuhan telah menyediakan seluruh sumber-sumber daya yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar umat manusia, apa pun yang diciptakan di surga dan bumi, telah diciptakan untuk tunduk pada manusia. Sumber-sumber daya tersebut diciptakan oleh-Nya sebagai hadiah untuk seluruh umat manusia dan apa saja yang menjadi milik seorang individu akan diperlukan sebagai 'titipan'. Titipan ini tidak dapat dikatakan untuk dilepas kecuali jika masing-masing atau setiap orang cukup mendapatkan kepuasan sedikitnya

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, Islam menetapkan suatu prinsip bahwa kaum miskin memiliki 'hak' (*haqq*) atas pendapatan dan kekayaan para anggota masyarakat yang mampu. Menurut Islam, umat manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan, dan seluruh manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh makanan dari sumber-sumber daya pemberian Tuhan. Betapapun, untuk alasan tertentu, jika ada beberapa anggota persaudaraan manusia yang gagal memperoleh persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan melalui usaha mereka sendiri, maka mereka berhak atas penghasilan dan kekayaan anggota-anggota lain.

Islam menggunakan baik peringatan moral maupun aturan hukum untuk menghilangkan kemiskinan dan deprivasi, sehingga kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Sejumlah ayat dalam Alquran menekankan kebaikan infak, yaitu pemberian sukarela untuk kesejahteraan kaum miskin. Islam sangat peduli bahwa kaum miskin mesti ditolong dengan cara tertentu yang tidak membuat harga diri mereka terluka. Cara yang terbaik untuk menolong orang miskin, maka seorang pengangguran disumbang dengan bantuan tertentu yang mampu membuat dirinya berdiri sendiri. Alquran memerintahkan orang untuk pergi dan mencari orang-orang tertentu yang membutuhkan tetapi tidak membiarkan mereka mengulurkan tangan untuk meminta. Alquran juga memberi peringatan bahwa derma menjadi kurang bernilai di hadapan Tuhan apabila derma tersebut diikuti dengan suatu tindakan yang melukai perasaan si penerima.

Terlepas dari usaha pemberantasan kemiskinan absolut dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia, maka pandangan Islam terhadap sebuah tatanan sosio-ekonomi yang adil juga mempertimbangkan pola pemerataan pendapatan dan kekayaan. Alquran dan Assunnah membuat penjelasan lebih lanjut bahwa Islam tidaklah mencari upaya pelenyapan semua bentuk ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan. Alquran mengemukakan bahwa Tuhan meninggikan kehidupan dan derajat social beberapa orang di atas orang-orang lain sedemikian sehingga beberapa orang tersebut dapat menggunakan jasa orang-orang lain dalam pekerjaan mereka. Islam menghargai perbedaan pendapatan tertentu sebagaimana mestinya demi kepentingan laju ekonomi yang lancar.

Islam secara tegas mencela ketidakmerataan pendapatan yang ditimbulkan dari praktek-praktek yang eksploitatif. Akan tetapi, bukan berarti Islam menentang perbedaan pendapatan, selama pendapatan itu secara umum merupakan usaha yang jujur dari jenis kegiatan ekonomi yang beragam dan dibolehkan. Setelah meninjau kembali berbagai pendekatan terkemuka terhadap permasalahan kemiskinan dan pemerataan pendapatan

di masa lalu dan masa sekarang, maka perlu mengalihkan pandangan pada pengidentifikasian keistimewaan pendekatan Islam yang khas terhadap masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan sehingga tercipta masyarakat madani yang digambarkan sebagai masyarakat yang sejahtera, tertata, dan beradab, serta menunjukkan pada pencapaian seluruh masyarakat pada tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*al-falah*).

Berbagai komponen yang beragam dari kerangka kerja kebijaksanaan ini berisikan konsep-konsep ke-Tuhanan yang secara langsung berkaitan dengan struktur dasar masyarakat yang memperlihatkan skema pemerataan dan distribusi yang nyata di dalam masyarakat. Jika seseorang mencari ciri-ciri yang istimewa dari struktur dasar masyarakat, maka elemen-elemen yang dominan bersandar pada konsep manusia tentang 'perwalian'. Melalui konsep perwalian ini, Islam mencoba untuk mengilhami para pengikutnya dengan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kesejahteraan setiap orang di masyarakat. Inti dari konsep perwalian ini adalah bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, dan apa yang dipegang oleh manusia sebagai barang milik mempunyai sifat sebagai titipan yang diberikan atas kehendak Tuhan.

Jika konsep ini mengendap dalam jiwa manusia maka jelas akan mendatangkan tatanan sosio-ekonomi yang adil dan kesamarataan. Betapapun, Islam tidak hanya membatasi pada pengajaran prinsip-prinsip etika. Islam memanfaatkan kekuasaan negara, sepanjang dianggap perlu, untuk menjamin keadilan di seluruh hubungan manusia, dan hal ini termasuk keadilan ekonomi, dalam pengertian di mana masyarakat terbebas dari kemiskinan dan kekacauan akibat ketidakadilan, pendapatan, dan kekayaan.

Garis-garis pedoman untuk semua perbuatan individu dan negara diambil dari Alquran dan perkataan dan perbuatan Nabi SAW yang dikenal sebagai sunnah. Pendekatan Islam terhadap pemberantasan kemiskinan dan penahanan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dalam batas-batas tertentu dengan demikian merupakan paduan elemen-elemen etika, sosial-politik dan yuridiksi, yang diambil dari sumber-sumber agama, yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang tidak dikelilingi oleh ajaran-ajaran agama tertentu.

Fakta bahwa pendekatan ekonomi kesejahteraan dan keadilan dalam Islam terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan penurunan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan didasarkan pada ajaran-ajaran agama, sedangkan pendekatan-pendekatan lainnya menggambarkan hasil pemikiran keduniaan tidak berarti bahwa tidak ada hal-hal tertentu yang sama antara pendekatan Islam dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Apabila tujuan akhirnya adalah sama, maka terdapat beberapa kesamaan antar sistem.

Beberapa uraian kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan dan penurunan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan sebagaimana disimpulkan dari ajaran-ajaran Islam, mendapatkan imbalan dari pendekatan-pendekatan lainnya. Betapapun, meski ada beberapa kesamaan, namun pendekatan ekonomi kesejahteraan dan keadilan syariah memiliki kekhasan tersendiri, dan merupakan sistem yang berdiri sendiri.

Islam berbagi dengan sosialisme dalam permasalahan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil (merata). Akan tetapi, sangatlah ditentang beberapa alat-alat kebijakan yang dianjurkan oleh filosofi sosialis pada penghapusan harta milik pribadi dan pengsosialisasian alat-alat produksi tidak seimbang dengan keunggulan perusahaan swasta dalam sistem Islam. Islam melekatkan kepentingan yang besar terhadap kebebasan individu dan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Hal ini mengharuskan alat-alat produksi tidak dimonopoli oleh negara dan masyarakat bebas untuk menggunakan seluruh kegiatan yang diizinkan menurut kecenderungan dan pilihan mereka sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara sosialis itu sendiri mulai menyadari kekurangan dari penghapusan harta milik pribadi, dan dalam hal ini berbagai perubahan yang berarti di sejumlah negara tercipta dengan meliberalisasikan kebijakan-kebijakan mereka.

Perbedaan Islam dan sosialisme tidak hanya pada kepemilikan dan pengontrolan alat-alat produksi. Keduanya juga memiliki perbedaan yang tajam dalam pusat kekuasaan perekonomian, sistem motivasional dan proses-proses sosial untuk mengoordinasikan perekonomian. Negara sosialis memiliki kebebasan yang tak terkekang dalam merancang kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Namun, dalam Islam, kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara tidaklah mutlak.

Menurut Islam, kedaulatan adalah milik Tuhan. Dengan demikian, kekuasaan negara hanya bisa dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang digariskan oleh syariah. Berkaitan dengan hal ini, beberapa ukuran yang telah diadopsi dari sejarah sosialisme untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan gagal mendapatkan legitimasi dalam kerangka kerja Islam. Misalnya, cara hidup yang digunakan oleh negara sosialis tertentu untuk mengakhiri pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dibuat sebagai bagian dari strategi Islam untuk memberantas kemiskinan karena Islam menentangnya. Demikian pula, pemerataan pendapatan fungsional, yang dalam negara yang berdasarkan sistem Islam pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan pasar meski negara diharapkan untuk campur tangan setiap kali mempertimbangkan keadilan sosial memerlukan intervensi tertentu.

Filosofi sosialis tidak banyak bersandar pada insting filantropi manusia untuk membantu upaya pemberantasan kemiskinan dan penurunan ketidakadilan pendapatan. Sosialisme tanpa ragu-ragu menyatakan secara langsung penerimaan tanggung jawab kolektif untuk memberantas kemiskinan dan menyetujui prioritas yang tinggi terhadap keringanan penderitaan dan ketidakberuntungan masyarakat. Akan tetapi, secara eksklusif ia bersandar pada alat negara untuk mencapai tujuan ini.

Di lain pihak, Islam mewajibkan peranan infak yang menonjol (pemberian sukarela demi kesejahteraan kaum miskin) dalam memperkuat pola pemerataan pendapatan. Islam menerapkan sistem yang menitikberatkan motivasi yang tajam, berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, untuk menciptakan dorongan terhadap kelompok masyarakat yang berlebih untuk memberi amal kesejahteraan. Selain menolong mengatasi masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa solidaritas sosial, sedangkan tujuan pendekatan sosialisme adalah murni mekanistik dan impersonal.

Proses-proses sosial untuk mengoordinasikan ekonomi juga menandai perbedaan antara kedua sistem. Negara sosialis memengaruhi kebijaksanaan mereka melalui sistem perencanaan terpusat yang komprehensif dan mengembangkan mesin birokratis yang terperinci, *walaupun ada juga beberapa contoh sosialisme desentralisasi dan mereka banyak melakukan upaya memperbaiki sistem untuk memindahkan kekuasaan dan menyebarluaskan kekuatan dan tanggung jawab.* Komoditas produksi campuran ditentukan secara umum oleh kekuasaan negara dan dapat berbeda-beda tergantung dari pilihan-pilihan konsumen. Harga komoditas dikontrol.

Perbedaan upah di dalam masyarakat sosialis juga ditentukan oleh para penguasa negara, dan dengan demikian tidak banyak diperlukan kebijakan fiskal dan moneter untuk memberi perubahan yang diinginkan dalam pola pemerataan pendapatan. Di lain pihak, dalam sistem Islam keputusan produksi pada dasarnya tidak diatur oleh kekuatan perencanaan yang terpusat, tetapi merespons permintaan konsumen meskipun mungkin 'kedaulatan konsumen' agak terbatas jika pemerintah-pemerintah Islam sangat dituntut. Harga-harga komoditas ditentukan oleh faktor-faktor persediaan, permintaan, dan pemakaian kontrol harga tidak disukai kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Perbedaan upah secara umum ditentukan oleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar diperkenankan untuk beroperasi dalam komponen pasar yang lain meskipun negara diharapkan untuk campur tangan bila pasar menghasilkan penderitaan bagi kelompok penduduk miskin dan berjalan berlawanan dengan tujuan-tujuan sosio-ekonomi yang lain. Berbeda dengan kedudukannya dalam negara sosialis, maka kebijakan mengenai moneter dan

fiskal dalam perekonomian Islam diharapkan memainkan peranan penting dalam menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan terhadap pola pemerataan pendapatan.

Pendekatan ekonomi kesejahteraan dan keadilan Islam terhadap pemberantasan kemiskinan dan penahanan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dalam 'batasan-batasan yang diterima' memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dengan pendekatan yang diterapkan dalam sistem perekonomian kapitalis untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan.

HAKIKAT KESEJAHTERAAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA

Sejahtera menurut Islam adalah tercapainya tujuan hidup manusia, yaitu mencapai *al-falah*, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ukuran kebahagiaan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan *adh-dharuriyyaat* yang terdiri dari lima hal: terlindunginya agama (*hifdzu ad-din*), terlindunginya jiwa (*hifdzu an-nafs*), terlindunginya akal (*hifdzu al-aql*), terlindunginya harta (*hifdzu al-maal*), dan terlindunginya keturunan (*hifdzu an-nasl*). Kesemuanya itu disebut *maqashid syariah* atau tujuan syariah.

Seseorang terlindungi agamanya dalam pengertian bahwa dia bisa melaksanakan ibadah baik secara umum maupun khusus seperti halnya berperilaku dalam kegiatan sosial ekonomi yang berlandaskan Alquran dan Assunnah, tanpa suatu rintangan baik dari sisi infrastruktur fisik maupun nonfisik. Hal ini mudah dijelaskan, bahwa seseorang yang terlindungi agamanya bisa beribadah secara bebas, memiliki waktu yang cukup, dan tercukupi kebutuhan dasar untuk menjalankan agamanya.

Untuk mencapai kebahagiaan (*al-falah*), seorang manusia harus terlindungi jiwanya (*hifdzu an-nafs*) dalam pengertian bahwa manusia harus terlindungi kemanusiaannya. Dalam Islam, jiwa tidak sekedar berarti fisik atau badan atau raga, namun jiwa mengandung pengertian jiwa yang tak tampak. Seorang manusia harus mampu untuk mencapai tingkatan jiwa *muthmainnah*, jiwa (*nafs*) yang tenang, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Surah Al-Fajr ayat 27-30 (Zadjuli, 2010).

Terlindunginya akal (*hifdzu al-'aql*) begitu penting menurut Islam, karena sebenarnya manusia diberi kekuatan yang membedakan dengan makhluk lain dengan akal tersebut. Akal akan menghasilkan kebenaran di mana derajatnya tergantung pada bagaimana akal digunakan. Akal pula yang akan menjadi modal bagi manusia untuk memperoleh kehidupan yang baik.

Harta merupakan salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga terlindunginya harta menjadi sangat penting. Selain itu, harta merupakan sarana untuk terpeliharanya *adh-dharuriyyaat* yang lain, sehingga setiap manusia harus memperoleh sebuah jaminan bahwa hartanya terlindungi dari hal-hal yang haram dan terlindungi dari pengambilan oleh orang lain secara tidak benar (*bathil*).

Islam memiliki pandangan yang jelas tentang harta dan ekonomi. *Pertama*, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk harta, adalah Allah. Kepemilikan manusia hanya relatif, hanya sebatas mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya, seperti disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 7 dan QS. An-Nur (24): 33.

أَمْثُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

7. "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الرِّكَابَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَوْتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْتُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَفَرُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنَ الْبَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

33. "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Manusia yang diamanahi harta akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat Allah akan membuat manusia yang diamanahi harus menanggung akibat yang berat, seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud berikut ini:

"Telapak kaki manusia nanti tidak bisa menopang pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan." (HR Abu Dawud).

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah
2. Harta sebagai perhiasan hidup (QS. Ali Imron (3): 14, QS. Al-'Alaq (96): 6-7)
3. Harta sebagai ujian keimanan (QS. Al-Anfaal (8): 28)
4. Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan muamalah dengan sesama manusia melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha ('amal) atau mata pencaharian (ma'isyyah) yang halal sesuai syariat Allah, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

267. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Keempat, dilarang mencari harta membabi buta dan melupakan kematian (QS. At-Takatsur (102): 1-2), melupakan mengingat Allah (QS. Al-Munafiqun (63): 9), melupakan shalat dan zakat (QS. An-Nur (24): 37), dan melupakan orang miskin dengan memusatkan hartanya pada orang kaya saja (QS. Al-

1. Melakukan kegiatan riba (QS. Al-Baqarah (2): 273-281)
2. Perjudian, menjual beli barang haram (QS. Al-Maidah (5): 90-91)
3. Mencuri, merampok, menggashab (QS. Al-Maidah (5): 38)
4. Curang dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifin (83):1-6)
5. Melalui cara yang bathil (QS Al-Baqarah (2): 188).
6. Terlindunginya keturunan (hifdzu an-nasl)

Keturunan dan kehormatan merupakan *adh-dharuriyyat* atau kebutuhan dasar manusia. Hal itu bisa dilihat dari ayat Al-Quran QS An-Nisa (4): 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Artinya: "Dan takutlah mereka (orang-orang mukmin) jika meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik".

Dalam ayat tersebut Allah menghendaki agar para mukminin memperhatikan keturunannya, agar jangan sampai keturunan itu lemah. Untuk mempersiapkan keturunan yang kuat itu, maka salah satunya sumber daya mukmin itu harus diperhatikan. Kelima, kebutuhan dasar tersebut menjadi indikator penting dalam melihat apakah individu, keluarga, atau masyarakat sudah sejahtera atau belum. Meski demikian, mengukur kesejahteraan tersebut tentu tidak mudah. Sebab, cukup sulit memperoleh ukuran terlindunginya lima kebutuhan dasar tersebut yang tepat, apalagi jika ukuran kesejahteraan tersebut dilakukan secara objektif kuantitatif. Di sinilah pentingnya ukuran kuantitatif kecukupan hidup yang membedakan bahwa seseorang itu sejahtera atau miskin.

UKURAN KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN

Tujuan dari setiap aturan dalam Islam adalah *al-maqaashid asy-syar'i'ah* yang pada intinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat adalah terciptanya kesejahteraan. Lalu, seperti apakah kesejahteraan? Seperti apakah orang (individu), keluarga, atau masyarakat yang sejahtera?

Belum ada jawaban yang disepakati oleh semua orang terhadap pertanyaan tersebut, baik dalam suatu disiplin ilmu ataupun lintas disiplin ilmu pengetahuan. Meski demikian, secara umum, kesejahteraan diukur dari sisi yang berkaitan dengan perekonomian, di mana pengukuran dilakukan

Sebagian besar yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan nyata rumah tangga yang disesuaikan dengan perbedaan ukuran rumah tangga dan komposisi demografi (Ravallion and Lokshin, 2000). Ini dapat didefinisikan sebagai pendapatan total rumah tangga dibagi dengan sebuah garis kemiskinan yang memberikan biaya dari tingkat nilai guna (*utility*) beberapa referensi pada harga yang berlaku dan demografi rumah tangga. Di bawah kondisi tertentu, rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai metrik uang yang nyata dari nilai guna yang mendefinisikan konsumsi yang lebih (Blackorby and Donaldson, 1987).

Praktik yang standar adalah mengkalibrasi fungsi biaya dari perilaku permintaan konsumen. Parameter-parameter fungsi biaya adalah dapat dikenali secara umum dari perilaku permintaan pada saat atribut-atribut rumah tangga berubah (Pollack and Wales, 1979). Masalah ini masih mengganggu jika diaplikasikan dalam dunia nyata dan intepretasi kebijakan data pada kesejahteraan ekonomi meliputi profil kemiskinan mengarahkan untuk memberikan ukuran kemiskinan yang konsisten melewati subkelompok dari masyarakat.

Organisasi-organisasi internasional menggunakan indikator kualitas hidup untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja sosio-ekonomi negara. Misalnya yang terkenal adalah *Human Development Index* (HDI) dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk membangun masing-masing indeks, dibutuhkan banyak subindikator. Pilihan ini bergantung pada dimensi yang dipertimbangkan relevan, misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan (Carbonell, 2002).

Beberapa ekonom telah mengubah data pada persepsi kesejahteraan itu sendiri sebagai sumber informasi tambahan untuk melakukan identifikasi. Van Praag (1971) memperkenalkan *the Income Evaluation Question* (IEQ) yang bertanya apakah pendapatan dianggap "sangat jelek", "jelek", "tidak baik", "tidak jelek", "baik", dan "sangat baik".

Metode yang lain didasarkan pada *the Minimum Income Question* (MIQ) yang bertanya apakah pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mencukupi. Pada model ini, garis kemiskinan subjektif dapat dikalibrasikan terhadap jawaban (Kapteyn, 1988). Dengan pendekatan ini, indikator kesejahteraan masih diambil untuk mengukur pendapatan secara objektif atau pengeluaran yang dinormalisasi dengan (subyektif) garis kemiskinan.

Carbonell (2000), menggunakan *Subjective Well-Being* (SWB) atau *General Satisfaction* (GS) individu untuk menjawab pertanyaan kesejahteraan subjektif. *Welfare* menggambarkan kepuasan individu dalam arti yang sempit, yaitu

dalam arti yang luas, yaitu kepuasan individu dalam kehidupan. Tanggapan terhadap pertanyaan subjektif mengenai kepuasan dengan domain yang konkret dari kehidupan merujuk pada *Domain Satisfactions* (DS), yang dalam literature ekonomi terdiri dari *Financial Satisfaction* (FS), *Job Satisfaction* (JS) dan *Health Satisfaction* (HS).

Bagaimana dengan Islam? Sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar (*adh-dharuriyyaat*) setiap manusia dalam masyarakat. Asy-syatibi dan Al-Ghazali merinci kebutuhan *adh-dharuriyyaat* itu pada lima kebutuhan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Jadi, orang sejahtera adalah orang yang kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Orang terlindungi agamanya memiliki pengertian dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Terlindungi jiwanya dapat diartikan jiwanya tenang, tidak takut ancaman, memperoleh jaminan kesehatan jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohani. Terlindungi akal mengandung arti bahwa akalnya terjaga dan dapat menggunakannya dengan baik untuk mendukung kehidupannya, sehingga bisa direpresentasikan dengan kebutuhan akan pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Terlindungi keturunan dan kehormatan mengandung pengertian bahwa seseorang dapat memperoleh keturunan dan kehormatannya terjaga. Terlindungi harta berarti bisa memperoleh harta dan terjaga untuk menyambung kehidupannya dan mendukung pencapaian terlindungi empat aspek yang lain.

Di sinilah, diperlukan standar untuk mengukur kecukupan dan kesejahteraan yang bisa disebut garis kemakmuran, garis kemiskinan, kebutuhan cukup minimum, kebutuhan layak minimum, atau istilah apa saja yang mengandung ukuran kecukupan minimal (*al-had al-kifaayah*). Standar ini sangat penting untuk mengukur kesejahteraan dan mengukur siapa saja yang tidak sejahtera atau miskin/fakir dan menjadi orang yang berhak memperoleh zakat.

NISHAB SEBAGAI UKURAN KESEJAHTERAAN


Mengukur kesejahteraan tersebut di atas tentu tidak mudah. Karena itu, para ekonom muslim juga banyak yang mencoba menggunakan pendekatan ekonomi dalam mengukur kesejahteraan. Salah satu yang digunakan adalah membuat batasan sejahtera dan non sejahtera dengan menghitung garis kemiskinan.

Mengambil *qiyas* dalam penentuan kewajiban zakat, maka seseorang bisa disebut sejahtera jika dia sudah terbebani kewajiban untuk membayar zakat (muzaki). Muzaki adalah muslim yang telah memperoleh harta yang telah mencapai satu *nishab*, yaitu batas terendah harta yang akan dikenai

zakat, yang besarnya sekitar 94 gram emas. Dengan demikian, seseorang yang belum terkena kewajiban zakat bisa disebut masih miskin. Karena itulah, garis kemiskinan dan kemakmuran dapat digambarkan oleh Zadjuli (2010) dalam Gambar 7.

Dari Gambar 7, terlihat bahwa garis kemakmuran (G Kma) dan garis kemiskinan (G Kmi) berimpitan dan terus meningkat seiring peningkatan harga emas dan konsumsi rumah tangga. Garis kemakmuran adalah *nishab* (94 gram emas) plus *autonomous consumption* (Co) atau konsumsi dasar manusia. Hal ini karena, kewajiban membayar zakat baru terjadi, jika pendapatan dikurangi *autonomous consumption* mencapai *nishab* emas.

Garis kemakmuran (GKma) nasional dan Garis Kemiskinan (GKmi) nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga emas dan konsumsi rumah tangga (*autonomous consumption/Co*) yang juga naik dari tahun ke tahun seperti dalam Tabel 3.



Gambar 7. Garis kemiskinan dan kemakmuran Islami pada tahun 1991–2005. (Sumber: Zadjuli, 2010)

Keterangan:

- G = Gross National Product
- Co = Autonomous National Consumption
- Ci = Induced National Consumption
- NS = 1 Nishab = 94 gram emas
- G Kma = Garis Kemakmuran
- G Kmi = Garis Kemiskinan

Tabel 3. Komponen garis kemiskinan pada tahun 2006–2016

Tahun	Konsumsi RT (Rp miliar)	Konsumsi RT per orang (Rp)	Harga emas per gram	Nishab (Rp)	Garis Kemiskinan (Rp)
2006	2.093.051	36.784.728	205.07.00	19.276.580	56.061.308
2007	2.510.500	43.509.532	246.084	23.131.896	66.641.428
2008	2.999.956	51.570.446	295.301	27.758.294	79.328.740
2009	3.290.956	56.331.730	354.361	33.309.934	89.641.664
2010	3.641.996	61.605.535	425.234	39.971.996	101.577.531
2011	3.977.288	67.383.805	510.281	47.966.414	115.350.219
2012	4.195.788	70.100.771	541.520	50.902.880	121.003.651
2013	4.423.417	72.893.928	523.550	49.213.700	122.107.628
2014	4.651.480	75.618.830	520.133	48.925.502	124.544.332
2015	4.882.258	78.345.443	544.787	51.209.978	129.555.421
2016			588.421	55.311.574	55.311.574

(Sumber: BPS, Aneka Tambang, 2017, diolah)

Pada Tabel 3, tampak bahwa dari tahun ke tahun konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan signifikan. Menurut BPS, data perkembangan beberapa indikator sosial ekonomi Indonesia yang diterbitkan Juni 2016, konsumsi rumah tangga pada tahun 2006 adalah Rp 2.093 triliun, mengalami kenaikan hampir 2,5 kali lipat pada tahun 2015, yaitu Rp 4.882 triliun, sehingga *autonomous consumption* pada tahun 2006 hanya Rp 36.784.728 naik menjadi Rp 78.345.443 pada tahun 2015. Menurut survei BPS, rata-rata jumlah anggota rumah tangga tahun 2015 adalah empat orang, sehingga rata-rata konsumsi per orang tahun 2015 adalah Rp 19.108.644,62 per orang per tahun.

Hal yang sama terjadi pada harga emas. Pada tahun 2006, harga emas per 31 Desember adalah Rp 205.070 per gram, namun naik menjadi Rp 544.787 per gram pada 31 Desember 2015. Hal itu menyebabkan *nishab*, yaitu batas minimal harta yang akan dikenai zakat (94 gram emas), naik dari Rp 19.276.580 tahun 2006 menjadi Rp 51.209.978.

Kenaikan konsumsi rumah tangga dan harga emas dalam sepuluh tahun itu menyebabkan Garis Kemakmuran dan Garis Kemiskinan (GKma-GKmi) naik dari Rp 56.061.308 tahun 2006 menjadi Rp 129.555.421 tahun 2015. Tren kenaikan Garis Kemakmuran dan Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 7.

Jika kita menggunakan *nishab* sebagai dasar dari garis kemakmuran atau garis kemiskinan, maka kita harus menghitung lebih dulu *autonomous consumption individu* yaitu pengeluaran yang pasti dikeluarkan oleh

setiap individu selama satu bulan atau kemudian dikenal dengan istilah had al-kifayah. Begitu juga, metode apa pun untuk mengukur kemiskinan, maka diperlukan suatu ukuran yang menggambarkan bahwa dengan pengeluaran tertentu tersebut, manusia bisa hidup sejahtera atau tidak miskin.

BERBAGAI UKURAN STANDAR KEMISKINAN

Di Indonesia, terdapat banyak ukuran pengeluaran standar yang bisa kita gunakan sebagai standar kesejahteraan. Di antaranya, garis kemiskinan (BPS), kebutuhan hidup layak (Dewan Pengupahan), kebutuhan layak minimum (Dewan Pengupahan), dan sebagainya. Dasar pengukurannya pun berbeda-beda.

World bank, misalnya, menggunakan ukuran pengeluaran USD 1,9 per hari sebagai batas kemiskinan. Orang miskin adalah orang yang pendapatannya kurang dari USD 1,9 per hari. Dengan asumsi saat ini kurs dolar mencapai Rp 13.000 per USD, maka garis kemiskinan adalah Rp 780.000,-. Inilah kebutuhan hidup minimal setiap individu per bulan.

Badan Pusat Statistik menggunakan survey untuk mengukur garis kemiskinan sehingga didapatkan garis kemiskinan yang berbeda-beda untuk tiap daerah. BPS menggunakan 40 item kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap bulan di berbagai daerah. Hasilnya didapatkan bahwa rata-rata garis kemiskinan dalam lingkup nasional September 2015 adalah Rp 344.706,-. Jika dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta yang memiliki garis kemiskinan, sebesar Rp 503.038,- per orang per bulan, provinsi Jawa Timur jauh lebih rendah yaitu sebesar Rp 316.464,- per orang per bulan.

Dewan pengupahan menggunakan *survey* atas 60 item kebutuhan berdasarkan Permenakertrans nomor 13/2012 untuk mengukur (KHL). Karena *survey* dilakukan di setiap kabupaten/kota dan provinsi, maka KHL masing-masing daerah berbeda. Tahun 2015 untuk DKI, misalnya, KHL Rp 2.980.000,- dan Surabaya Rp 1.862.403. Berbagai indikator kesejahteraan di Indonesia, dapat dijelaskan pada Tabel 4.

Dari berbagai metode penentuan al-had al-kifayah yang disebut dengan berbagai istilah, sebenarnya dasar survei untuk menghitung KHL yang digunakan oleh Dewan Pengupahan sudah cukup bagus. Namun, asumsi yang digunakan barangkali terlalu tinggi.

Sesuai Permenakertrans nomor 13/2012, KHL didasarkan pada 60 item kebutuhan yang terdiri dari 7 (tujuh) kategori, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi, serta tabungan. Ukurannya pun sudah terukur dengan detil didalamnya. Pangan, misalnya,

Tabel 4. Berbagai indikator kesejahteraan di Indonesia

No	Institusi	Indikator	Nilai (bulan)	Keterangan
1	World Bank	USD 2/hari	Rp 828.300,-	*asumsi kurs dolar adalah USD 1 = Rp 13.000,-
2	BPS	Survei kebutuhan	Rp 393.151,-	*Per September 2014
3	Dewan Pengupahan	Survei 60 item kebutuhan (KHL)	Rp 1.763.180,-	*KHL sebagai dasar penetapan UMK Surabaya
4	Gubernur	UMK	Rp 2.710.000,-	*inflasi sampai dengan Desember 2013 sebesar 0,91% ditambah inflasi 2013 sesuai APBN 2014 sebesar 5,5 % ditambah pertumbuhan ekonomi sesuai APBD Kota Surabaya 2014 sebesar 7,5 % dan 10% KHL
5	BPS	Consumption	Rp 1.592.387,-	*Rata-rata pengeluaran penduduk/bulan 2015
6	LPEI	Nishab 94 gram + Konsumsi Otonomous	Rp 2.699.063,-	*Co = 78.345.000 Nishab = 51.210.000 atau = Rp 129.555/tahun/4 anggota keluarga

(Sumber: LPEI, 2012, diolah)

karbohidrat dihitung 13 kg per bulan atau setara dengan 156 kg/orang/tahun. Ini sudah 77,2% di atas rata-rata kebutuhan beras per orang di Indonesia, yaitu 88 kg/orang/tahun. Ditambah 10 kebutuhan makanan lain, maka dasar KHL pangan ini sudah memenuhi 3.000 kalori per hari. Perhitungan sandang juga demikian. Asumsi yang digunakan adalah 6 celana panjang per tahun, 6 kemeja, 6 kaos, 6 celana dalam, dan sebagainya yang rata-rata diperhitungkan membeli baju, celana, dan kaos baru setiap dua bulan.

Selain itu, meski KHL diasumsikan untuk pekerja lajang, UMK maupun UMP juga sudah jauh di atas garis kemiskinan untuk sebuah keluarga kecil. Surabaya, misalnya. Menurut BPS per September 2015, garis kemiskinan kota di Jawa Timur adalah Rp 393.151,-. Dengan asumsi keluarga terdiri dari suami-istri dan dua anak, maka garis kemiskinan untuk keluarga adalah Rp 1.572.604,-. Berarti KHL Surabaya Rp 1.862.403,- sudah jauh di atas garis kemiskinan rumah tangga.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, LPEI melakukan survei sendiri terhadap harga atas 60 item barang seperti yang digunakan untuk mengukur Kebutuhan Layak Minimum (KHL) lajang tahun 2015 berdasarkan

Permenakertrans nomor 13/2012. Namun, LPEI terlebih dahulu melakukan survei kebutuhan riil atas 60 item tersebut yang berbeda dengan asumsi yang digunakan oleh Permenakertrans. Survei dilakukan di beberapa pasar di Surabaya dan nantinya tinggal dikonversi ke daerah-daerah lain sesuai dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya adalah KHL atau *al-had al-kifayah* untuk Surabaya Rp 2.477.151,- per orang per bulan. Item dan dasar perhitungan yang digunakan adalah sebagaimana dalam Lampiran 1.

BAB 3

Model Pemberdayaan Melalui Zakat

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Dalam dimensi transedental, zakat menjadi salah satu dari Rukun Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Dalam konteks ini, kewajiban zakat tidak berbeda dengan kewajiban lain seperti puasa dan haji. Siapa pun yang mampu, yang ditunjukkan dengan telah tercapainya *nishab*, maka dia harus membayar zakat.

Di beberapa negara, sifat penegakan zakat ini adalah *obligatory*. Mereka yang sudah memenuhi syarat membayar zakat tidak bisa menghindar untuk tidak membayar. Negara menjadi pengutip zakat (*amil*). Konsepnya persis pembayaran pajak, yaitu *self assessment*. Sementara di banyak negara mayoritas muslim, seperti Indonesia, sifatnya *voluntary*. Artinya, pembayaran zakat tidak ditegakkan oleh negara dan diserahkan kepada individu masing-masing. Pemerintah hanya mengatur agar dana zakat dapat dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai dengan yang seharusnya melalui UU zakat dan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang baik, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam dimensi horizontal, zakat menjadi instrumen untuk redistribusi kekayaan, perekat tali persaudaraan, meminimalisir jurang antara si kaya dan si miskin, instrumen untuk mengatasi problem-problem sosial, dan sebagainya. Meski begitu banyak fungsi zakat, mengacu pada QS At-Taubah (9) ayat 60, fungsi yang didulukan dari zakat adalah membantu para fakir dan miskin.

Zakat menjadi sebuah instrumen dalam Islam yang digunakan sebagai sarana pemberantas kemiskinan. Karena itu, banyak muncul lembaga amil

berorientasi pada pemberantasan kemiskinan melalui program-programnya. Mereka menerima zakat dan menyalurkannya kepada mustahik, dan yang terbesar adalah mustahik fakir miskin.

Zakat pada dasarnya bisa disalurkan secara langsung tanpa melalui pengelola zakat. Namun demikian, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal ini sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, penanganan zakat dijalankan oleh sebuah tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat yang beliau tunjuk untuk memungut zakat, dan hal ini diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya (BMH, 2010). Pada masa kini, peran para sahabat tersebut dijalankan oleh lembaga yang secara khusus berkomitmen untuk mengurus perzakatan, baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dari pemerintah maupun LAZ yang dibentuk oleh masyarakat.


Fakta di atas memunculkan pertanyaan besar, "seberapa besarkah kemampuan lembaga zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik?" Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi sebuah "pekerjaan rumah" yang besar bagi lembaga zakat jika ternyata semakin besarnya jumlah lembaga zakat dan perolehan zakat hanya berdampak kecil atau bahkan tidak sama sekali dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan menjadi misi besar dari seluruh lembaga zakat. Misi besar tersebut bukan misi yang diemban tanpa tantangan. Salah satu tantangannya adalah pemahaman kaum muslimin tentang zakat yang masih terbatas. Objek zakat dan subjek zakat sering dipahami oleh kaum muslimin hanya sebatas yang ada dalam Alquran dan hadis maupun teks-teks klasik yang sangat terbatas. Begitu juga, zakat seringkali hanya dipahami sebagai ibadah ritual saja. Padahal, zakat juga merupakan ibadah yang berdimensi horizontal, yaitu menjadi mekanisme redistribusi kekayaan sehingga tujuan hidup seluruh manusia, yaitu mencapai kesejahteraan dapat tercapai.


Secara nasional, realisasi dana zakat masih jauh dibanding potensinya yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 258 juta dan 85,1 persen muslim, maka jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 210 juta. Angka tersebut merupakan potensi yang luar biasa, sehingga seharusnya pengumpulan dana zakat di Indonesia sangat besar. Tahun 2016, dana ZIS yang terkumpul pada LAZ dan BAZNAS mencapai Rp 5,3 triliun. Ini angka yang cukup besar, meski masih jauh dari potensi zakat Indonesia, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 80 triliun. Dengan penerimaan ZIS yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seharusnya jumlah penduduk miskin terus menunjukkan penurunan. Apalagi, pemerintah juga telah

menganggarkan dana yang sangat besar pada APBN untuk pengentasan kemiskinan.

Pemerintah setiap tahun menganggarkan dana penanggulangan kemiskinan melalui APBN. Berikut adalah anggaran negara yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan (APBN pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial).



Gambar 8. Anggaran sektoral berkaitan penanggulangan kemiskinan (dalam miliar rupiah). (Sumber: BPS, 2017)



Gambar 9. Perkembangan jumlah penduduk miskin (dalam juta jiwa). (Sumber: BPS,

Dana penanggulangan kemiskinan melalui ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun sebagaimana Gambar 8. Namun, ternyata hal tersebut tidak signifikan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 30 juta, maka tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih di angka 27 juta. Tren penurunan yang tidak terlalu besar dibanding meningkatnya dana pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 9.

Berdasarkan Gambar 9, dapat disimpulkan bahwa peningkatan anggaran pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kemiskinan ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Karena itulah, lembaga-lembaga zakat tertarik untuk ikut melakukan pemberdayaan dalam rangka menurunkan kemiskinan.

KONSEP PEMBERDAYAAN

Di Indonesia, diskursus pemberdayaan menguat seiring dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi. Hal ini disebabkan pascakrisis, jumlah penduduk yang tidak berdaya semakin besar. Kieffer dalam Edi Suharto (1998) mendeskripsikan secara konkret tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu; "kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah; kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan."

Suharto (1998) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan, mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya menurut Sumarjo dan Saharuddin (2004) adalah sebagai berikut: a) mampu memahami diri dan potensinya; b) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) dan mengarahkan dirinya sendiri; c) memiliki kekuatan untuk berunding dan

bekerja sama secara saling menguntungkan dengan "*bargaining power*" yang memadai; d) bertanggung jawab atas tindakan sendiri.

Menurut Ife (1995) dalam Suharto (1998), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik, namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

1. *Power over personal choices and life chances*. Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya.
2. *Power over the definition of need*. Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
3. *Power over ideas*. Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. *Power over institutions*. Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan, dan memengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.
5. *Power over resources*. Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
6. *Power over economic activity*. Kekuasaan atas aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa.
7. *Power over reproduction*. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai, dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan di atas. Sementara itu, menurut Suharto (1985), pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling*; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.

2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Pemberdayaan ekonomi lemah adalah kebijakan mengatasi mereka yang memiliki keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi seperti modal (*capital*) dan keterampilan (*skill*). Hal ini biasanya dialami usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Solusi program yang ditawarkan pemerintah daerah biasanya berwujud pelatihan teknis keterampilan, manajerial, akses pasar, bantuan modal, dan kemitraan usaha.

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membuat keadaan suatu masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan, baik secara ekonomi, SDM, SDA, dan lain sebagainya, menjadi masyarakat yang mandiri atau berdaya baik secara finansial, kualitas manusia, kualitas lingkungan, dan lain sebagainya.

OBJEK PEMBERDAYAAN

Muhammad (2004) menyatakan bahwa dalam perpektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep *masalahah*. Menurut As-Syatibi, *masalahah* adalah pemilikan atau pemenuhan barang atau jasa yang merupakan elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini. Syatibi membedakan *masalahah* menjadi tiga, yaitu kebutuhan dasar (*dharuriyah*): pelengkap (*hajiyat*);

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) agama (*al-diin*), (2) hidup atau jiwa (*an-nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*an-nasl*), (4) harta atau kekayaan (*al-maal*), (5) intelektual atau akal (*al-'aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, "kebaikan dunia dan akhirat (*masalahat fi ad-dun-ya wal akhirah*) merupakan tujuan utamanya" (Karim, 2007:62).

Muhammad (2004) mengatakan bahwa prinsip pemenuhan kebutuhan dalam Islam adalah pemenuhan sesuai hierarki kebutuhannya. Pertama kali memperoleh pendapatan, seseorang akan mengalokasikan untuk kebutuhan dasar (*primer/ad-darury*). Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan pokok, maka ia dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (*hajiyat*), dan jika sumbernya masih ada, maka ia akan mengalokasikan kepada kebutuhan pemelihara (*tuhsiniy*).

Fokus pemberdayaan adalah bagaimana setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dalam jangka panjang. Untuk itu, dalam pemberdayaan, mereka diberi suatu pengetahuan, keahlian, dan usaha yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri dalam jangka panjang. Bahkan, dalam konsep pemberdayaan melalui zakat, diharapkan para mustahik dapat berdaya dan kemudian berpindah menjadi muzaki.

Karena itu, dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat, pemberdayaan biasanya difokuskan kepada dua *ashnaf* saja, yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan tetap untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Sementara itu, miskin adalah kondisi seseorang yang memiliki pekerjaan (pendapatan), tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Dengan demikian, kondisi miskin ini lebih baik daripada fakir, sehingga dalam penyaluran zakat, fakir menjadi prioritas.

MODEL UMUM PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan menjadi fokus utama berbagai lembaga zakat di Indonesia. Pemberdayaan dinilai dapat memberikan daya dorong yang lebih kuat terhadap manfaat zakat, karena tidak saja untuk jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Ryandono (2008) menjelaskan bahwa peran zakat dalam perekonomian tergantung dari bagaimana pengelolaannya. Apabila zakat hanya dipungut dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) secara langsung, maka zakat hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek dan bersifat sementara.

Dalam jangka pendek, zakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, karena *Marginal Propensity to Consume* (MPC) – tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan mustahik sangat tinggi. Bahkan bisa 1, yang artinya, tambahan pendapatan karena menerima zakat langsung dikonsumsi habis. Secara agregat, konsumsi pun meningkat.

Zakat akan berdampak jangka panjang, apabila zakat tidak hanya untuk menutupi kekurangan konsumsi mustahik. Namun, zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi mustahik sehingga pendapatannya akan meningkat di masa yang akan datang. Bahkan, diharapkan statusnya meningkat dari mustahik menjadi.

Ryandono (2008) menjelaskan bahwa jumlah permintaan yang naik pada awalnya belum berdampak meningkatnya tingkat harga. Sebab, meningkatnya daya beli (permintaan) dari penerima zakat (mustahik) hanya bersifat sementara, sehingga produsen tidak mereaksi dengan menaikkan harga. Kondisi ini dapat terjadi karena produsen mengetahui bahwa peningkatan kemampuan daya beli para mustahik tersebut bersifat sementara saja. Walaupun pada faktanya harga-harga kebutuhan pokok meningkat, tetapi umumnya akan turun kembali.

Kondisi pasar yang demikian akan berbeda apabila zakat didayagunakan untuk memberdayakan ekonomi para mustahik, sehingga peningkatan kemampuan daya beli mustahik akan meningkat terus di masa yang akan datang. Peningkatan permintaan masyarakat (khususnya mustahik) yang didorong oleh meningkatnya pendapatan akan mendorong meningkatnya tingkat harga. Tingkat harga yang meningkat akan mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya (meningkatkan penawarannya ke pasar). Dengan konsep ini, pada akhirnya zakat akan meningkatkan perekonomian.


APLIKASI MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT PADA LAZ/BAZ

Model umum pemberdayaan sebagaimana pada sub bab di atas digunakan oleh hampir semua LAZ/BAZ yang memiliki program pemberdayaan. Namun, tentu saja, masing-masing memiliki variasi yang berbeda satu sama lain menyesuaikan karakteristik LAZ/BAZ, wilayah, muzaki, maupun mustahik-nya.

Secara umum, model pemberdayaan ini mengacu pada Gambar 10. Pertama, LAZ/BAZ melakukan identifikasi mustahik yang layak diberdayakan oleh LAZ/BAZ. Pada tahap ini, dilakukan analisis pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan LAZ/BAS, kelebihan dan kekurangannya. Mustahik yang dipilih dianalisis dari mana sumber penghasilannya, apakah dari bekerja

ataukah dari usaha (mikro). Sumber penghasilan menjadi pijakan untuk menganalisis model pemberdayaan apa yang tepat untuk diterapkan pada mustahik tersebut. Pemberdayaan tidak boleh didasarkan pada kebutuhan mustahik. Sebab, jika didasarkan pada kebutuhan mustahik, tujuan inti untuk memberdayakan mustahik akan semakin lama dan tidak efisien.

Jika penghasilan diperoleh dari usaha, maka dipisahkan jenis usahanya. Ini seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, dengan memilah jenis usaha menjadi empat, yaitu kuliner, pracangan, serabutan, dan lainnya. Ini dilakukan analisis mengapa usahanya belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga bisa ditentukan model pemberdayaan untuk mereka. Begitu juga



Gambar 10. Model pemberdayaan berdasarkan potensi mustahik. (Sumber: LPEI Unair, 2004)

yang bekerja, mengapa pekerjaannya tidak cukup menopang kehidupannya dan keluarga. Pemberdayaan seperti apa yang cocok bagi para pekerja, namun pekerjaannya tak cukup mampu menopang kebutuhannya.

Dari keadaan-keadaan tersebut, dianalisis penyebab sukses dan gagalnya untuk menjadi masukan dalam menentukan program pemberdayaan. Secara ringkas model pemberdayaan berdasarkan mustahik ditunjukkan oleh Gambar 10.

Kelemahan yang dirasakan lembaga pengelola zakat saat ini adalah tidak adanya data kemiskinan yang valid di masing-masing wilayah. Tiap lembaga zakat seolah mempunyai data kemiskinan sendiri-sendiri, tanpa ada standar yang jelas terkait kemiskinan. Karena itu, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk membuat data kemiskinan, sehingga diharapkan dengan prinsip berjamaah dan terarahnya pemberdayaan, maka kemiskinan akan berkurang secara signifikan.

Selain data kemiskinan, dibutuhkan juga data tentang standar kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat, karena tiap daerah memiliki standar hidup layak yang berbeda-beda. Dengan begitu semua lembaga pengelola zakat akan memiliki standar tentang klasifikasi yang disebut golongan fakir dan golongan miskin.

Pemberdayaan kemiskinan juga dapat didekati melalui bidang-bidangnya, menyesuaikan dengan kondisi kehidupan mustahik sehari-hari dan melihat pada bidang di mana mustahik sangat membutuhkan. Melihat kondisi Indonesia saat ini, maka LPZ harus masuk pada berbagai sisi pemberdayaan pada mustahik. Ada empat (4) bidang pemberdayaan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu pemberdayaan di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Keempat bidang pemberdayaan tersebut didasarkan pada dasar kebutuhan seorang manusia dapat hidup secara layak dan normal. Berikut program pemberdayaan pada empat bidang:

Bidang Pertanian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani. Berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, atau negara-negara Eropa, kehidupan sebagian besar petani Indonesia cukup memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa sebagian besar dari sekitar 27 juta penduduk miskin Indonesia adalah petani.

Banyak penyebab mengapa petani miskin. Selain karena kepemilikan tanah yang relatif kecil, mereka juga terbebani biaya modal yang besar, karena sulitnya mengakses lembaga keuangan formal. Padahal, kebutuhan modal untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan biaya pengolahan lainnya sangat

penting bagi petani. Banyak petani harus mengambil modal pada lembaga *nonformal* seperti rentenir yang bunganya sangat mahal, mencapai 3-4 kali lipat dibanding bank.

Petani memang merupakan pasar yang menarik bagi rentenir. Sebab, saat panen, biasanya harga produk pertanian sangat murah, sehingga petani memilih menahan barangnya dan mencari pembiayaan. Jika musim panen tiba, hasil panen harus dijual kepada tengkulak dengan harga yang relatif rendah (murah). Sementara biaya untuk memulai tanam sangat mahal karena pinjaman beserta bunga dari para rentenir. Para rentenir dan tengkulak yang ada di pedesaan sebagian besar berkedok sebagai lembaga koperasi. Hal ini terlihat pada format administrasi saat transaksi, dan bunga yang dipatok sebesar 30% per bulan. Tingginya bunga tersebut menjadi beban berat untuk mustahik bidang pertanian, sehingga membuat mereka tidak berdaya dan mengalami kesusahan.

Tengkulak dan rentenir juga menjadi distributor saprodi (sarana produksi padi) yang dijual ke petani dengan bunga kredit yang tinggi. Faktor pelestari kemiskinan lainnya adalah para petani sering terikat gadai. Bagi para tengkulak, gadai merupakan pelicin untuk menguasai harta petani. Sawah petani dihargai sangat rendah yaitu setiap 1/7 hektar atau 150 meter persegi hanya dua ratus ribu rupiah. Setelah sawah tergadai, tengkulak segera menambah pinjaman dengan setengah memaksa atau secara halus menolak pengembalian pinjaman secara tunai. Beban yang semakin bertambah membuat petani tidak dapat menebus sawah yang digadaikan, sehingga banyak sawah berpindah kepemilikan dengan cara gadai. Oleh karena itu, petani di desa termasuk dalam kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, dalam hal ini pihak koperasi yang seharusnya membantu petani, malah dikuasai oleh rentenir dan tengkulak.

Melihat kondisi petani yang sangat memprihatinkan, beberapa OPZ menyalurkan dana ZIS kepada kaum duafa. Dana tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan dipinjamkan tanpa bunga dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan bantuan dari OPZ, perlahan keberadaan rentenir dan tengkulak dapat dikurangi dan petani tidak lagi terjerat olehnya. Hasil panen dapat dinikmati secara optimal dan petani dapat mengembalikan pinjaman dari OPZ dengan mudah karena tanpa bunga, bahkan keuntungan yang dirasakan petani lebih besar karena hasil panen juga meningkat setelah menerima dana ZIS.

Para petani juga merasakan pembinaan atau pendampingan yang dilakukan oleh pihak OPZ. Pembinaan yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk memahamkan petani agar petani tersebut sadar akan haknya

untuk lebih meningkatkan produktivitas dalam mengelola padi supaya dapat menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sehingga keuntungannya akan semakin besar dan dapat terhindar dari rentenir atau tengkulak yang nantinya akan merugikan petani.

Kemudian kepada para petani diberikan penyuluhan tentang mekanisme penjualan beras. Petani diberikan pemahaman bahwa selama ini hasil jerih payah mereka dikuasai oleh tengkulak, sehingga harga berasnya menjadi murah untuk petani, dan keuntungan yang diperoleh juga kecil. Kesengsaraan petani juga disebabkan oleh mahalnya biaya saprodi yang dikuasai oleh rentenir dan pihak penyalur pupuk resmi yang berbuat curang. Belum lagi apabila padi terserang hama wereng. Pihak LAZ juga memberikan pelayanan advokasi kepada para petani dengan seluruh pihak *stakeholder* yang dapat diajak bekerja sama dalam menciptakan suatu sistem atau kebijakan baru yang menguntungkan semua pihak. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak Koperasi setempat, orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, RT, RW, dan sebagainya, BMT setempat; dan lain-lain.

Sudewo (2004) menyatakan bahwa terdapat proyek padi seluas 1000 hektare yang mengilhami suatu OPZ untuk mendirikan program Usaha Hasil Tani (UHT) pada tahun 1999 dan perkembangan terkini berubah nama menjadi Lembaga Pertanian Sehat (LPS) yang berdiri pada tahun 1999. Dalam Program Padi tersebut terlibat 1.563 petani. Fasilitas yang dikelola oleh petani-petani tersebut berbentuk modal kerja, pengadaan bibit dan saprodi seperti pupuk, penggilingan padi, lantai jemur, gudang, *handtractor*, truk serta penjualan beras langsung ke masyarakat. Beberapa lembaga yang didirikan oleh OPZ dalam pemberdayaan mustahik di bidang pertanian antara lain:

1. Lembaga Pertanian Sehat (LPS)

Lembaga yang berdiri sejak 1999 ini, memang dibuat untuk melindungi dan meneruskan program pemihakan khusus pada petani, yang sebagian besarnya adalah duafa. Dompot Dhuafa melakukan model pemberdayaan petani dengan mengemas program pertanian bebas pestisida. Selain itu, LPS mengembangkan Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) dengan memberikan subsidi pupuk, saprotan (sarana produksi petani), dan teknologi tepat dan ramah lingkungan yang sangat mendukung lahan pertanian.

2. Kampung Ternak (KATER)

Program Pokok dari riset dan pengembangan Kampung Ternak meliputi: Pembibitan (*Breeding*), pakan, teknologi, manajemen, dan *veteriner*. Sedangkan program pemberdayaan peternak duafa dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan. Kriteria sasaran adalah mustahik, mampu memelihara ternak,

dan lingkungan mendukung untuk pemeliharaan ternak, dan lingkungan mendukung untuk pemeliharaan ternak. Selama proses pembentukan kelompok hingga perjalanan beternak, mereka akan didampingi secara intensif oleh pendamping yang disiapkan secara khusus.

3. Desa Gemilang

Desa Gemilang merupakan program pembinaan desa dengan fokus bidang pertanian yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Peduli Umat (APU). Program ini merupakan bagian dari *grand program* bernama *Interlink Rural Development* yang menjadikan desa yang memiliki potensi pertanian yang belum tergarap optimal sebagai objek pemberdayaan dari LAZ APU. Saat ini, terdapat tujuh desa yang didampingi LAZ APU dalam program tersebut. Tujuh "Desa Gemilang" tersebut berlokasi di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tujuh desa tersebut didampingi oleh para Da'i Sahabat Masyarakat (Dasamas) dalam mengembangkan tiga subsistem dari sistem ketahanan pangan wilayah, yakni subsistem pengadaan (mencakup pengolahan lahan), subsistem distribusi (pembukaan akses jasa dan perdagangan), dan subsistem konsumsi.¹

Bidang Kesehatan

Di zaman modern ini, dua hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seorang manusia, yakni pendidikan dan kesehatan. Dua hal tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi bagi seorang manusia agar dapat hidup secara normal.

Senada dengan teori faktor produksi yang telah dikemukakan oleh banyak pemikir ekonomi dunia, Sujudi (2003) dalam kajiannya menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan merupakan masalah, melainkan akan menjadi modal ekonomi yang sangat besar jika dibarengi dengan baiknya investasi pada sumber daya manusia. Sama halnya dengan tanah, sumber daya manusia yang tidak berkualitas tidak akan menghasilkan kualitas dan kuantitas produk yang baik. Namun di sisi lain, sumber daya yang tidak berkualitas bukan hanya tidak memiliki kontribusi dalam peningkatan produktivitas melainkan juga akan mengurangi pendapatan per kapita dan pada akhirnya akan menjadi beban baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya juga diperlukan bagi

¹ Irwan Kelana. 2017. LAZ AL-Azhar Kembangkan Kawasan Pedesaan Berbasis Pertanian. Diakses dari <http://www.kemkominfo.go.id>

proses pembangunan ekonomi. Akumulasi modal fisik di suatu negara yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai tidak akan berhasil dalam jangka panjang.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas sumber daya manusia terletak pada kondisi kesehatan. Rendahnya kualitas kesehatan, tingkat gizi serta jumlah kalori bagi penduduk usia produktif akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif. Kondisi ini akan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga *output* yang dihasilkan juga akan rendah dan pada selanjutnya akan berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Atmawikarta (2005) dalam laporannya mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi, keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang dan cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menguatkan pendapat Sularsono (2005) yang menjelaskan bahwa bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya.

Dalam teori ekonomi, produktivitas digunakan sebagai ukuran keluaran atau produk (*output*). Sujudi (2003) menjelaskan bahwa produktivitas pekerja adalah kemampuan maksimal seorang pekerja dalam menghasilkan suatu produk, jika produktivitas perorangan tersebut dihitung secara agregat maka akan diperoleh produktivitas dalam tatanan ekonomi makro. Produktivitas tenaga kerja dapat digunakan sebagai indikator kualitas tenaga kerja. Dalam Sistem Kesehatan Nasional, Wasisto dan Ascobat (1986) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan makin tingginya biaya kesehatan sehingga merupakan beban yang bertambah berat bagi pemerintah. Oleh sebab itu, salah satu aspek dalam memecahkan masalah pembiayaan kesehatan, baik dengan upaya masyarakat sendiri seperti daya upaya kesehatan maupun

melalui usaha swasta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan biaya kesehatan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan biaya kesehatan adalah pertambahan penduduk, perkembangan teknologi kesehatan, serta meningkatnya permintaan.

Karim (2001) menjelaskan beberapa ajaran agama yang sesuai dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat. Dalam rancang bangun ekonomi Islam, pilar ketiganya adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Instrumen utamanya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan bentuk-bentuk sejenisnya. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi Islam. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hafidhuddin (2002) mengatakan bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (pasal 5 ayat 2).

Di dalam beberapa literatur tentang ekonomi kesehatan pembahasan tentang pembiayaan sektor kesehatan selalu diawali dengan pendefinisian sektor kesehatan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena yang terjadi dalam kenyataannya terdapat perbedaan definisi sektor kesehatan antara satu negara dengan negara lainnya. Sektor kesehatan memiliki definisi yang lebih luas di negara sedang berkembang dari pada negara-negara maju. Perbedaan definisi ini sudah pasti akan memengaruhi proses pengambilan kebijakan di sektor kesehatan, terutama dalam hal pembiayaannya. Mills dan Gilson (1990) dalam literaturnya mencoba membatasi ruang lingkup sektor kesehatan ke dalam lima aspek, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan, jasa-jasa sanitasi lingkungan (misalnya: air, sanitasi, pengawasan polusi lingkungan, keselamatan kerja, dan lain-lain)
2. Rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial.
3. Pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan penelitian medis murni.
4. Pekerjaan medis-sosial dan kerja sosial.
5. Praktisi medis yang mendapat pendidikan formal, penyedia pelayanan kesehatan tradisional.

Menyadari bahwa tingginya biaya dalam menangani kesehatan masyarakat miskin, maka pemberdayaan dalam bidang kesehatan ini harus difokuskan pada upaya antisipasi sebelum jatuh sakit, dengan begitu biaya yang dikeluarkan oleh OPZ akan menjadi sangat ringan dibandingkan dengan penanganan ketika jatuh sakit. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan kepada mustahik, didapat hasil beberapa program antisipasi

kesehatan yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan kesehatan ini, antara lain:

1. Program Rumah Sehat

Program Rumah Sehat adalah sebuah program yang diberikan kepada mustahik yang memiliki tempat tinggal dalam berbagai bentuk, mulai dari permanen, semi permanen atau bahkan bongkar pasang. Tujuan dari program ini adalah bagaimana menciptakan sebuah tempat tinggal yang sehat dan layak huni bagi keluarga yang ada di dalamnya. Beberapa fokus kegiatan dari program ini adalah pemahaman tentang MCK (berkaitan dengan pengaturan letak MCK dengan sumur dan sebagainya), letak/posisi rumah (berkaitan dengan posisi rumah yang dekat dengan sungai, rel kereta api dan sebagainya), kebersihan rumah (berkaitan dengan kebersihan secara menyeluruh di seluruh bagian rumah, agar tercipta suasana yang nyaman dan bebas dari kotoran hewan, nyamuk dan sebagainya), dan penanganan sampah rumah tangga (berkaitan dengan bagaimana mengelola dan mengolah sampah rumah tangga antara sampah basah dan kering, atau pengaturan sampah daur ulang, sampah untuk pupuk dan sebagainya).

2. Program Lingkungan Sehat

Program lingkungan Sehat adalah program penyuluhan bagi kawasan-kawasan kumuh yang banyak dihuni oleh mustahik. Kawasan ini biasanya terletak di pinggir sungai, di pinggiran kota dan sebagainya. Program ini dilakukan secara gotong-royong dengan melibatkan pemimpin di daerah tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang layak huni, sehat dan nyaman bagi semua kalangan usia. Program ini bisa disandingkan dengan program pemerintah yang lain seperti program penataan kota, sehingga sinergi ini dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh OPZ.

3. Asuransi Kesehatan

OPZ memiliki alokasi dana yang tidak besar dalam program pemberdayaan kesehatan, karena sebagian besar OPZ memaksimalkan penggunaan dananya pada pemberdayaan ekonomi. Sehingga perlu sebuah strategi khusus yang dapat memaksimalkan pemberdayaan kesehatan dengan cakupan yang luas. Untuk memaksimalkan cakupan pemberdayaan yang lebih luas, OPZ dapat memberikan asuransi kesehatan kepada mustahik. Asuransi ini berbentuk asuransi jiwa pada umumnya yang dapat mengganti biaya perawatan kesehatan bagi mustahik. Dengan begitu jika nantinya si mustahik sakit dan harus dirawat di rumah sakit, OPZ cukup membantu administrasinya, karena biaya telah diganti oleh pihak asuransi. Pemberian asuransi kesehatan kepada mustahik juga perlu

untuk dibatasi waktunya agar ada kemandirian dari mustahik itu sendiri, selain itu asuransi kesehatan ini dapat disebar kepada mustahik baru.

Selain memberikan pemberdayaan kesehatan dalam rangka pencegahan/antisipasi, OPZ juga dapat memberikan pemberdayaan kesehatan berupa layanan kesehatan langsung. Layanan kesehatan ini dapat berupa:

1. Klinik Kesehatan Gratis

Layanan Kesehatan Gratis, merupakan layanan kesehatan yang ditujukan kepada mustahik, khususnya kaum duafa. Klinik kesehatan ini harus berada dekat dengan kantong kemiskinan, agar mustahik lebih mudah untuk mengaksesnya. Masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan ini adalah masyarakat miskin yang masuk sebagai mustahik OPZ, namun masyarakat umum juga dapat mengaksesnya jika disertai dengan surat keterangan miskin daerah setempat. Salah satu contoh implementasi program ini adalah layanan kesehatan gratis yang diadakan oleh LAZ Nurul Barqi yang berada di bawah PT. Indonesia Power yang bekerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Perwakilan Jawa Tengah pada 23 Maret 2017 di Masjid Baitus Salam Kampung Tambakrejo RW XVI Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Semarang.²

2. Bantuan Pengobatan

Program bantuan pengobatan ini merupakan layanan kesehatan yang ditujukan bagi mustahik yang mengalami sakit yang masuk dalam kategori berat dan membutuhkan biaya yang besar. Bantuan pengobatan ini akan meringankan beban mustahik dalam membayar biaya rumah sakit.

3. Ambulans Gratis dan Dai Kesehatan

LAZ DASI NTB (Dana Sosial Ibnu Abbas NTB) pada tanggal 19 Januari 2017 lalu memberikan ambulans gratis ketiga kepada RSU Provinsi NTB. Berbeda dengan pemberian ambulans gratis yang pertama dan kedua, pada tanggal tersebut LAZ DASI NTB juga meluncurkan program Dai Kesehatan, yakni penerjunan dai sebagai pendamping spiritual bagi para pasien yang menjalani perawatan di RSU Provinsi NTB. Hal ini sebagai bentuk implementasi konsep kesehatan yang tidak hanya mengenal kesehatan fisik namun juga kesehatan jiwa yang harus didukung oleh siraman rohani.³

² Cun Cahya. 2017. LAZ PT Indonesia Power Adakan Layanan Kesehatan Keliling Gratis. Diakses dari <http://berita.suaramerdeka.com/laz-pt-indonesia-power-adakan-layanan-kcschatan-keliling-gratis/> pada tanggal 2 April 2017.

³ Markab. 2017. Dai NTB Luncurkan Program Dai Kesehatan. Diakses dari <http://www.dailysuarasurabaya.com/berita/2017/01/19/dai-ntb-luncurkan-program-dai-kesehatan/> pada tanggal 19 Januari 2017.

4. Rumah Sehat Terpadu

Rumah Sehat Terpadu (RST) merupakan sebuah fasilitas kesehatan setingkat rumah sakit yang didirikan oleh LAZ Dompot Duafa melalui integrasi pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). RST yang berada di daerah Parung, Kabupaten Bogor ini merupakan pengembangan dari Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang telah berdiri sejak tahun 2001 dan telah melayani ribuan duafa tanpa biaya. Atas dasar semakin meningkatnya kebutuhan kaum duafa atas pelayanan seperti rawat inap dan operasi, maka pada tahun 2009 diresmikanlah RST ini untuk dapat memberikan layanan kesehatan setara rumah sakit dengan cuma-cuma kepada kaum duafa.⁴

Bidang Pendidikan

Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa investasi pada bidang manusia disebut dengan *human capital*. Proses investasi ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah dana agar mendapatkan kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Meningkatkan derajat *human capital* ini salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tingkat pendidikan yang makin tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Begitu juga, adanya pendidikan agama akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan Kahf (1979) yang menyatakan bahwa makin paham seseorang terhadap nilai-nilai agama akan membuat seseorang lebih produktif. Hal ini disebabkan bekerja keras merupakan ibadah paling tinggi nilainya di hadapan Allah SWT.

Melihat kondisi mustahik saat ini, maka Dompot Dhuafa sebagai salah satu LPZ harus melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan. LPZ tersebut dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada penerima Beasiswa, sebab pendidikan di dalam Islam adalah memberikan investasi dan saham dalam menggali potensi kebaikan dan keshalihan pribadi muslim serta memanfaatkan untuk kepentingan Islam (Quantum Tarbiyah, 2009), pendidikan sangatlah berarti untuk umat Muslim karena dengan memberikan pendidikan, maka sama saja dengan menanamkan sebuah harapan yang baik untuk masa depan umat, dengan memberikan pendidikan maka di masa yang akan datang penerima pendidikan akan mampu mendidik ataupun memberdayakan umat yang lain, maka dengan pendidikan akan terciptanya

umat yang cerdas dan mau bangkit dari kemiskinan dan berusaha untuk mencapai *maslahah* dan *falah*.

Pemberdayaan pendidikan harus diberikan kepada putra/putri mustahik yang berada dalam usia sekolah. Salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan jalan pendidikan. Pemberdayaan pendidikan ini semacam beasiswa yang diberikan tiap 6 bulan. Alasan utama mengapa pemberdayaan pendidikan wajib untuk diberikan adalah karena saat ini banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan memperlakukan anak ibarat pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seringkali orang tua akan berpikir dua kali ketika memasukkan anaknya di bangku sekolah, karena selain mengurus uang keluarga untuk kebutuhan sekolah juga membuat si anak tidak memiliki waktu untuk membantu keluarga mencari nafkah.

Dengan memberi bantuan biaya sekolah pada putra/putri mustahik diharapkan beban mustahik sedikit berkurang, dan mustahik juga tidak perlu ragu untuk memasukkan putra/putrinya ke bangku sekolah. LAZ melalui programnya dapat ditujukan untuk membantu dalam pendidikan masyarakat desa produktif diadakannya pengajaran di luar jam sekolah, untuk meningkatkan pendidikan spiritual diadakannya pengajian-pengajian yang berisikan mengenai pemahaman tentang keagamaan, dan untuk bidang kesehatan diadakannya penyuluhan tentang kebersihan dan pemisahan sampah yang organik dengan sampah yang non organik, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian (Ardana, 2012) dan Multifiah (2011) yang dilakukan kepada mustahik, didapat hasil adanya beberapa program pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan mustahik di bidang pendidikan, yaitu:

1. Smart Ekselensia Indonesia

SMART EI adalah sekolah menengah berasrama, bebas biaya dan akseleratif (5 tahun SMP-SMA). Program ini merupakan salah satu program pendidikan Dompot Duafa yaitu sekolah akselerasi lima tahun, diberikan kepada anak ataupun siswa dari keluarga yang tidak mampu namun memiliki prestasi. Berdiri sejak tahun 2004 di Parung, Bogor, SMART EI didedikasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum dhuafa melalui program pendidikan dan pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Selama 2 angkatan berturut-turut 100% Alumni SMART EI diterima di Perguruan Tinggi Negeri favorit di Indonesia.

2. Bea Studi Indonesia

Bea Studi Indonesia adalah program beasiswa investasi sumber daya manusia yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan serta pendampingan mahasiswa, seperti program-program pembinaan yang terdiri atas pembinaan akademik yang selanjutnya

⁴ Melly Feyadin. 2015. *Rumah Sakit: Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa*. Diakses dari <https://www.dompoetdhuafa.org/post/detail/865/rumah-sakit-rumah-sehat-terpadu-dompot-dhuafa-1->

pembinaan agama seperti adanya absensi sholat, kajian pagi, yang selanjutnya pembinaan sosial kemasyarakatan, seperti SDP (Sekolah Desa Produktif), dan yang terakhir pembinaan pengembangan diri. Jenis beasiswa ini ada dua macam, yaitu beasiswa untuk sekolah pra perguruan tinggi (SD, SMP, dan SMA) serta beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi, sebagai berikut:

a. Beasiswa pra perguruan tinggi (SD, SMP, dan SMA)

Bantuan beasiswa merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh hampir semua lembaga OPZ. Jenis pekerjaan informan dalam penelitian ini sebagian besar berjualan, baik di pasar maupun sebagai pedagang kaki lima (PKL), tukang becak, buruh bangunan, dan sebagainya. Besarnya bantuan beasiswa yang diberikan kepada anak-anak mustahik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi besarnya bantuan ZIS pendidikan anak

Tingkat pendidikan	Besarnya beasiswa (Rp)/tahun
SD	Rp 144.000,00 – Rp 200.000,00
SMP	Rp 240.000,00 – Rp 300.000,00
SMA	Rp 420.000,00 – Rp 450.000,00

(Sumber: Multifiah, 2011)

Dengan bantuan beasiswa ini, rata-rata lama pendidikan formal anak informan mustahik adalah 8 tahun atau setara dengan SMP kelas 2, dengan rata-rata pengeluaran biaya pendidikan setiap keluarga adalah Rp 168.466,00. Jumlah tersebut termasuk biaya transportasi dan peralatan sekolah. Rata-rata jumlah anak yang sekolah 3 orang per keluarga dengan rata-rata usia anak 14 tahun, yang berarti anak informan mustahik berada pada rata-rata anak usia sekolah. Dalam kondisi seperti ini, para mustahik yang menjadi informan merasa pendidikan anak-anak mereka lebih terjamin sehingga mereka lebih tenang dalam bekerja, selain itu juga anak-anak mereka masih sempat (memiliki waktu) untuk membantu pekerjaan orang luanya.

b. Beasiswa ETOS, penerimanya adalah mahasiswa baru yang memasuki universitas yang ditentukan. Saat ini tersebar di 14 Perguruan Tinggi Negara di 6 wilayah (Beasiswa Aktivistis Nusantara). Bantuan yang diberikan oleh Dompot Duafa kepada penerima dana pendidikan beasiswa ETOS adalah sebagai berikut (Profil Beasiswa ETOS, 2012):

- 1) Biaya masuk Perguruan tinggi
- 2) SPP tahun pertama
- 3) Uang saku selama tiga tahun

Selain mendapatkan bantuan berupa dana pendidikan dari Dompot Duafa, penerima beasiswa ETOS, telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan yaitu (Profil Beasiswa ETOS, 2012):

- 1) Domain akademik
- 2) Domain agama
- 3) Domain pengembangan diri
- 4) Domain sosial kemasyarakatan

Prosedur yang dilalui untuk mendapatkan Beasiswa ETOS adalah melakukan registrasi, tes tulis, wawancara, *home fisik*, dan yang terakhir hasil dari seleksi Perguruan Tinggi. Pada Tabel 6 di bawah ini menunjukkan contoh variasi besarnya bantuan ZIS untuk dialokasikan sebagai beasiswa tingkat perguruan tinggi, yang terbagi menjadi dua macam, yaitu bantuan untuk pembayaran SPP dan uang gedung untuk tahun pertama serta bantuan biaya hidup untuk membeli buku-buku sekolah yang diterima per bulan. Besaran nilai rupiah ini disesuaikan dengan keadaan mustahik.

Setelah menjadi penerima Beasiswa ETOS, kebanyakan anak-anak para mustahik merasa mendapatkan banyak hal dari pendidikan agama, hal ini didapat dari kajian setiap hari setelah salat subuh, setiap hari Senin diadakan kajian mengenai pembacaan Alqur'an dan tajwid, hari Selasa diadakan debat Bahasa Inggris, hari Rabu diadakan bedah buku. Dalam program ini, setiap dari penerima Beasiswa ETOS yang terpilih harus menjadi pembicara dan pembedah, hari Kamis diadakan perkumpulan untuk tiap angkatan, dan hari Jum'at diadakan kajian mengenai Islam kontemporer.

Adapun peran anak-anak ETOS yang diharapkan oleh manajemen dari dompet duafa adalah untuk mampu bertransformasi dari seseorang yang belum sukses menjadi orang yang sukses, dan setelah menuai kesuksesan maka diharapkan tidak lupa untuk tetap berzakat, bersedekah, dan berinfak pada umat Islam yang lain yang tidak mampu, sehingga dapat merealisasikan tujuan Dompot Duafa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat duafa agar tidak terus menerus di bawah garis kemiskinan. Menurut informan dalam riset ini, pihak manajemen dari Dompot Duafa tidak menuntut kepada penerima ETOS setelah keluar dari ETOS untuk menyalurkan dana berbentuk ZIS kepada Dompot Duafa.

3. Sekolah Guru Indonesia

Sekolah Guru Indonesia adalah program pendidikan dan pelatihan untuk alumni universitas dengan tujuan menciptakan guru-guru berkarakter untuk menjadi guru teladan. Kegiatan ini merupakan program

Tabel 6. Contoh variasi besarnya bantuan ZIS untuk pendidikan perguruan tinggi

Besarnya bantuan (Rp) semester I untuk pembayaran SPP	Besarnya dana (Rp) tiap bulan (living cost)
Rp 2.565.000,00	Rp 250.000,00
Rp 2.500.000,00	Rp 450.000,00
Rp 2.500.000,00	Rp 400.000,00
Rp 3.800.000,00	Rp 400.000,00
Rp 7.250.000,00	Rp 450.000,00
Rp 6.400.000,00	Rp 400.000,00
Rp 6.700.000,00	Rp 400.000,00

(Sumber: Ardana, 2012)

pendidikan yang penerima manfaatnya adalah *fresh graduate* (mahasiswa S1 yang baru lulus), mereka dididik selama 1 tahun untuk menjadi guru model, dan setelah mendapatkan pendidikan mereka akan dikirim ke sekolah-sekolah yang menjadi binaan Dompot Duafa. Program ini juga memberikan bantuan buku-buku bagi sekolah yang tidak memiliki perpustakaan.

Peserta program ini adalah anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu yang ingin menjadi guru profesional. Setelah menempuh pendidikan dan pelatihan selama 5 bulan, mereka dikirim ke berbagai daerah terpencil, termasuk kawasan terluar Indonesia untuk mengabdikan selama satu tahun.

4. Karantina Tahfizh Qur'an (KTQ)

Karantina Tahfizh Qur'an atau KTQ adalah program yang diinisiasi oleh LAZ Lembaga Manajemen Infak (LMI) yang bertujuan membentuk generasi yang Qurani sejak dini. Program KTQ diselenggarakan sebagai suatu program karantina intensif selama tujuh hari bagi anak-anak dengan target minimal hafalan 1 juz selama satu pekan. Hal ini merupakan pengembangan dari program Rumah Tahfizh yang sebelumnya telah dijalankan oleh LMI.⁵

5. Perlengkapan Sekolah Bagi Korban Bencana

Bencana alam yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di Indonesia menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah proses belajar mengajar di sekolah yang menjadi terganggu. Selain dampak psikologis akibat hilangnya harta dan sanak keluarga, para siswa di

daerah bencana juga sering mengalami kehilangan perlengkapan sekolah seperti seragam, alat tulis dan buku catatan. LAZ dapat terlibat aktif dalam penanganan bencana melalui penyediaan alat kelengkapan sekolah bagi para siswa yang menjadi korban bencana. Salah satu contoh implementasi program ini adalah penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa korban banjir di Garut pada tahun 2016 yang diselenggarakan oleh LAZ LMI SDN Haurpanggung 1-2 dan SDIT Muhammadiyah yang terdampak akibat banjir Sungai Cimanuk.⁶

6. Makmal Pendidikan

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab peningkatan kualitas sekolah beserta perangkatnya melalui pelatihan sumber daya manusia, pendampingan manajemen sekolah. Program ini merupakan laboratorium pendidikan atau wilayah bagaimana mendampingi pelatihan para guru SD, penerima manfaatnya adalah guru-guru SD lebih utamanya adalah guru-guru honorer, dan menjadi pusat pelatihan dan penelitian khusus guru SD memiliki tiga poin utama yaitu; bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana aspek manajerial sekolah, dan bagaimana guru itu mengajar. Saat ini Makmal Pendidikan sudah melatih lebih dari 10.300 guru di 21 provinsi Indonesia, dan mendampingi 30 sekolah di lebih dari 5 provinsi Indonesia.

7. Institut Kemandirian

Sebagai bentuk partisipasi aktif untuk mengurangi angka pengangguran, Dompot Duafa menciptakan tenaga kerja baru yang terampil. Institut Kemandirian memiliki dua jenis pelatihan, yaitu pelatihan kewirausahaan dan pelatihan tersebut, Institut Kemandirian memiliki empat laboratorium, yaitu otomotif, katering, menjahit, servis komputer dan *handphone*, dan perkayuan.

8. Desa Binaan Penerima Beasiswa ETOS

Kenny (1994) mengatakan bahwasanya upaya untuk mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat akan kondisi potensial yang terdapat di daerahnya. Istilah lain yang dapat dianggap sama dengan pemberdayaan masyarakat adalah *community development*. Kenny yang merupakan seorang tokoh *community development* di Australia (1994) mengemukakan prinsip-prinsip *community development* sebagai berikut:

- a. objektivitas dan ketidakberpihakan
- b. keadilan sosial
- c. warga negara dan HAM
- d. pemberdayaan dan penentuan nasib secara mandiri
- e. tindakan kolektif
- f. toleransi keragaman
- g. bekerja untuk perubahan dan keterlibatan dalam konflik
- h. pembebasan dan demokrasi partisipatif
- i. aksesibilitas pelayanan masyarakat (www.mapl.com.au)

Sebagai contoh, adanya Program Desa Binaan Beastudi Etos Surabaya memberikan kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat di RW III Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya. Desa Binaan ini mempunyai nama lain yaitu Sekolah Desa Produktif (SDP). Program SDP yang dikonsepsi oleh mahasiswa penerima Beastudi Etos Surabaya ini bukan program pengabdian masyarakat yang bersifat insidental, tetapi dilaksanakan secara berjangka selama 5 tahun hingga desa sasaran menjadi desa yang benar-benar produktif.

Sebelum *launching* program yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2011 yang lalu, ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Tim SDP:

- a. Mencari desa sasaran

Untuk mendapatkannya Tim SDP yang merupakan gabungan antara Mahasiswa ITS dan UNAIR ini meminta referensi dari BAPPEKO (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota). Setelah mendapatkan 10 nama desa yang termasuk kriteria SDP, Tim SDP mensurvei satu persatu desa tersebut. Pada akhirnya Kelurahan Kedung Cowek yang terpilih.
- b. Mencari *Data Assessment*

Untuk mendapatkannya Tim SDP harus mendatangi BASKESBANGLINMAS (Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) untuk mendapatkan surat pengantar ke kecamatan. Kemudian dari kecamatan diberi surat pengantar lagi untuk mendapatkan *data assessment* di Kelurahan.
- c. Penyusunan Konsep

Ini didasari dari *data assessment* yang telah diperoleh dan disesuaikan dengan kondisi nyata desa dengan *men-survey* langsung dan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan perwakilan warga di sana.

SDP yang dibawahhi sekaligus didanai oleh lembaga amil zakat Dompot Duafa ini memiliki visi untuk membenahi tiga Bidang di Kedung Cowek: Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Lingkungan. Berikut ini adalah uraian mengenai pembenahan di bidang pendidikan pada program desa binaan.

Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan mustahik meliputi lima jenis pekerjaan yang menjadi bahasan dalam laporan ini. Alasan pemilihan lima jenis pekerjaan tersebut didasarkan pada jenis pekerjaan (sumber penghasilan) yang paling banyak digeluti oleh para mustahik di Indonesia. Adapun kelima jenis pekerjaan tersebut antara lain buruh, kuliner, kelontong, serabutan, dan lainnya (Winata, 2012).

1. Buruh

Jenis pekerjaan/sumber penghasilan yang pertama adalah buruh. Buruh menurut definisinya adalah pekerja atau tenaga kerja yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balas jasa berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau majikan. Buruh memiliki konotasi negatif dibandingkan pekerja, karena buruh hanya mengandalkan otot dibandingkan otak. Sehingga pendapatan yang diterima pun jauh daripada jenis pekerjaan lainnya yang mengandalkan otak. Buruh perlu untuk diberdayakan karena berdasarkan pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak salah ketika menyebut buruh sebagai golongan belum berdaya. Dan ini telah masuk dalam kategori miskin, sehingga layak disebut mustahik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan pada buruh adalah dengan memberdayakan istri (pasangan hidupnya). Orang yang bekerja sebagai buruh, akan sangat sulit untuk diarahkan pada jenis pekerjaan yang lain. Karena sehari-hari buruh ini sudah berhadapan dengan jenis pekerjaan yang mengandalkan otot dan sebagian besar para buruh tidak memiliki kemampuan lain selain kerja dengan otot. Maka jika dipaksakan untuk diberdayakan, maka hasilnya dapat menimbulkan kontraproduktif. Sehingga tidak menyelesaikan masalah. Solusinya adalah dengan memberdayakan istri buruh tersebut. Dengan begitu si buruh tetap bisa bekerja seperti sediakala, dan si istri dapat diberdayakan sehingga dapat mencari sumber penghidupan dengan cara yang lain.

Kunci kesuksesan dalam pemberdayaan istri buruh ini adalah pendampingan. Ada dua alasan mengapa penting untuk melakukan

yang diterima menyebabkan kemampuan dalam mengelola sesuatu hal yang baru patut untuk mendapat bimbingan dan arahan. Kedua karena buruh memiliki pola komunikasi yang buruk, sehingga dapat dipastikan seorang buruh tidak memiliki jaringan dalam mengembangkan sesuatu. Dari kedua alasan inilah maka dalam melakukan pemberdayaan kepada istri buruh perlu mendapat pendampingan berkelanjutan.

Salah satu LAZ yang telah menjalankan program pemberdayaan bagi para buruh adalah LAZ Mandiri Amal Insani yang memberikan bantuan modal bagi mantan buruh untuk dapat berusaha. Menariknya, para penerima bantuan adalah purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau mantan buruh migran yang perlu dibantu sepulangnya para TKI tersebut dari tanah air. Masing-masing TKI diberikan dana bantuan usaha sebesar 55 juta rupiah dan biaya pendampingan sebesar 6 juta rupiah.⁷

2. Kuliner (Pedagang Makanan)

Jenis pekerjaan/sumber penghasilan yang kedua adalah kuliner atau bisa disebut pedagang makanan. Maksud kuliner di sini adalah semua jenis usaha yang dilakukan masih berhubungan dengan makanan maupun minuman. Usaha disektor kuliner ini menempati urutan pertama sebagai sektor usaha informal yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk miskin di Surabaya. Dimulai dari jajanan pasar, makanan di pinggir jalan, pentol keliling, gorengan, makanan minuman di sekolah-sekolah, dan berbagai jualan makanan minuman dari pinggir jalan kampung hingga jalan raya. Adapun klasifikasi pedagang makanan yang masuk dalam kategori layak untuk diberdayakan adalah yang mereka yang mempunyai pendapatan di bawah KHL, yaitu di bawah Rp 1.185.000/bulan. Karena ada indikasi bahwa pedagang makanan dengan pendapatan rendah memiliki kecenderungan besar melakukan kecurangan pada barang dagangannya agar memperoleh keuntungan yang besar.

Pemberian pemberdayaan kepada pedagang makanan merupakan hal yang sangat penting. Selain berguna untuk diri pedagang sendiri juga berguna untuk para pembelinya. Kenyataan di lapangan memaparkan bahwa banyak penjual makanan tidak jujur, dengan mencampur bahan-bahan berbahaya (boraks, pengawet, pengental, pewarna, menggunakan bangkai bahkan memakai daging tikus untuk memaksimalkan keuntungan) yang memiliki dampak serius bagi perkembangan otak manusia. Jika makanan berbahaya

seperti ini dikonsumsi oleh anak kecil, maka dapat dipastikan di masa depan akan banyak generasi muda Indonesia yang "sakit" mental dan jasmaninya.

Sementara itu, manfaat bagi pedagang sendiri adalah dengan meningkatnya kepercayaan konsumen. Dengan menjaga ketiga hal ini (kebersihan, kehalalan, dan kualitas) semakin lama akan semakin banyak konsumen yang percaya untuk membeli makanan yang dijual oleh mustahik. Sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan penghasilan mustahik seiring bertambahnya jumlah konsumen. Kunci sukses dalam pemberdayaan para pedagang ini adalah monitoring dan evaluasi. Hal ini mutlak diperlukan dan dilaksanakan secara kontinyu menjaga agar mustahik konsisten menjaga "keamanan" barang dagangannya.

Salah satu wujud pemberdayaan bagi pedagang makanan yang dilakukan oleh LAZ adalah Bazar Mandiri dan Kuliner Pagi yang diselenggarakan oleh LAZ Rumah Zakat di Solo. LAZ Rumah Zakat membuka stan pada hari Ahad pada kegiatan *Car Free Day* dan menjajakan produk-produk UKM binaan LAZ Rumah Zakat seperti ayam kremez, siomay jamur, nasi kuning, es klamud dan es buah. Kegiatan tersebut selain menjadi ajang promosi produk UKM binaan juga dapat menarik perhatian warga untuk melihat program dari LAZ Rumah Zakat.⁸

3. Kelontong

Jenis pekerjaan/sumber penghasilan yang ketiga adalah kelontong atau lebih umum disebut pedagang kelontong. Maksud pedagang kelontong di sini adalah para pedagang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, baik yang *door to door* atau yang menetap. Berbagai barang dijual oleh pedagang kelontong ini, dari mulai makanan mentah, sayuran, mie instan, lauk pauk hingga barang kebutuhan sehari-hari. Adapun klasifikasi pedagang kelontong yang masuk dalam kategori layak untuk diberdayakan adalah mereka yang mata pencaharian utamanya adalah pedagang kelontong dan mempunyai pendapatan di bawah KHL, yaitu dibawah Rp 1.185.000/bulan.

Pedagang kelontong perlu mendapatkan pemberdayaan, karena memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Adapun hal yang sangat dibutuhkan oleh mustahik yang bergerak di bidang ini adalah pendampingan, pelatihan bagaimana manajemen usaha, teknik pemasaran, pelatihan manajemen keuangan, dan berbagai pelatihan terkait. Pemberian pemberdayaan dengan model seperti ini dilakukan karena pada sebagian besar pedagang kelontong menjalankan usaha secara asal-asalan, dan juga tidak bisa memilih dan

⁷ Gilang Ramadhan. 2016. *Peresmian Program Pemberdayaan Ekonomi Purna TKI oleh MAI Foundation*. Diakses dari http://mandiriamalinsani.or.id/peresmian-program-pemberdayaan-ekonomi-purna-tki-oleh-mandiriamalinsani-foundation/?doing_wp_cron=1492928828.9568560123443

⁸ Muchammad Afifudin Z. 2012. *Kuliner Pagi, Cita Rasa Pemberdayaan Solo*. Diakses dari <http://www.rumahzakat.org/kuliner-pagi-cita-rasa-pemberdayaan-solo/>

memilah mana penghasilan usaha, uang belanja, dan uang kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit baginya untuk menghitung laba, pengembangan usaha dan lain sebagainya. Kunci sukses pemberdayaan pada pedagang kelontong ini adalah pendampingan serta pemberian pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan para pedagang kelontong tersebut.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan lembaga zakat pada bidang usaha ini adalah pendirian *Z-Mart* oleh BAZNAS di Desa Selotong dan Desa Secanggang, Langkat, Sumatera Utara. *Z-Mart* merupakan sebuah minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih murah dari toko sejenis dan menerapkan nilai spiritual dalam usahanya. Salah satu bentuk nilai spiritual itu adalah penghentian kegiatan jual-beli sejenak selama dilaksanakan salat. Selain itu, minimarket yang berdampingan dengan masjid ini memberikan bagian keuntungan bagi mustahik sehingga mustahik dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui roda aktivitas minimarket. Hal ini sekaligus sebagai wujud pemerataan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat desa yang selama ini sulit menjangkau layanan minimarket karena jauhnya akses transportasi.⁹

4. Serabutan

Jenis pekerjaan/sumber penghasilan yang keempat adalah serabutan atau lebih umum disebut pekerja serabutan. Maksud pekerja serabutan di sini adalah para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga harus berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dan biasanya jenis pekerjaan serabutan ini adalah pekerjaan yang mengandalkan otot, seperti menjadi kuli bangunan, kuli angkut, dan berbagai pekerjaan kasar lain. Pekerja serabutan ini perlu untuk mendapatkan pemberdayaan, karena sebagian besar klasifikasi pekerja serabutan ini berada pada garis pertengahan antara fakir dengan miskin, karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan. Selain itu, para pekerja serabutan ini juga berpotensi besar untuk menjadi kufur, dengan menghalalkan segala cara agar dapat menghidupi keluarga.

Pemberdayaan yang tepat untuk golongan ini adalah dengan pemberian *skill* atau kemampuan berwirausaha, pemberian *skill* ini didasarkan pada minat, keinginan atau hal-hal yang disukai mustahik. Hal ini dilakukan agar mustahik merasa ringan dalam mengelola usaha barunya tersebut. Pada pemberdayaan ini, peran LPZ sangatlah dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas usaha mustahik, sehingga perlu ada pendampingan dan evaluasi

secara berkesinambungan. Untuk pemberdayaan pekerja serabutan ini, perlu untuk dibuat kelompok-kelompok. Karena tipikal orang yang kurang berdaya seperti pekerja serabutan ini cenderung merasa rendah diri. Dengan adanya kelompok, maka pekerja serabutan tersebut tidak merasa sendirian, dan ada teman untuk berbagai cerita ataupun berkomunikasi. Kunci sukses pemberdayaan pada pekerja serabutan ini terletak pada peran LPZ dalam melakukan pendampingan dan arahan, serta tekad dan kemauan mustahik untuk lepas dari belenggu kemiskinan.

Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan keterampilan adalah kegiatan pelatihan keterampilan bisnis bagi UKM di wilayah yang dulunya dijadikan lokalisasi Dolly yang diadakan Universitas Airlangga bersama dengan LAZ LMI. Wilayah tersebut sebelum ditutup adalah sentra mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai tukang becak, tukang parkir, pemilik warung, dan sebagainya. Seiring tutupnya lokalisasi, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya juga belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat meskipun UKM telah hadir. Universitas Airlangga dan LAZ LMI dalam hal ini berfokus pada pemberian keterampilan pembukuan usaha, pemasaran produk, motivasi bisnis dan konseling keagamaan untuk melengkapi program yang telah diberikan pemerintah sehingga masyarakat mampu berdaya dan tidak kehilangan sumber penghidupan meskipun lokalisasi telah ditutup.¹⁰

5. Lainnya

Jenis pekerjaan/sumber penghasilan yang kelima adalah lainnya, yaitu jenis pekerjaan di luar keempat jenis pekerjaan di atas. Maksud pekerjaan lainnya di sini adalah jenis sumber penghasilan selain menjadi buruh, kuliner, kelontong dan serabutan. Namun, masih masuk dalam klasifikasi berwirausaha sendiri. Ada bermacam-macam jenis sumber penghasilan yang masuk golongan lainnya ini, seperti pedagang pakaian, servis jam keliling, tukang potong rambut, pedagang alat tulis, pedagang mainan dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi mustahik jenis ini yang masuk dalam kategori layak untuk diberdayakan adalah mereka yang mata pencaharian utamanya hanya memiliki satu jenis pekerjaan dan mempunyai pendapatan di bawah KHL, yaitu di bawah Rp 1.185.000/bulan.

⁹ Wahyu Suryana. 2017. Baznas Kembangkan Z-Mart, Minimarket untuk Mustahik. Diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/12/00a1po396-baznas>

¹⁰ Nathasi. 2017. *Julul Wujudkan Pemberdayaan Mustahik*. BAZNAS kembangkan Minimarket Z-Mart. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/09/11/odbupu313-imiunair-gelar-pelatihan-bisnis-dan-ukm-eks-lokalisasi-dolly-surabaya> pada tanggal 20 April

Hal yang dibutuhkan oleh mustahik jenis ini adalah pendampingan usaha, serta bantuan dengan pembukaan jaringan produsen/distributor/konsumen. Dengan begitu kapasitas usaha dari mustahik akan meningkat karena dibukanya jalur-jalur yang selama ini seakan-akan tertutup bagi mustahik. Dan jika memang dibutuhkan, dapat diberikan akses modal bergulir untuk mempercepat akselerasi pembesaran usaha.

Kunci sukses pemberdayaan pada mustahik jenis ini adalah pada kemampuan pengelola LPZ untuk mengarahkan ke "jalan yang benar". Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pengelola LPZ yang tidak mempunyai kemampuan dalam kegiatan pendampingan usaha maupun membuka jaringan baru bagi mustahik.

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT

LAZ/BAZ selain memberikan beasiswa, juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada penerima Beasiswa, yaitu pembinaan akademik, pembinaan spiritual, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pembinaan pengembangan diri, pembinaan dan pelatihan tersebut berupaya untuk menjadikan mustahik yang bermoral dan berakhlak baik. Adanya pembentukan moral yang baik telah mentransformasi dari penerima dana pendidikan beasiswa dari yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri menjadi meningkat untuk mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, hal ini membangun rasa tanggung jawab dari penerima beasiswa untuk tidak lupa kepada kalangan duafa lainnya dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat duafa lainnya menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha.

Tentu saja, dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah ini masih terdapat kekurangan sehingga berakibat pada ketidakefektifan pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap keempat jenis program pemberdayaan, sebagai berikut:

a. Bidang Pertanian

Pemberdayaan zakat di bidang pertanian dapat lebih difokuskan kepada penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian. OPZ juga perlu membuat program peternakan sapi dengan jenis penggemukan maupun pemerahan susu. Hal ini didasarkan pada perlunya hidup sehat dengan membiasakan minum susu bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga tubuh mereka menjadi lebih sehat.

b. Bidang Kesehatan

Dengan adanya pemberdayaan zakat di bidang kesehatan, maka ketika mustahik sakit mereka tidak lagi terbiasa menggunakan obat-obat

yang beredar di pasar bebas, namun mereka cenderung berobat dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh OPZ. Selain itu, OPZ juga perlu memberikan pembinaan kepada para mustahik agar memiliki kebiasaan bergaya hidup sehat, menghindari makanan yang berbahaya, termasuk Narkoba.

c. Bidang Pendidikan

Alasan utama mengapa pemberdayaan pendidikan wajib untuk diberikan adalah karena saat ini banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan memperlakukan anak ibarat pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena orang tua akan berpikir dua kali ketika memasukkan anaknya di bangku sekolah, karena selain mengurus uang keluarga untuk kebutuhan sekolah juga membuat si anak tidak memiliki waktu untuk membantu keluarga mencari nafkah. Dengan memberi bantuan biaya sekolah pada putra/putri mustahik diharapkan beban mustahik sedikit berkurang dan mereka juga tidak perlu ragu untuk memasukkan putra/putrinya ke bangku sekolah.

Evaluasi terhadap program pemberdayaan zakat khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan, yaitu:

1. Beasiswa

Beberapa program yang menurut mustahik menjadi kontribusi terbesar pada Dompot Duafa yaitu Filantropi Pendidikan dan Sekolah Desa Produktif. Setelah menjadi penerima beasiswa, mustahik ini merasa mendapatkan banyak hal dari pendidikan, terutama dari pembinaan pengembangan diri. Menurut mustahik sebelum menjadi penerima Beasiswa, mustahik ini tidak mampu memahami fungsi dari pengembangan diri bahkan tidak mau coba untuk memahami pembinaan pengembangan diri, namun setelah menjadi penerima beasiswa berubah menjadi lebih memahami makna pembinaan pengembangan diri. Menurut informan sudah mendapatkan hal yang banyak dari OPZ baik dari materi maupun non materi yang berupa pendidikan-pendidikan yang diberikan melalui program-program yang diadakan oleh OPZ, informan merasa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan akan dana pendidikan. Informan juga merasa banyak perubahan dan peningkatan dari sosok seseorang yang tidak memahami agama menjadi memahami bagaimana menjadi muslim yang benar. Bahkan, penerima beasiswa menyatakan bahwa salah satu cara membalas budi kepada OPZ dapat dilakukan dengan cara meraih prestasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi penerima beasiswa. Selain itu, mustahik merasa tenteram, dan lebih merasa terjamin. Bagi orang tuanya, dengan beasiswa tersebut.

ada jaminan kelanjutan sekolah (dan kuliah) bagi anak-anaknya, sehingga mereka bisa bekerja dengan perasaan aman.

Namun, dari rangkaian program yang diselenggarakan oleh OPZ belum terlaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang adanya koordinasi mengenai program kerja dari dompet duafa sendiri kepada anak-anak penerima beasiswa, sehingga banyak mustahik yang masih belum memberikan timbal balik optimal kepada OPZ penyelenggara program tersebut.

2. Pendidikan dan Pelatihan pada umumnya

Program-program yang diselenggarakan oleh OPZ belum terlaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang adanya koordinasi dari OPZ sendiri kepada anak-anak penerima beasiswa. Oleh karena itu, bagi OPZ diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih baik lagi kepada para mustahik, sehingga akan membangun rasa tanggung jawab dari mustahik kepada OPZ dan masyarakat. Selain itu, diperlukan pendidikan keagamaan yang berorientasi pada pelepasan budaya tidak produktif. Hal ini dimaksudkan mengingat wilayah (kantong) kemiskinan sebagian besar terlokalisasi, dan 90% dihuni oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kemiskinan ini bisa digolongkan sebagai 'penyakit' menular dikarenakan banyak sekali budaya-budaya tidak produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin, antara lain: hobi ngerumpi, kumpul-kumpul, main kartu, dan lain sebagainya. Perilaku tidak produktif ini sedikit banyak akan sangat memengaruhi pemikiran dan produktivitas seseorang. Dengan adanya analisa terhadap penyakit sosial ini, maka seyogianya OPZ melakukan pembinaan, kontrol, dan pendampingan kepada mustahik. Serta memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (pelatihan, seminar, pengajian, atau *sharing community*) untuk meminimalkan interaksi dengan lingkungan sekitar yang negatif.

d. Bidang Ekonomi

Para mustahik merespons dengan sangat bagus terhadap kucuran bantuan modal. Dengan adanya bantuan modal bagi usaha yang mereka jalankan, mereka merasa sangat terbantu. Hal ini disebabkan karena mereka sulit mendapatkan pinjaman modal dari perbankan karena mereka tidak mampu menyediakan jaminan sesuai dengan ketentuan di perbankan (Multifiah, 2011). Namun, kebanyakan setiap bantuan tidak disertai dengan pendampingan agar dapat diarahkan dan dipertahankan tingkat *sustainability*-nya, misalnya untuk program bantuan modal. Pembinaan yang seringkali diabaikan hanya berkaitan dengan pembinaan

yang bersifat ritual dan akhlak saja. Hal ini perlu memperluas topik pembinaan. Saat ini masih banyak yang belum melakukan monitoring dari pihak OPZ yang bertanggung jawab dalam program tersebut, sehingga perkembangan usaha belum dapat dipantau secara optimal. Oleh karena itu, perlu diadakan program monitoring untuk pengawasan kualitas manajemen usaha kecil secara intensif. Pemberdayaan bidang ekonomi bagi mustahik seharusnya disesuaikan dengan dasar potensi ataupun jenis pekerjaan mustahik, bukan dengan dasar apa yang dibutuhkan mustahik. Dengan begitu pemberdayaan yang diberikan akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan masalah.

Secara umum, bantuan ZIS yang dapat diwujudkan minimal dalam empat jenis program, yaitu di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, belum bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik secara signifikan. Hal ini disebabkan karena jumlah bantuan yang diberikan sangat kecil dan belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan mustahik sehari-hari dengan keluarganya. Misalnya ketidakcukupan bantuan beasiswa untuk mustahik yang sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi, mereka masih harus memberikan les privat, sehingga hal ini masih menyisakan sejumlah permasalahan bagi para mustahik dan belum bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan sistematis.

Hasil penelitian Multifiah (2011) yang didukung oleh hasil penelitian PIRAC dan UIN Syarif Hidayatullah, juga menemukan bahwa terbatasnya dana ZIS yang terkumpul dan yang disalurkan masih tidak cukup mampu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga para mustahik. Hal ini dapat dipahami, karena potensi zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dari para muzaki di seluruh Indonesia belum terkumpul secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan mekanisme yang mengharuskan dan memudahkan orang kaya yang wajib berzakat dan menjadi muzaki untuk menyalurkannya kepada OPZ. Hal ini perlu didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Hal ini didukung oleh temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa OPZ seyogianya berkoordinasi dengan pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah tiap kecamatan di setiap wilayah di Indonesia dan jajarannya, karena pemberdayaan bisa lebih optimal dengan adanya pihak pemerintah yang masuk dalam pemberdayaan tersebut. Dengan demikian pemetaan kemiskinan dan solusi penyelesaiannya akan lebih jelas dan lebih terarah.

Sebelum melakukan pemberdayaan terintegrasi ini, OPZ di tingkat nasional perlu merumuskan tentang standar KHL dan peta kemiskinan secara bersama-sama, dengan begitu semua OPZ memiliki definisi yang sama tentang

kemiskinan. Hal itu semua pasti akan memudahkan lembaga pengelola zakat dalam misinya untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. OPZ di seluruh Indonesia seyogianya memiliki peta kemiskinan yang dibuat secara bersama-sama secara nasional (perlu juga didukung oleh pihak pemerintah dan Bank Indonesia), sehingga ada prinsip jamaah dan integrasi yang baik antar organisasi pengelola zakat demi mewujudkan misi bersama untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif dan efisien.

BAB 4

Zakat Forecasting

PENTINGNYA POTENSI ZAKAT

Zakat merupakan suatu ibadah yang tidak saja berdimensi transendental, namun juga horizontal (*muamalah*). Dalam dimensi *muamalah*, zakat menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam meredistribusi kekayaan. Zakat yang dikelola dengan baik mampu meminimalkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan bersama sebagaimana tujuan dari setiap negara dapat diwujudkan.

Pada konsep Islam, zakat menjadi salah satu dari pendapatan negara. Karena itu, perolehan zakat sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan bersama, kesejahteraan. Bagi negara yang tidak menjadikan zakat sebagai pendapatan negara pun, besarnya zakat sangat penting, karena zakat dapat difungsikan untuk mengatasi problem-problem sosial di masyarakat yang harus diperoleh solusi, seperti ketimpangan, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Melihat pentingnya fungsi zakat, maka berapa sebenarnya potensi zakat sangat penting untuk diketahui agar memudahkan dalam penyusunan program jangka panjang. Lebih-lebih bagi Indonesia, di mana negara tidak mampu memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Zakat bisa menjadi instrumen penting yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tidak mudah melakukan prediksi berapa sebenarnya potensi zakat di Indonesia. Paling tidak, ada dua alasan yang menjadi penyebab. *Pertama*, tidak ada data yang cukup representatif berapa aset yang dimiliki kaum muslimin di Indonesia. Hal ini penting, karena zakat hanya diwajibkan kepada kaum

muslimin saja. Sehingga berapa besar aset dan pendapatan kaum muslimin akan sangat menentukan potensi zakat di Indonesia.

Kedua, ragam harta yang menjadi objek zakat berkembang luar biasa. Ini menyebabkan kewajiban zakat berbeda-beda tergantung jenis pendapatan dan simpanan yang dimiliki kaum muslimin. Menilik pada berbagai jenis harta yang wajib dizakati sesuai Al-Quran dan hadits, ada dua alasan suatu harta harus dizakati, yaitu merupakan pendapatan atau simpanan.

Selama ini, banyak jenis harta dan pendapatan kaum muslimin yang sebenarnya merupakan objek zakat, namun seakan-akan bukan merupakan objek zakat. Contohnya, simpanan non-emas, seperti simpanan dalam bentuk tanah (bukan untuk usaha pertanian), rumah, peternakan selain sapi, kambing, dan unta, dan berbagai macam jenis harta yang lain. Begitu juga banyaknya ragam pendapatan, yang saat ini sudah dikenal dan diketahui masyarakat sebagai zakat profesi.

Meski tidak mudah memprediksi berapa potensi zakat di Indonesia, banyak pihak mencoba menghitungnya. Hal ini disebabkan, prediksi potensi zakat dinilai penting untuk akan membantu amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengetahui prediksi, hal ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan oleh para amil zakat guna menyusun strategi dan taktik untuk mewujudkan target pengumpulan zakat yang realistis dan bisa diandalkan. Dengan prediksi pengumpulan zakat yang tepat, program-program LAZ dan BAZNAS berjangka panjang, seperti pengentasan kemiskinan, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Banyak ahli dan lembaga yang membuat prediksi perolehan zakat dengan berbagai metode yang berbeda dan menggunakan variabel yang berbeda. Karena itu, hasil prediksinya pun berbeda-beda dengan simpangan yang sangat besar. Hingga kini, belum ada suatu metode atau model prediksi besaran perolehan zakat yang disepakati bersama di Indonesia untuk menghitung potensi zakat yang realistis sesuai dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia.

BERBAGAI PERAMALAN POTENSI ZAKAT

Diskusi tentang potensi penghimpunan zakat di negara mayoritas muslim terbesar ini selalu menjadi perbincangan menarik, baik dari ranah akademis maupun praktis. Karena itu, banyak ahli mencoba menyusun suatu metode yang menggunakan instrumen-instrumen tertentu guna memprediksi perolehan zakat. Prediksi pengumpulan zakat ini muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang zakat nomor 38 tahun 1999 yang

Prediksi potensi zakat semakin banyak setelah berdirinya BAZNAS yang diresmikan oleh Presiden tahun 2001. BAZNAS ini mengoordinasi pengumpulan dana zakat secara nasional. Secara garis besar, instrumen yang digunakan untuk memprediksi perolehan zakat di Indonesia adalah:

1. Jumlah kaum muslimin
2. Jumlah keluarga muslim sejahtera
3. Produk domestik bruto (PDB)
4. Survey langsung pengeluaran zakat, infak, sedekah kaum muslimin

Berikut beberapa model peramalan besaran potensi zakat yang pernah dilakukan oleh ahli dan lembaga di Indonesia sejak tahun 2001.

1. M. Ishom El-Saha (2001)

Secara formal, sebuah perkiraan mengenai potensi zakat pertama kali disampaikan oleh M. Ishom El-Saha yang pada 6 Desember 2001 menulis dalam kolom opini Koran Tempo dengan tajuk "Mengoptimalkan Potensi Zakat." Mengutip pernyataan Said Agil Al-Munawar, ia mencoba menghitung potensi zakat di Indonesia. Saat itu, tahun 2001, dia memprediksi potensi zakat nasional mencapai Rp 7,5 triliun. Dasar yang digunakan untuk menghitung potensi zakat adalah jumlah keluarga sejahtera sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase muslim, penghasilan rata-rata keluarga sejahtera, dan tarif zakat 2,5% (El-saha, 2001).

2. Zaim Saidi (2003)

Zaim Saidi sebenarnya tidak secara langsung memprediksi perolehan zakat atau potensi zakat di Indonesia. Dia memberikan gambaran umum tentang dinamika "derma" dengan memberikan istilah "pasar" derma di Indonesia serta gambaran berapa besaran zakat yang terkumpul oleh berbagai lembaga amil zakat di Indonesia. Derma yang dimaksud adalah sumber daya, tunai maupun *in kind*, yang dialokasikan untuk kegiatan sosial dan nirlaba, dan bersumber dari masyarakat, perusahaan, negara maupun swasta, lembaga luar negeri atau dalam negeri baik bilateral maupun multilateral dan perusahaan lainnya.

Terkait derma Islam, dia menyebutkan tentang perlunya mengetahui besaran nilai zakat, infak dan sedekah serta investasi. Dia secara tidak langsung juga memprediksi zakat yang seharusnya diperoleh tahun berikutnya. Paling tidak, surveynya tentang fenomena pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) masyarakat dapat digunakan untuk memprediksi ZIS yang dibayarkan masyarakat muslim. Dari persentase ini, berapa sebenarnya ZIS yang dibayarkan masyarakat bisa dihitung dengan mengalikan persentasenya.

Dalam penelitiannya, ternyata 94 persen masyarakat muslim membayar ZIS tidak pada BAZ/LAZ dan hanya 6% kepada BAZ/LAZ. Dalam survey tersebut diketahui bahwa dari 94% dana ZIS yang dibayarkan kepada non-BAZ/LAZ, sebanyak 66% diserahkan kepada amil di dekat rumah dan 28% langsung kepada mustahik. Sementara itu, dari 6% yang dibayarkan kepada LAZ/BAZ, sebanyak 2% dibayarkan kepada LAZ dan 4% kepada BAZ.

Dengan fakta bahwa hanya 6% dana ZIS yang dibayarkan kaum muslimin kepada BAZ/LAZ, maka sebenarnya dana ZIS yang dibayar kaum muslimin mencapai 16,67 kali perolehan BAZ/LAZ. Dengan asumsi ini, jika tahun 2016 lalu perolehan zakat BAZ/LAZ mencapai Rp 5,3 triliun, maka nilai ZIS yang dibayar oleh kaum muslimin tahun 2016 mencapai Rp 88,33 triliun.

Prediksi Zaim Saidi itu ada dalam tulisan "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia", dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*¹¹ diterbitkan oleh Ford Foundation dan UIN Jakarta. Dari temuan Zaim Saidi, diketahui bahwa banyak pihak mengumpulkan dana sosial serta ZIS selain lembaga BAZ/LAZ. Di antaranya, media massa, perusahaan, yayasan, dan berbagai pihak secara insidental.

3. UIN Syarif Hidayatullah (2004)

UIN Syarif Hidayatullah melalui Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) mencoba menghitung potensi zakat didasarkan pada penelitian tentang rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun. Hasilnya dikalikan dengan jumlah keluarga muslim di Indonesia, sehingga diperoleh angka besaran zakat, infak, sedekah kaum muslimin.

Tahun 2004, hasil survey UIN menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267,- dalam bentuk tunai dan 148.200,- dalam bentuk barang. Jika jumlah rata-rata sumbangan ini dikalikan dengan jumlah keluarga muslim di Indonesia sebesar 34,5 juta keluarga (BPS, 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan mencapai Rp 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5,1 triliun (*Draft Report* PBB UIN Jakarta dan FF, 2004). Dengan metode ini, potensi ZIS di Indonesia tahun 2004 mencapai Rp 19,3 triliun.

Dengan metode tersebut, perlu dilakukan survey langsung secara random terhadap perilaku infak kaum muslimin untuk memperoleh gambaran rata-rata donasi keluarga muslim. Data tersebut dikalikan dengan jumlah keluarga sejahtera muslim untuk memperoleh berapa nilai donasi kaum muslimin dalam setahun ke depan.

Berdasarkan riset tersebut, diketahui umumnya organisasi filantropi Islam telah mengaplikasikan manajemen modern, yang meliputi bidang administrasi kantor, seperti pelaporan neraca keuangan, dokumentasi data, dan korespondensi (surat menyurat) sedangkan ZIS masjid juga cukup baik melaksanakan pelaporan keuangan, korespondensi, sistem komunikasi, dan arsipnya secara tradisional.

Selain itu, dalam pola kerja, pada umumnya pengurus organisasi filantropi Islam bekerja paruh waktu, yang lebih bersifat sukarela/keikhlasan, dan tidak mengejar target-target organisasi yang sistematis. Kegiatan *capacity building* untuk meningkatkan performa pengelola maupun staf belum memadai. Karena permasalahan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ini, pengumpulan dana filantropi belum maksimal (*Draft Report* PBB UIN Jakarta dan FF, 2004).

4. Dompot Dhuafa (2005)

Dompot Dhuafa mencoba menyusun metode untuk memprediksi perolehan zakat (minimal) di Indonesia. Instrumen yang digunakan adalah jumlah keluarga muslim dan nilai *nishab* emas 85 gram. Hasilnya dikalikan tarif zakat 2,5%.

Dengan perhitungan seperti itu, pada tahun 2005, Dompot Dhuafa menyebutkan potensi minimal perolehan zakat di Indonesia adalah Rp 5,1 triliun. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp } 80.000$ (harga emas/gram). Asumsi yang digunakan adalah pendapatan setiap keluarga disamaratakan dengan nilai Rp. 6.800.000/ tahun atau senilai harga emas 85 gram.

Jika dihitung pada tahun 2017, ketika harga emas Rp 500.000 per gram, maka *nishab* mencapai Rp 42,5 juta. Zakat per keluarga mencapai Rp 1,06 juta per keluarga. Dengan demikian, potensi zakatnya mencapai Rp 59,5 triliun.

5. Skenario Eri Sudewo (2006)

Eri Sudewo menghitung potensi zakat di Indonesia dengan asumsi-asumsi kasar tentang jumlah keluarga sejahtera muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Jumlah keluarga muslim sejahtera diperoleh dari data perkiraan jumlah penduduk muslim ($80\% \times \text{jumlah penduduk}$). Jumlah keluarga sejahtera diperoleh dari membagi jumlah penduduk sejahtera (perkiraan $50\% \times \text{jumlah penduduk muslim}$) dibagi dengan rata-rata jumlah anggota keluarga Indonesia (4 orang). Hasilnya dikalikan dengan jumlah zakat yang dihitung dari 2,5% pendapatan dengan tiga skenario: potensi buruk, progresif, ideal. Ketiganya didasarkan pada pendapatan muzaki Rp 2 juta, Rp 4 juta, dan Rp 6 juta per bulan.

¹¹ Rudhu Munawar-Rahman, dkk. 2003. *Berderma untuk Semua (Wacana dan Praktik Filantropi)*

Dengan asumsi-asumsi di atas, dalam artikel *Buatan Potensi Zakat di Republika* (16/11/2006), Eri Sudewo menyebut potensi zakat dengan tiga skenario tersebut tahun 2006 adalah sebagai berikut:

a. **Potensi terburuk**

Asumsi potensi terburuk, didasarkan pada penunaian zakat dari pendapatan muzaki Rp 2.000.000 per bulan sebesar Rp 50.000 (2,5% pendapatan). Asumsinya pun, yang membayar zakat hanya 10 persen.

Dengan jumlah 18 juta keluarga muslim yang kaya, jika 10 persen membayar zakat, potensi terburuk mencatat zakat terkecil sekitar Rp 90 miliar per bulan atau Rp 1,08 triliun setahun. Yang perlu digarisbawahi, jumlah ini hanya 10% dari 90 juta orang kaya muslim. Selebihnya, 81 juta orang merupakan muslim kaya yang belum mau jadi muzaki. Jika muslim yang kaya berubah menjadi muzaki, maka setiap bulan akan terhimpun dana zakat sebesar Rp 900 miliar sehingga dana zakat dalam setahun terhimpun menjadi Rp 10,8 triliun.

b. **Potensi Progresif**

Potensi progresif didasarkan pada penghasilan keluarga muslim dengan pendapatan Rp 4.000.000, sehingga berzakat Rp 100.000,- per bulan (2,5%). Dengan asumsi yang sama—yang membayar 10% dari 18 juta keluarga muslim kaya--, himpunan zakat terkecil dari potensi ini mencapai Rp 180 miliar per bulan atau setahun menjadi Rp 2,16 triliun. Jika 100% dari 18 juta keluarga muslim kaya membayar zakat Rp 100.000 per bulan, total jumlah zakat yang terkumpul adalah Rp 1,8 triliun per bulan atau Rp 21,6 triliun per tahun.

c. **Potensi Ideal**

Landasan potensi ideal adalah zakat Rp 150 ribu per bulan. Ini merupakan angka wajib bagi muzaki yang berpenghasilan Rp 6 juta per bulan. Jika 10% dari keluarga muslim berpenghasilan Rp 6 juta per bulan membayar zakat Rp 150.000 per bulan (2,5%), zakat terkumpul sebanyak Rp 270 miliar per bulan atau Rp 3,24 triliun per tahun. Jika seluruhnya membayar zakat, maka terhimpun dana sebesar Rp 2,7 triliun per bulan atau Rp 32,4 triliun per tahun.

6. **Mustafa Edwin Nasution (2006)**

Perkiraan potensi lainnya dilakukan oleh Mustafa Edwin Nasution. Pada 2006 ia menerbitkan artikel berjudul *Zakat dan wakaf sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional*. Dalam tulisan itu dia memberikan prediksi potensi zakat di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan asumsi bahwa penguasaan aset umat muslim sebesar 20% dari total PDB dan besaran zakat sebesar 2,5%

Dengan asumsi tersebut, pada tahun 2006, dengan PDB sebesar Rp 1.700 triliun, maka potensi zakat mencapai Rp 8,5 triliun. Jika dihitung tahun 2016, ketika PDB mencapai Rp 12.406 triliun, maka aset umat Islam mencapai Rp 2.481 triliun. Jika diasumsikan zakat 2,5%, maka potensi zakat umat Islam Indonesia mencapai Rp 62,035 triliun.

7. **PIRAC (2007)**

Public Research and Advocacy Center (PIRAC) menghitung potensi zakat riil kaum muslimin dengan melakukan survei rata-rata pengeluaran zakat, infak, dan sadaqah umat Islam. Selain itu, PIRAC juga menyurvei berapa persen umat Islam (kepala keluarga) yang “sadar zakat” sebagai pengali potensi zakat umat Islam Indonesia.

Pada tahun 2007, survei PIRAC menunjukkan bahwa kesadaran membayar zakat kaum muslimin mencapai 55% dari 49,8% pada tahun 2004. Survei dilakukan pada Desember 2007 dengan melibatkan 2.000 responden dari Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Jakarta (DKI), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Manado (Sulawesi Utara).

Pada tahun 2007 itu, pola dan kecenderungan masyarakat berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan rata-rata Rp 124.000 per tahun. Rentang nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp 44.000 sampai Rp 339.000 per tahun. Dari data tersebut, PIRAC memperkirakan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang mungkin tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp 4 triliun setiap tahun (Abidin, 2004). Ini dengan asumsi bahwa ada 58 juta keluarga muslim dan 55% membayar zakat (32 juta keluarga) sebesar Rp 124.000,-.

Jika diasumsikan bahwa pembayaran zakat itu seiring dengan peningkatan PDB, maka tahun 2017 diasumsikan PDB naik 6,9 kali dibanding tahun 2007 (Rp 1.700 triliun menjadi Rp 12.500 triliun), maka diperkirakan rata-rata pengeluaran zakat mencapai Rp 868.000 per tahun dan dengan asumsi yang sama (55% keluarga muslim membayar zakat), maka potensi zakat mencapai 28 triliun.

Angka di atas hanyalah angka zakat. Nyatanya, kesadaran tentang kewajiban membayar zakat juga ditunjukkan dengan tidak hanya membayar pokok atau kewajibannya, namun juga telah memberikan lebih dari itu seperti sedekah, infak, dan wakaf. Dari survei yang sama, diperoleh data bahwa para donatur telah meningkatkan jumlah donasinya rata-rata sebesar Rp 684.550 pada tahun 2007 dari Rp 416.000 rupiah pada tahun 2004.

Di samping peningkatan jumlah donasi, jumlah donatur pun meningkat menjadi sebesar 95,5% pada tahun 2007 dari sebelumnya, sebesar 94,4% pada tahun 2004. Dengan kesadaran yang sama, kini jumlah penambahan donatur pun turut meningkat. Peningkatan kesadaran publik untuk kewajiban membayar donasi ini merupakan perkembangan positif. Potensi donasi ini bisa mencapai lebih dari tiga kali potensi zakat.

Dari survei PIRAC tersebut diketahui juga bahwa hanya 6% muzaki yang membayar zakat kepada BAZ/LAZ resmi. Sebagian besar umat Islam membayar zakat pada masjid-masjid di sekitar rumah (59%), yayasan 3%, lembaga amil lainnya 1,2% dan lembaga dana sosial lainnya 3,5%.

8. Litbang Kompas (2008)

Lembaga penelitian dan pengembangan Harian Kompas (Litbang Kompas) juga membuat prediksi tentang potensi zakat Indonesia. Mereka menghitung berdasarkan pada asumsi jumlah keluarga sejahtera dengan pendapatan Rp 2 juta per bulan dan zakat 2,5%. Pada tahun 2008, dari 56,7 juta keluarga Indonesia, sebanyak 13% (hasil susenas, 2007) memiliki penghasilan lebih dari Rp 2 juta. Dengan zakat sebesar 2,5%, maka potensi zakarnya mencapai Rp 4,8 triliun setahun.

9. Sukmana dan Kuswanto (2011)

Raditya Sukmana dan Heri Kuswanto berinisiatif mengajukan beberapa metode menghitung potensi zakat di Indonesia dalam usulan yang ditulis dalam *proceeding International Zakat Conference (IZC) 2011* di IPB Bogor Indonesia.¹² Paper berjudul *Univariate time series analysis: Methods for calculating zakat collections potential in Indonesia* ini menggunakan basis metode yang dikembangkan berdasarkan pada analisis univariat, di mana pengumpulan zakat pada masa sebelumnya menjadi input data utamanya. Metode ini dipilih karena data penting yang menentukan pemungutan zakat seperti berapa pendapatan kaum muslim, berapa banyak muslim yang membayar pajak dan berapa nominalnya, tidak tersedia.

Secara spesifik, Sukmana dan Kuswanto meneliti data yang tersedia dari pengumpulan zakat yang ada, digunakan dengan menggunakan perangkat statistik seperti mengakomodasi permusiman, pertumbuhan, dan lainnya untuk menghasilkan prediksi terbaik guna pengumpulan zakat di masa depan. Metode yang digunakan dalam paper tersebut adalah *linear time series* seperti *ARIMA*, *moving average*, *exponential smoothing* dan *decomposition*.

Kemampuan prediktif dari berbagai analisis univariate ini dikomparasikan satu sama lain untuk menentukan model terbaik yang mampu memprediksi pengumpulan zakat di masa yang akan datang dengan kesalahan minimal. Detail lebih lengkap mengenai metode ini diantaranya dikembangkan dari Johnson *et al.* (1990), Render *et al.* (2006).

10. Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012)

Muhammad Firdaus, Irfan Syaqui Beik, Tonny Irawan, dan Bambang Juanda mengestimasi potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Mereka berusaha melakukan eksplorasi hubungan antara karakteristik demografi Indonesia dengan pembayaran zakat. Dari data primer berupa data empiris dari survei di dua kota (Palembang dan Bogor) dan dua kecamatan (Brebes dan Bogor) yang meliputi 345 rumah tangga dan data sekunder dari berbagai sumber, diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber itu setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia pada tahun 2010. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan multivariat, maka penelitian ini menghasilkan prediksi potensi zakat di Indonesia Rp 217 triliun tahun 2012.

Hasil penelitian Firdaus dkk diterbitkan pada *working paper* IRTI IDB berjudul "*Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*."¹³ Dalam penelitian itu disebutkan bahwa distribusi dana zakat di Indonesia harus dikembangkan secara terus menerus. Ini dikarenakan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia selama ini baru didukung oleh penelitian yang sangat terbatas terkait potensi zakat tersebut.

Potensi zakat yang diungkap dalam penelitian ini adalah potensi zakat dari rumah tangga, perusahaan, dan tabungan. Potensi zakat rumah tangga dihitung berdasarkan data Susenas dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan *nishab* beras tahun 2009. Potensi zakat perusahaan dihitung berdasarkan data sensus ekonomi tahun 2006. Sementara, potensi zakat untuk tabungan dihitung dari data perbankan tahun 2010.

Hasilnya, potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, sedangkan potensi zakat perusahaan – termasuk di dalamnya adalah BUMN dan BUMD – sebesar Rp 114 triliun. Dari sisi perbankan, yang didalamnya termasuk bank BUMN, pemerintah, dan swasta, diperoleh potensi zakat sebesar Rp 20 triliun. Dari jumlah tersebut, jika dikurangi zakat dari industri dan potensi lainnya, total potensi zakat Indonesia sekitar Rp 102 triliun.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan adalah faktor-faktor penting yang memengaruhi frekuensi responden dalam menentukan pilihan terkait tempat dan kapan untuk

¹² Sukmana, R. and K. Heri. 2011. *Univariate time series analysis: Methods for calculating zakat collections potential in Indonesia*. *Proceedings of the International Zakat Conference (IZC'11)*

¹³ Muhammad Firdaus, Irfan Syaqui Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda. 2012. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. *Working Paper IRTI IDB*

melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ditemukan juga bahwa persepsi masyarakat terkait Bank Syariah, meski masih memiliki rekening di bank konvensional, keinginan mereka untuk menabung di Bank Syariah mulai meningkat.

Sebagian besar responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki tren untuk memiliki tabungan di Bank Syariah. Dalam hal pembayaran zakat, hanya sekitar 8,5% dari 345 responden membayar zakat. Sementara, terkait pembayaran dan infak, hanya 20,8% dari 345 responden mengaku tidak membayar sedekah/infak secara rutin; sebagian besar responden telah membayar sedekah/infak secara rutin.

Terkait tempat pembayaran zakat, dalam studi ini terdapat dua institusi yakni formal dan informal. Berdasarkan jenis pekerjaan, para karyawan perusahaan swasta, pemerintah, dan BUMN dan orang-orang berpendidikan tinggi memilih membayar zakat pada institusi yang formal. Selain daripada jenis pekerjaan itu, mereka membayar pada lembaga informal untuk zakat mereka. Sementara, faktor yang memengaruhi para responden untuk membayar zakat, infak, dan sedekah adalah karena mereka secara rutin membaca penerbitan religius, mereka percaya adanya pahala dari Allah, mereka percaya bahwa zakat/sedekah akan membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mereka menemukan kesenangan dalam membantu orang yang membutuhkan dan mereka berpendidikan tinggi.

11. Akbarizan dkk. (2016)

Model peramalan yang diajukan pada tahun 2016 adalah dari paper berjudul "Utilization of Holt's Forecasting Model for Zakat Collection in Indonesia" yang disusun oleh tim yang terdiri dari tim peneliti yaitu Akbarizan, Muhammad Marizal, M. Soleh, Hertina, Mohammad Abdi. A., Rado Yendra, dan Ahmad Fudholi. Paper ini diterbitkan oleh *American Journal of Applied Sciences* tahun 2016. Studi ini menggunakan model *Smoothing Eksponensial Holt* dan *Auto-Regressive Integrated Moving Average* (ARIMA) untuk memprediksi zakat di Indonesia menggunakan data dari tahun 2009 hingga 2014.¹⁴

Pada praktiknya, metode klasik digunakan oleh para praktisi di berbagai bidang yang melibatkan *trendline*, ARIMA dan *time series*. Riset ini memodifikasi metode perkiraan yang digunakan dalam studi ini dan pada saat yang sama membandingkan metode-metode ini. Dalam dunia peramalan, *neural network* biasa digunakan dalam berbagai aplikasi. Dalam studi ini, digunakan beberapa metode ARIMA dan model Holt untuk meramal pengumpulan zakat di masa depan dengan menggunakan data yang ada sebelumnya.

Hasil dari pengujian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh melalui implementasi aturan klasik berdasarkan pada *Root Mean Square Error* (RMSE). Satu metode yang bisa digunakan untuk meramalkan *data time series* adalah *Exponential Smoothing Methods Dual* dan *Exponential Smoothing Methods* untuk data *trend linear* terpolakan. Dalam hal meramalkan, akurasi peramalan di masa depan adalah yang paling penting, karena ini akan menunjukkan sejauh mana sebuah model sesuai dengan data lama yang tersedia. Satu cara mengukur akurasi peramalan dengan mengalkulasi nilai rata-rata dari *Absolute Percentage Error* (MAPE). Semakin kecil nilai MAPE nya maka hasilnya semakin bagus.

Beberapa hasil menunjukkan bahwa *Holt's exponential smoothing* adalah yang paling sesuai dengan *data time series* zakat dan dengan demikian cocok untuk digunakan sebagai peramalan zakat. *Holt's exponential smoothing* bisa dibandingkan dengan model ARIMA dengan deviasinya yang kecil dalam eror persentase *mean* absolut dan eror *mean square*. Lebih lagi, *software* yang digunakan untuk mengimplementasikan *Holt's exponential smoothing* mirip dengan yang digunakan dalam model-model ARIMA. Berbagai kesamaan ini menunjukkan bahwa berbagai model bisa secara akurat meramal *trend* masa depan untuk mempersiapkan strategi yang tepat dan perencanaan masa depan organisasi. Berbagai model ini bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah rencana untuk mengatur derma berdasarkan jumlah mustahik yang tercatat.

Metode dimulai dengan data Y_1, Y_2, \dots, Y_n yang merupakan rangkaian observasi atas sebuah *non-seasonal time series*. Model Holt ini berdasarkan pada perkiraan versi *smoothed* dari level dan *trend* dari beberapa *time series*. Level dan *trend* kemudian terekstrapolasikan ke depan untuk mendapatkan ramalan. Formula yang mengatur level dan *trend* disusun oleh Brooks (2008); Jere and Siyanga (2016).

Prosedur berikut untuk meramalkan seri *non-seasonal*.

- a. Langkah pertama adalah untuk mendapatkan perkiraan level dan perkiraan *trend* yang direpresentasi secara berturut-turut sebagai berikut:

$$\hat{Y}_t = Y_2, T_2 = Y_2 - Y_1$$

Berbagai perkiraan ini juga bisa ditetapkan dengan menyesuaikan sebuah garis *trendleast square* pada setengah data historis. Persamaannya sebagai berikut:

$$A_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha) (A_{t-1} + T_{t-1}) \quad (0 < \alpha < 1; t = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

$$T_t = \beta (A_t - A_{t-1}) + (1 - \beta) T_{t-1} \quad (0 < \beta < 1; t = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

Nilai dari α dan β yang mengurangi *Mean Square Error* (MSE) lebih dipilih. Nilai-nilai ini dihitung menggunakan penyelesaian dalam R

¹⁴ Akbarizan et al. 2016. Utilization of Holt's Forecasting Model for Zakat Collection in Indonesia *American*

- b. Memprediksi nilai masa depan \hat{Y}_{t+p} dari beberapa seri bisa diperoleh dengan:

$$\hat{Y}_{t+p} = A_t + pT_1 \quad (p=1,2,\dots, k)$$

Dimana p adalah angka dari periode di masa depan

Dalam studi ini, sumber data adalah dari *website* Rumah Zakat Indonesia dan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis adalah penghimpunan dana zakat dari tahun 2009 hingga 2014. Rata-rata mengalami peningkatan dari Rp 18.201.065.537 dari tahun sebelumnya. Peningkatan penghimpunan zakat di Indonesia bisa diatribusikan pada pertumbuhan populasi muslimnya atau meningkatnya kesadaran kaum muslim tentang zakat untuk membantu orang yang kurang beruntung.

12. LPEI FEB Universitas Airlangga (2013)

Pada tahun 2013, Lembaga Pengembangan Ekonomi Islam (LPEI) Universitas Airlangga menyusun prediksi secara riil berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari kedua lembaga tersebut, ditemukan berbagai elemen untuk mengukur potensi zakat di Indonesia. Hal ini mengingat tidak adanya data yang secara konkret menyebutkan jumlah muzaki di Indonesia.

Untuk mendapatkan berapa besar potensi zakat, terdapat beberapa elemen atau variabel dasar yang menjadi penentu besaran tersebut. Seperti diketahui, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang kekayaannya telah memenuhi batas minimal untuk mengeluarkan zakat atau *nishab*, yakni 85 gram emas. Dan *nishab* ini dijadikan sebagai *benchmark* atau tolok ukur untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai kaya atau miskin dalam Islam.

Selain *nishab* sebagai variabel, besaran lainnya adalah sebuah konstanta pengali sebesar 2,5% atau 1/40. Ini menjadi *benchmark* karena zakat yang akan dihitung adalah zakat kekayaan yang bersifat tahunan (*zakat maal*) dan menjadi kewajiban untuk dikeluarkan. Total kekayaan seorang muslim yang bernilai lebih atau sama dengan *nishab*, maka sebesar 2,5% dari total kekayaan itu wajib didistribusikan kepada delapan kategori penerima dana zakat.

Dalam hal memprediksi besarnya potensi zakat suatu negara, terutama di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, ketersediaan informasi yang akurat menjadi kunci penting untuk diketahuinya berapa potensi zakatnya. Pertama yang perlu diketahui adalah jumlah muslim yang telah memenuhi batas sebagai Muzaki, di samping letak kelemahan dari

berbagai prediksi yang telah disusun oleh para pegiat Ekonomi Syariah di Indonesia sebelumnya. Ketersediaan data yang akurat mengenai berapa besar muzaki masih belum tersedia. Di samping itu, ketersediaan informasi yang bersifat makro belum tersedia secara berkala, seperti jumlah total populasi setiap tahunnya dan muslim yang wajib zakat.

Oleh karena itu, beragam prediksi yang dipakai selalu mendasarkan diri pada asumsi. Meski demikian, sebagai sebuah bentuk *forecasting* atau prediksi, tentu diperlukan satu konsep atau formula yang dibangun secara metodologis sehingga memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Penelitian ini berusaha untuk menemukan model *forecasting* yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan bersama untuk memprediksi besaran dana zakat yang bisa terkumpul dalam satu kurun waktu tertentu di Indonesia atau daerah tertentu di Indonesia.

Secara umum, prediksi LPEI Universitas Airlangga ini didasarkan atas pendapatan keluarga muslim sejahtera dikalikan tarif zakat 2,5%. Tentu saja, pendapatan tersebut harus diperhitungkan lebih dulu apakah sudah mencapai nisah setara dengan 85 gram emas.

Untuk menghitung potensi zakat di Indonesia tersebut, maka diperlukan data-data sebagai berikut:

- jumlah keluarga muslim di Indonesia yang diperoleh dari mengalikan jumlah keluarga di Indonesia dengan persentase penduduk muslim. Ini dengan suatu asumsi bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga muslim dan non-muslim dianggap sama
- jumlah keluarga muslim sejahtera. Angka ini diperoleh dengan mendasarkan jumlah keluarga sejahtera
- pendapatan keluarga sejahtera. Pendapatan keluarga sejahtera diperoleh dari rata-rata pendapatan per kapita dikalikan rata-rata jumlah anggota keluarga (4 orang).
- Jumlah zakat. Besarnya zakat ditentukan sebesar 2,5% dari pendapatan keluarga muslim sejahtera

Untuk menghitung besarnya potensi zakat sebagaimana di atas, diperlukan data-data sebagai berikut:

- Populasi Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Ini terlihat sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang telah melakukan sensus penduduk untuk pertama kalinya pada tahun 1930. Kala itu, penduduk nusantara terdata adalah 60,7 juta jiwa. Kemudian kegiatan sensus itu digiatkan kembali pada tahun 1961 dan menjadi tradisi pemerintah Indonesia yang dilakukan hampir setiap sepuluh tahun sekali.

Sensus tahun 1961 tersebut menjadi sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Jumlah penduduk pada tahun 1961 adalah sebanyak 97,1 juta jiwa. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1971 penduduk Indonesia meningkat menjadi 119,2 juta jiwa. Sensus berikutnya pada tahun 1980 terdata sebanyak 146,9 juta jiwa. Tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa dan tahun 2000 sebanyak 205,1 juta jiwa. Sensus terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 dengan jumlah jiwa terdata adalah 237,6 juta jiwa. Berdasarkan data BPS dalam sepuluh tahun terakhir, secara nasional laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun adalah sebesar 1,49%.

b. Jumlah Muslim

Untuk menghitung potensi zakat, diperlukan data jumlah keluarga muslim. Jumlah keluarga muslim diperoleh dari jumlah muslim dibagi dengan rata-rata jumlah anggota keluarga. Untuk keperluan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga melakukan survei terkait jumlah penganut agama di Indonesia yang bisa dijadikan dasar perhitungan jumlah keluarga muslim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, sebaran penganut berbagai agama di Indonesia disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah penganut agama di Indonesia tahun 2010

Agama	Jumlah Penganut
Islam	207.176.162
Kristen	16.528.513
Katolik	6.907.873
Hindu	4.012.116
Budha	1.703.254
Kong Hu Chu	117.091
Lainnya	299.617
Tidak Terjawab	139.582
Tidak Ditanyakan	757.118
Jumlah	237.641.326

(Sumber: BPS, 2010)

Dalam sensus tersebut didapati jumlah umat Islam di Indonesia pada sensus terakhir pada tahun 2010 sebanyak 207.176.162 jiwa yang sepadan dengan 87,18% dari total 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia. Besarnya jumlah muslim di Indonesia akan menjadi potensi sangat besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh negara Indonesia demi

kepentingan sosial dan ekonomi bangsa. Semakin tinggi jumlah muzaki maka semakin besar potensi pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan serta *ukhuwah* atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Ini mengingat juga bahwa zakat tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja tetapi untuk non muslim sekalipun.

c. Jumlah Keluarga Sejahtera

Penelitian ini berusaha sedekat mungkin untuk mendapatkan besaran prediksi yang reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, hal yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan yang telah digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik dalam *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011* yang diterbitkan pada 2012.

Dalam survei tersebut kesejahteraan keluarga dikategorikan dalam empat tahapan keluarga sejahtera yang meliputi:

- 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera;
- 2) Jumlah Keluarga Sejahtera I;
- 3) Jumlah Keluarga Sejahtera II;
- 4) Jumlah Keluarga Sejahtera III;
- 5) Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus.

Di dalam aspek Keluarga Sejahtera ini diklasifikasikan keluarga dalam tahapan dengan indikator-indikator tertentu, yaitu:

- 1) **Tahapan Pra Sejahtera**, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- 2) **Tahapan Keluarga Sejahtera**. Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
 - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik;
 - d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;
 - e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
 - f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- 3) **Tahapan Keluarga Sejahtera II**. Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan indikator berikut:
 - a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;

- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur;
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah;
 - e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
 - f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 4) **Tahapan Keluarga Sejahtera III.** Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 s/d 14) dan indikator berikut;
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
 - c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
 - d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
 - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/ tv.
- 5) **Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus.** Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 s/d 19) dan indikator berikut;
- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
 - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

d. **Perkiraan Jumlah Muzaki**

Mengingat tidak adanya data akurat berkenaan dengan jumlah Muslim yang memenuhi kriteria sebagai muzaki, maka dalam penelitian ini digunakan asumsi berdasarkan kesejahteraan keluarga tersebut di atas. Kriteria Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus menjadi relevan dijadikan dasar. Ini karena pada kriteria terendah yakni Keluarga

Sejahtera II ditetapkan bahwa keluarga sejahtera pada level ini "pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing." Diasumsikan bahwa Muslim pada kriteria Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus telah memiliki kesadaran untuk membayar zakat yang merupakan kewajiban dalam agama.

Jumlah Keluarga Sejahtera

Informasi tentang Kepala Keluarga (KK) yang dikumpulkan dalam Pendataan Keluarga Tahun 2011 tercatat sebanyak 63.410.649 KK atau 99,78% dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 63.548.284 KK. Dengan jumlah penduduk sebesar 237.641.326, maka rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 3,7 orang.

Dari seluruh Kepala Keluarga yang didata itu dapat dirinci menurut karakteristiknya, seperti status jenis kelamin, status pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja), status perkawinan (kawin dan janda/duda/belum kawin), dan tingkat pendidikan (tidak tamat SD, tamat SD-SLTP, tamat SLTA, dan tamat AK/PT).

Secara nasional jumlah keluarga yang didata pada tahun 2011 sebanyak 63.410.649 keluarga. Dengan menggunakan 21 indikator, maka dapat diklasifikasikan jumlah keluarga sejahtera dalam lima tahapan yaitu:

- a) Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 13.226.040 (20,86%)
- b) Keluarga Sejahtera I sebanyak 14.588.317 (23,01%)
- c) Keluarga Sejahtera II sebanyak 18.173.442 (28,66%)
- d) Keluarga Sejahtera III sebanyak 14.554.350 (22,95%)
- e) Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 2.868.500 (4,52%)

Jumlah Muzaki

Dari gambaran umum keluarga sejahtera di atas, berdasarkan hasil survei BKKBN maka diketahui jumlah Keluarga Sejahtera II sebanyak 18.173.442 (28,66%); Keluarga Sejahtera III sebanyak 14.554.350 (22,95%); Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 2.868.500 (4,52%). Maka total jumlah

Tabel 8. Keluarga sejahtera dan muzaki tahun 2010 hingga 2013

Deskripsi	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Keluarga Sejahtera II, III, III Plus	35.065.907	35.596.292	36.126.677	36.664.964
Muzaki (87,18%)	30.570.457	31.032.847	31.495.237	31.96.4515

(Sumber: BPS, 2011; 2010; 2012; dan 2013, berdasarkan penghitungan pertumbuhan BPS sebesar 1,40% per tahun)

keluarga sejahtera adalah 35.596.292 keluarga (55,86%). Sementara hasil survei BPS terkait jumlah populasi muslim diketahui persentasenya adalah 87,18%. Persentase ini sebagai faktor pengali untuk mendapatkan jumlah keluarga muslim. Berdasarkan pada dua hal tersebut yakni jumlah keluarga sejahtera dikalikan dengan persentase populasi muslim diperoleh jumlah keluarga muslim sejahtera (JKMS) yang masuk dalam kategori sebagai Muzaki adalah 31.032.847 keluarga.

Jumlah keluarga sejahtera dan jumlah muzaki (kepala keluarga) di Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 disajikan pada Tabel 8.

e. Perkiraan Potensi Zakat

Pendapatan Keluarga Sejahtera

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7.427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) Rp 2.463,2 triliun. Pertumbuhan yang besar tersebut boleh dibilang fantastis. Ini mengingat situasi global yang tengah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Dari data BPS diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi di semua sektor, kecuali pertambangan. Sektor yang tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2010 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,7%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,2% serta sektor keuangan, *real estate* dan jasa keuangan sebesar 6,8%. Data PDB per kapita, PNB per kapita, dan PN per kapita 2007–2012 disajikan pada Tabel 9.

Dalam memprediksi potensi zakat, data yang lebih tepat adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB. Hal ini karena PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara bersangkutan. Sementara Produk Nasional Bruto per Kapita (PNBPK) sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ia diperoleh dengan membagi PNB dengan jumlah populasi di negara tersebut. Semakin besar per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

PNB per kapita (PNBPK) digunakan untuk menghitung pendapatan muzaki (keluarga), di mana diasumsikan bahwa jumlah anggota keluarga rata-rata 3,7 yang dibulatkan menjadi 4 anggota per keluarga. Dengan demikian, besar pendapatan keluarga sejahtera adalah pendapatan nasional per kapita (PNBPK) dikalikan jumlah anggota keluarga (4 orang).

Tabel 9. PDB per kapita, PNB per kapita, dan PN per kapita 2007–2012

	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dasar Harga Berlaku						
Produk domestik bruto per kapita	17.179.215,67	21.013.538,84	23.647.682,56	26.786.768,35	30.424.351,68	33.338.986,87
Produk nasional bruto per kapita	16.472.702,16	20.266.765,27	22.820.003,44	26.034.839,86	29.556.683,81	32.371.459,18
Pendapatan nasional per kapita	15.125.923,58	18.774.283,37	20.731.425,57	23.759.818,77	27.298.811,57	30.516.670,73
Dasar Harga Konstan 2000						
Produk domestik bruto per kapita	8.541.259,06	8.842.701,15	9.190.669,38	9.616.611,75	10.102.168,25	10.590.578,20
Produk nasional bruto per kapita	8.017.025,95	8.432.529,13	8.727.437,66	9.230.228,55	9.706.805,16	10.183.417,30
Pendapatan nasional per kapita	7.344.733,98	7.797.691,36	7.916.021,37	8.412.617,54	9.025.532,92	9.490.533,09

Sumber: BPS, 2007 dan 2010, diolah)

Prediksi Potensi Zakat

Dengan dasar penghitungan potensi zakat adalah pendapatan keluarga muslim sejahtera dikalikan tarif zakatnya, maka penghitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \text{Pendapatan keluarga sejahtera} \times \text{jumlah keluarga muslim sejahtera} \times \text{tarif zakat}$$

Di mana:

$$\text{Pendapatan Keluarga Sejahtera (PKS)} = \text{PNBPK} \times \text{JAK}$$

$$\text{Jumlah Keluarga Muslim Sejahtera/Muzaki (JKMS)} = \text{TKS} \times \% \text{ PM}$$

$$\text{Tarif Zakat (TZ)} = 2,5\%$$

Dengan demikian, potensi zakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \text{PKS} \times \text{JKMS} \times \text{TZ}$$

$$\text{Zakat} = (\text{PNBPK} \times \text{JAK}) \times (\text{TKS} \times \% \text{ PM}) \times 2,5\%$$

Di mana,

PNBPK = Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (atas harga berlaku)

JK = Rata-rata jumlah anggota keluarga (4 orang)

TKS = Total Keluarga Sejahtera

PM = Populasi Muslim

2,5% = Tarif Zakat

Dari Tabel 9 di atas, dengan didasarkan atas jumlah Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (PNBPK) berdasarkan atas dasar harga berlaku, dapat dihitung potensi zakat di Indonesia:

Tahun 2011

Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)

Jumlah Muzaki/JKM : 31.032.847 keluarga

PNBPK : Rp 29.556.683,81

Anggota keluarga : 4 orang

$$\text{Zakat} = (\text{PNBPK} \times 4) \times \text{Muzaki} \times 2,5\%$$

$$= (\text{Rp. } 29.556.683,81 \times 4) \times 31.032.847 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 91,72 \text{ triliun}$$

Tahun 2012

Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)

Jumlah Muzaki : 31.495.237 keluarga

PNBPK : Rp. 32.371.459,18

$$\text{Zakat} = \text{PNBPK} \times \text{Muzaki} \times 2,5\%$$

$$= (\text{Rp. } 32.371.459,18 \times 4) \times 31.495.237 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 101,96 \text{ triliun}$$

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal negara yang keberadaannya sangat penting. Zakat menjadi alat redistribusi kekayaan, sehingga akan menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Dengan adanya zakat, maka kemiskinan dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Begitu juga, dengan zakat keadilan ekonomi dan sosial dapat dicapai karena zakat akan menurunkan ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian, berapa potensi zakat akan sangat bermanfaat untuk menyusun strategi dan perencanaan dalam memfungsikan zakat sebagai alat redistribusi dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Semakin besar potensi zakat dan perolehan zakat akan menentukan seberapa besar zakat mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

Namun demikian, berapa potensi zakat di Indonesia hingga kini belum final. Hal itu masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi para pelaku Ekonomi Syariah di Indonesia. Sejak tahun 2001 yang merupakan kali pertama diajakannya prediksi jumlah zakat di Indonesia hingga 2016, belum ada metode peramalan yang disepakati dan benar-benar menunjukkan potensi riil zakat di Indonesia. Prediksi yang lebih akurat bukan pada potensi zakat, namun pada prediksi perolehan zakat yang memang lebih mudah dilakukan.

BAB 5

Dinamika Kebijakan Zakat

UNDANG-UNDANG ZAKAT: Mencari Jalan Tengah

Gairah muslim Indonesia untuk berderma semakin meningkat. Gairah itu terlihat dari laporan para amil Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang menampilkan besaran dana ZIS yang terus “membengkak” setiap tahunnya. Diawali secara formal sejak tahun 1990an, dana ZIS kala itu baru terkumpul pada angka puluhan juta hingga pada tahun 2015 telah mencapai 3,7 triliun, pada 2016 sebesar 5,3 triliun rupiah dan diproyeksikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa pada tahun 2017 dana ini akan mencapai 5,46 triliun rupiah.¹ Meski demikian, nominal ini baru sekitar 1% terserap dari total potensi ZIS yang diperkirakan sebesar 217 triliun rupiah.²

Seiring dengan meningkatnya volume edukasi terkait ZIS, baik melalui kesadaran pribadi dengan mendalami agama secara mandiri, berdialog langsung dengan para *asatidz* maupun gerakan dakwah melalui media massa, meski tidak optimal menyentuh seluruh muslim Indonesia, telah menjadikan pertumbuhan dana sosial-keagamaan ini bertumbuh dengan pesat. Bisa dikatakan hal di atas telah menjadi satu fenomena nasional. Ini karena dana ZIS terkumpul dari rakyat disalurkan oleh rakyat untuk rakyat. Secara faktual dapat kita saksikan langsung di kantor-kantor organisasi pengelola dana zakat, jumlah para muzaki terus bertambah. Demikian juga dengan maraknya kelahiran organisasi amil ZIS baru yang jumlahnya turut meningkat.

¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2016. *Indonesian Zakat Outlook 2017*.

² Nidian Zuraya. 2013. *Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen*. Diakses dari <http://www.pusatkajianstrategisbaznas.org/berita/ekonomi/variabel/ekonomi/13/04/29/mm/039v-potensi-zakat-rp-217-triliun->

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diselenggarakan secara kolektif. Dan patut disyukuri, mencermati perilaku muzaki di Indonesia, bahwa amil tidak perlu “menjemput bola” untuk memungut dana zakat. Ini karena sebagian besar muzaki secara sadar dan sukarela datang ke berbagai lokasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini menjadi satu fenomena luar biasa yang tentu telah melebihi apa yang diwajibkan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 9 agar amil zakat secara aktif mengambil dana zakat dari orang-orang yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki, orang yang berstatus sebagai wajib zakat.

Organisasi pengelola zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta tumbuh dan berkembang menjadi institusi yang memediasi dana zakat (menghimpun dan menyalurkan zakat) sekaligus mengembangkan perekonomian umat. Dua peran utama inilah yang perlu mendapat perhatian bagi siapa pun untuk melihat signifikansi badan/lembaga amil zakat. Perkembangan itu menjadi sebuah berkah tersendiri bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia karena tugas-tugas pengentasan kemiskinan oleh pemerintah mendapatkan *support* langsung dari masyarakat golongan *aghniya* (kaya). Dalam laporan *Indonesia Zakat and Development Report 2012* terungkap bahwa pendayagunaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat memiliki implikasi positif dalam mengurangi beban kemiskinan. Pendayagunaan zakat oleh OPZ juga turut mampu mempercepat kemiskinan 1,9 tahun dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun (PEBS-FEUI dan IMZ, 2012).

Dampak ekonomi dan sosial dari zakat sangat signifikan. Ini karena *maqashid syariah* atau tujuan syariah dari berzakat adalah untuk mentransformasi mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat) (Nafik, 2010). Zakat pun dapat dijadikan sebagai modal bagi pembangunan negara terutama partisipasinya dalam pengentasan kemiskinan. Meski populasi muslim Indonesia adalah terbesar di dunia, namun pentingnya melakukan masifikasi gerakan penggalangan dan penyaluran dana ZIS baru tampak dalam satu dekade terakhir. Karena itu perlu dibuatkan payung hukum yang mengatur tata cara penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima.

Payung hukum pertama adalah Undang-Undang nomor 38 yang disahkan pada tahun 1999 kemudian di revisi menjadi Undang-Undang nomor 38 tahun 2011. Pada era Orde Baru, rakyat Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat. Pemerintah seolah menegasi eksistensi potensi “raksasa” populasi muslim tersebut. Namun hal itu tidak mengecilkkan semangat/*ghirah* kaum muslim untuk melaksanakan rukun Islam keempat itu. Bahkan lebih jauh,

secara kultural bermunculan lembaga amil zakat secara “sporadis” dengan beragam bentuk organisasi.

Baru pada tahun 1996 secara struktural dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Provinsi di bawah Kementerian Agama untuk mengelola dana zakat. BAZ memiliki kepanjangan tangan hingga di kabupaten dan kelurahan serta juga mengoordinasi Lembaga Amil Zakat, pengelola dana zakat swasta. Namun masih belum ada cara kerja yang optimal terkait mekanismenya sehingga masih banyak dana zakat yang belum mampu digali secara maksimal. Potensi zakat pun masih jauh lebih besar dari perolehan dana zakat itu sendiri. Disahkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengokohkan eksistensi Badan Amil Zakat semakin. Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Kemudian Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dilakukan amandemen, sehingga menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Beragam Undang-Undang yang mendukung Pengelolaan Zakat ini dinilai sebagai salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga kini baru teralisasi pola pengelolaan dana zakat formal, yakni pemerintah turut memberikan peraturan sekaligus fasilitas hukum dan perlindungan bagi pengelolaan dana zakat secara formal. Munculnya perundang-undangan tersebut menjadi indikasi tumbuhnya kesadaran *top down* yakni gerakan yang dimulai dari pemerintah dan semula gerakan yang bersifat *bottom up*, yakni gerakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang kemudian di respons oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sekarang mulai menempatkan zakat secara praktis. Pemerintah pun mulai mengendalikan dunia perzakatan secara proaktif.

Akan tetapi, kemunculan UU nomor 23 tahun 2011 bukannya tanpa tarik ulur yang kuat di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menyebut Undang-Undang ini berpotensi untuk menghilangkan peran masyarakat sebagai pihak swasta dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian memunculkan satu pertanyaan, “Perluakah negara mengambil alih pengelolaan zakat secara keseluruhan?” Setidaknya terdapat tiga kelompok yang menyikapi UU ini. Kelompok pertama yang setuju sepenuhnya, kelompok kedua yang setuju tapi sebagian pasal saja, dan kelompok ketiga yang menolak semua pasal sepenuhnya.

Dalam konteks Ekonomi Syariah, seolah-olah masyarakat ditarik kembali pada permasalahan klasik terkait seberapa jauh harusnya negara berperan dalam pengelolaan institusi keagamaan, lebih khusus zakat, dihadapkan dengan fakta bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang berideologikan Pancasila? Tak pelak, Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pun diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan *judicial review*. Bagaimanapun, terlepas dari pertanyaan tersebut, berkah kesadaran penyelenggaraan pembayaran dan penyaluran zakat secara organisatoris adalah meningkatnya profesionalitas, tanggung jawab, kewajaran, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan dana zakat kepada publik dengan program yang tepat sasaran. Pengorganisasian penanganan dana zakat ini akan menciptakan kepercayaan diri bagi kinerja organisasi pengelola zakat yang berdasar pada manajemen modern yang terus berevolusi menuju pengelolaan yang lebih baik untuk mewujudkan *maqashid syariah* dari ditunaikannya rukun Islam keempat tersebut.

PERJALANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

Dasar pertimbangan Komisi VIII DPR RI mengajukan usul perubahan UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, salah satunya, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro (F-PD), adalah belum optimalnya UU ini mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional.³ Hasil amandemen, yakni UU nomor 38 tahun 2011, diharapkan dapat memberi kebijakan pengelolaan zakat yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ada beberapa pokok revisi UU nomor 38 tahun 1999 yakni terkait tata kelola zakat, sanksi mangkir zakat, dan persoalan wajib zakat dan pajak. Karena itu diperlukan kejelasan tentang peran pengatur, pengawas, dan operator zakat.

Mencermati pokok revisi tersebut, Menteri Agama Said Agil Munawar pada 18 Juli 2003 mencabut Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tahun 1999 UU nomor 38 tahun 1999 sudah masuk di RUU Prioritas tahun 1999 tapi gagal diselesaikan. Amandemen UU nomor 38 tahun 1999 dimulai kembali di DPR pada periode 2004-2009. Sejak awal proses amandemen, ada dua draft yang secara umum bertolak belakang, yaitu draft RUU dari masyarakat sipil dan draft RUU dari pemerintah.

Pada awal Maret 2010 DPR menyelesaikan RUU Pengelolaan Zakat. RUU yang dibuat oleh DPR cenderung mengakomodir masyarakat sipil. Kemudian RUU diajukan ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daftar Isian Masalah). DIM dari pemerintah baru muncul di awal tahun 2011. Dua draft yang bertolak belakang dibahas di DPR pada pertengahan 2011. Masa sidang keempat DPR pada pertengahan 2011 berlangsung singkat, yakni tiga bulan, akhirnya amandemen UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat selesai.

Akhir tahun 2011 lalu, DPR RI menyetujui UU hasil amandemen yang kemudian diberi nomor UU nomor 23 tahun 2011 di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. UU tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin. Namun, pasca disahkannya UU nomor 23 tahun 2011 itu pun segera menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, khususnya oleh para pegiat perzakatan. Pro dan kontra terjadi terkait beberapa persoalan strategis. Terdapat empat pasal yang dinilai mencemaskan, yakni pasal 15 soal pembentukan BAZ dan LAZ di Kabupaten Kota, Pasal 18 tentang izin pendirian LAZ, pasal 38 dan pasal 41 yang mengatur tentang sanksi bagi LAZ atau BAZ yang tidak mempunyai izin.

Menolak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Dalam rangka meningkatkan daya dan hasil guna zakat harus dikelola secara kelembagaan yang profesional. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Disahkannya UU nomor 23 tahun 2011 diharapkan untuk bisa menuntaskan persoalan pengelolaan dana zakat tersebut. Namun terdapat pasal yang menimbulkan sentralisasi fungsi dan peran pengelolaan serta pengalihan peran masyarakat dalam pengelolaan zakat. Sentralisasi ini membuat pengelolaan zakat menjadi seperti BUMN. Zakat di daerah akan disetorkan dahulu ke pusat baru kemudian didistribusikan kembali ke daerah.⁴

Tak ayal, Belum genap satu tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 dengan registrasi di Kepaniteraan MK bernomor

³ DPR. 2011. *DPR Setujui RUU Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) Menjadi Undang-Undang*. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2011/okt/27/3293/dpr-setujui-ruu-zakat,-infak,->

⁴ Lampung Post. 2012. *Koalisi Masyarakat Zakat Protes UU No.23/2011*. Diakses dari <http://www.linz.or.id/new/news/1225/koalisi-masyarakat-zakat-protas-uu-no-232011/> pada tanggal 10

86/PUU-X/2012 tanggal 3 September 2012, dengan perbaikan permohonan tertanggal 1 Oktober 2012. Pasal dalam Undang-Undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pengujian terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh Yayasan Dompot Duafa dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (KOMAZ). Mencermati risalah sidang perkara nomor 86/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi,⁵ pokok persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon, pada intinya adalah sebagai berikut:

Pertama, berbagai ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang *a quo* (titik awal/permulaan) dianggap menyebabkan terjadinya sentralisasi pengelolaan zakat nasional yang sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan mensubordinasikan serta memarginalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah BAZNAS yang statusnya adalah sama-sama sebagai operator zakat nasional (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 17 UU *a quo*); *Kedua*, undang-undang *a quo* dapat melemahkan, bahkan mematikan perkembangan LAZ, serta adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), karena BAZNAS menyandang status sebagai operator zakat dan memiliki kewenangan regulator (Pasal 18 dan Pasal 19 UU *a quo*); Dalam Pasal 18 ada persyaratan agar lembaga zakat berbentuk badan hukum dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pasal ini dinilai "bersayap" karena ada dualisme yang terkandung di dalamnya. Selama ini para pengelola zakat cukup berbadan hukum saja tanpa harus menjadi ormas dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga lembaga zakat cukup berbadan hukum tanpa harus menjadi ormas. Ada semangat pemerintah untuk memperbanyak ormas. Padahal UU tentang keormasan dalam proses untuk diamendemen di parlemen.

Ketiga, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang *a quo* menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, meskipun para amil zakat tersebut memiliki kredibilitas tinggi. Namun kredibilitas yang membuat amil zakat mendapat kepercayaan dari masyarakat itu tidak berarti apa-apa jika tidak mendapat izin pejabat yang berwenang.

Pada pasal 38 juga diatur terkait larangan amil zakat mendistribusikan dan menghimpun zakat tanpa izin dari pemerintah. Semangat pasal ini awalnya adalah untuk menertibkan pengumpul-pengumpul zakat di pinggir

jalan. Namun, pasal ini justru akan mempersempit peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat. Padahal masyarakat memiliki peran yang besar untuk pembangunan. Dalam Islam seorang amil zakat dapat menghimpun dan mendistribusikan. Peran amil ini membantu dalam pengelolaan zakat. Berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo* dinilai akan menimbulkan ketidakjelasan, kekhawatiran, mencerminkan kemunduran demokrasi, pelecehan terhadap prinsip negara hukum, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia, menegasikan prinsip-prinsip kebebasan berserikat, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan (*injustice*) dan ketidakpastian hukum. Karenanya, ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Jika tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi BAZ dan LAZ terpecah, maka ada yang percaya dan ada yang tidak percaya terhadap institusi BAZ maupun LAZ. Hal ini membuat potensi Zakat yang ada di Indonesia belum bisa terkumpul secara maksimal dan belum bisa dijadikan sebagai modal kapital yang sangat besar.⁶ Kondisi ini menunjukkan perlunya dibangun dan disosialisasikan secara intensif untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada institusi BAZ dan LAZ. Hingga kini belum banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin tumbuh dan terbangunnya tingkat *trust* masyarakat terhadap BAZ dan LAZ yang bisa meyakinkan dan menjadikan masyarakat secara kompak dan total mengumpulkan seluruh jenis zakatnya, baik zakat fitrah maupun mal, kepada satu institusi pengelolaan zakat.

Sampai saat ini belum ada kejelasan di MK terkait *judicial review* UU nomor 23 tahun 2011 dan terkesan menahan pembahasan tersebut. Bagaimanapun, baik yang menentang UU nomor 23 tahun 2011 maupun yang mendukung UU ini, sama-sama mengakui bahwa Allah telah memerintah kepada amil untuk memungut zakat, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*" (QS. Surat Taubah ayat 103). Hanya saja, yang membedakan di antara kedua kubu ini adalah terkait mekanisme. Bagi yang mendukung UU tersebut sepatutnya dilakukan melalui mekanisme satu pintu.

⁵ Mahkamah Konstitusi. 2012. *Risalah Sidang Perkara nomor 86/puu-x/2012 Perihal Pengujian undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Terhadap undang-undang dasar negara Republik indonesia tahun 1945*. Diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_5567_Putusan%20Perkara%20Nomor%20

⁶ SSS Najib. 2012. *UU No.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Menyentuh Substansi Fungsi Zakat*. Diakses dari <http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/rektorat/uu-no.-232011-tentang-pengelolaan->

Mekanisme satu pintu itu menjadi kondisi ideal pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, UU nomor 23 tahun 2011 mengenai zakat ini sangatlah penting dan darurat bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang ideal. Mengevaluasi kepentingan dari pada koordinasi antara amil-amil zakat yang selama ini terjadi masih belum menunjukkan kondisi ideal itu karena itu harus segera diatur. BAZNAS dipercaya pemerintah mengambil peran tersebut mengingat peran UU mengenai zakat ini salah satunya ialah meningkatkan peran koordinasi antara pengelola zakat dan kejelasan atas penyaluran zakat.

Dengan adanya UU tersebut maka peran koordinasi antarpengelola zakat akan meningkat. Selain itu, selama ini tidak setiap pengelola ada yang mempunyai buku laporan keuangan atas zakat yang dikelolanya dan ada yang tidak memilikinya. Karena itu pengelolaan zakat tidak boleh diliberalkan layaknya sebuah negara kapitalis karena pembahasan ini harus melewati lembaga. Hal ini pun dinilai tidak akan menurunkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Untuk itu diperlukan lembaga yang harus mengatur mengenai masuknya uang zakat dan penyaluran zakat tersebut agar memfungsikan koordinasi dan transparansi. Untuk itu BAZNAS dipercaya pemerintah untuk mengelola satu pintu masuknya uang zakat yang ada di Indonesia.

Salah satu hal yang perlu dihindari adalah adanya *conflict interest*. Amil zakat pasti memiliki interpretasi tidak sama misalnya dalam aturan pengeluaran zakat 2,5 persen, 5 persen atau 10 persen tergantung kepercayaan mereka terhadap itu. Untuk itu perlu ada pengaturan secara nasional. Sepanjang UU tersebut diatur secara transparan, teratur dan ada *reward and punishment*. Selain itu juga pengawasan atas implementasi UU tersebut juga harus ditingkatkan. Pengawasan dalam advokasi UU tersebut itu sangat penting atas penyelenggaraan dan pengelolaan untuk tujuan yang baik dan benar.

UU nomor 23 Tahun 2011 telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan *judicial review*. Jika MK mengabulkan permohonan para pemohon khususnya pasal 18 (2) yang berbunyi huruf a terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; dan huruf b berbentuk lembaga berbadan hukum; tentang persyaratan pendirian LAZ menjadi persyaratan alternatif, maka dimungkinkan akan terjadi dua hal berikut:

Pertama, berdirinya banyak LAZ yang hanya bermodalkan badan hukum seperti yayasan, koperasi atau badan lainnya tanpa memperhatikan siapapun yang mendirikan LAZ tersebut. Namun jika memperhatikan pendirian LAZ dengan UU yang lama tetap sulit. Ini karena persyaratan dalam Keputusan

Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 huruf a tak ada beda dengan yang baru; bahwa "Permohonan untuk dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam".

Pada pasal 21 ayat 2 tentang peraturan/keputusan yang sama bahwa yang memiliki otoritas mengukuhkan LAZ: "Tingkat Pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama dan tingkat daerah adalah Gubernur" sementara tingkat kabupaten/kota tidak ada, dalam pengertian bahwa LAZ tingkat kabupaten/kota tidak ada. Jadi LAZ hanya dapat dikukuhkan tingkat pusat dan tingkat provinsi. Kedua, tidak menutup kemungkinan akan bermunculan LAZ yang tidak berbasis keislaman dan tidak bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Siapa pun boleh mengelola zakat asalkan berbadan hukum. Mungkin ini yang dikhawatirkan Pemerintah, lembaga di luar Islam bisa saja mengelola zakat. Pemerintah menginginkan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan untuk kesejahteraan umat Islam, bukan menyehatkan salah satu *ashnaf* zakat tertentu.

Jalan Tengah untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Jika menilik dari sejarah pada masa kenabian, Rasulullah SAW pernah mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi *qadhi* di negeri Yaman. Beliau memberikan perintah kepada Mu'adz agar menyampaikan kepada para ahli kitab beberapa hal termasuk tentang kewajiban membayar zakat: "Sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka...." (HR. Bukhari).

Kemudian juga sebuah hadits yang meriwayatkan bagaimana tindakan tegas dan keras dari sahabat Rasulullah Khalifah Abu Bakar RA dalam persoalan zakat sebagaimana hadits: ".....Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan shalai dan zakat. Zakat itu kewajiban (pemilik) harta...." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Berdasarkan dua hadits tersebut diketahui bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap keberhasilan program zakat. Hadits ketika Rasulullah mengutus Mu'adz menjadi *qadhi* di Yaman dan juga sikap Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah, menunjukkan bahwa keduanya memiliki komitmen tinggi terhadap pemungutan dan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan riwayat Abu Bakar RA yang bersumpah untuk memerangi

kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan. Pemerintah juga dapat memaksakan kehendak terhadap penyuksesan program zakat kepada siapa saja. Dengan melakukan fungsi ini, maka pemerintah telah ikut tanggung jawab penuh atas program zakat.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Sehingga sangatlah wajar apabila penunaian zakat disosialisasikan dan dikembangkan dengan baik di kalangan umat Islam. Dalam proses ini pemerintah dapat memerankan diri sebagaimana yang diperankan Mu'adz dan Abu Bakar RA. Namun, hal yang membedakan antara masa Rasulullah dan Abu Bakar dengan kondisi sekarang adalah perangkat hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan zakat. Pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar perangkat hukumnya adalah Al-Qur'an dan Rasulullah sendiri selaku sumber hukum. Sedangkan pada zaman sekarang diperlukan perangkat hukum lain yang dapat dijadikan pijakan. Perangkat hukum lain itu adalah undang-undang tentang zakat yang berisi kewajiban pelaksanaannya dan konsekuensi hukumnya apabila meninggalkannya.

Proyeksi Indonesia di tahun 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi dunia dari posisi saat ini yang berada pada ranking ke-15 ekonomi dunia. Apakah jalan komunisme yang totaliter yaitu serba negara atau kapitalisme yang liberal yaitu serba swasta, yang akan dipilih. Padahal, faktanya keduanya telah gagal untuk menyelesaikan problem kemiskinan. Indonesia harus belajar dari apa yang telah dialami oleh Rusia dan Amerika, yakni meninggalkan pola pengelolaan serba negara, sistem totaliter dan juga meninggalkan pola pengelolaan negara serba swasta, sistem liberal.

Seyogianya menempuh "jalan tengah" dengan mengoptimalkan peran negara dan masyarakat secara bersamaan. Dalam konteks ini secara spesifik adalah pengelolaan ZIS nasional. Di antara seluruh organisasi pengelola zakat hendaknya menyamakan visi dan misi pengelolaan ZIS. Paradigma zakat menempatkan pencapaian sistem/struktur sosial secara adil dengan formula redistribusi kekayaan nasional (sedekah) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin, di mana paradigma ini menempuh jalan tengah, penguatan daya beli masyarakat secara luas melalui penguatan ekonomi masyarakat miskin, di mana peran negara dan masyarakat sama kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh menuju sistem/struktur sosial yang adil.

Pada tataran praktis, kini masih terdapat dualisme institusi pengelolaan Zakat yakni BAZ-LAZ. Keduanya saling tarik menarik, yang didasarkan pada kepentingan. UU Pengelolaan Zakat ini masih mencerminkan adanya dualisme institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat. Idealnya, jika ingin membentuk modal kapital yang besar dan menjadi

asset strategis bagi umat, maka institusi pengelolaan zakat mestinya hanya satu pintu.

Perlu dilakukan kajian yang mendalam dan terus menerus dengan melibatkan semua unsur kepentingan dan masyarakat, baik pemerintah, maupun masyarakat, untuk merumuskan model yang paling efektif yang bisa memformulasikan akomodasi dan representasi antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Bisa jadi, gabungan antara keduanya, yakni unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Setidaknya ada tiga skenario yang mungkin diadopsi, yakni pertama, pemerintah dapat memerankan secara penuh sebagai penanggung jawab pelaksana pengelola dan sekaligus kekuatan penekan; kedua, pemerintah hanya menjadi kekuatan penekan sementara tugas lainnya diserahkan kepada lembaga swasta; ketiga, pemerintah dan swasta dalam posisi yang sama, hanya dibedakan dalam pengambilan tindakan hukum. Pemerintah dalam posisi penindak dan pemberi sanksi kepada pembangkang zakat, sedangkan lembaga swasta zakat melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah.

Salah satu hal yang urgen lainnya adalah bahwa "Undang-undang Pengelolaan Zakat" tidak hanya sebatas pada aturan pengelolaan zakat. Undang-Undang ini tidak mampu menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat karena jika tidak maka keberadaan UU ini menjadi tidak berfungsi, tidak memiliki daya ikat atau daya paksa. Aturan tentang sanksi sangat penting untuk menunjukkan keberadaan UU ini bersifat mengikat dan memaksa bagi semua objek wajib zakat, muzaki, yang berasal dari semua umat Islam dan atau badan hukum yang dimiliki oleh umat Islam.

Namun demikian, dalam konteks kebutuhan payung hukum pengelolaan zakat bagi masyarakat Islam di Indonesia, UU Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum pengelolaan Zakat mesti tetap diterima sebagai dasar hukum meskipun belum sempurna. Untuk mencapai tingkat ideal dan sempurna, perlu revisi yang dilakukan melalui kajian secara komprehensif, dengan pendekatan multi aspek, dan melibatkan berbagai *stakeholder*, berbagai ahli dan profesi, serta melibatkan seluruh unsur masyarakat. Perlu dirancang kembali satu bentuk institusi pengelola Zakat yang mengintegrasikan dua bentuk institusi yang bisa disepakati dan diterima oleh kedua penggiat pengelolaan Zakat.

Hal lain yang masih harus diperhatikan adalah, apabila zakat dibiarkan tanpa ada yang mengurus secara sungguh-sungguh dan sebenarnya, sementara orang-orang kaya dibiarkan apakah mau berzakat atau tidak, maka selamanya zakat tidak akan pernah mampu menjawab problematika yang dihadapi kaum miskin. Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong yang tidak ada artinya. Pemerintah dengan kekuasaannya mempunyai tanggung jawab terhadap persoalan zakat dan implementasinya.

PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang perzakatan sepatutnya memiliki fungsi dan peran yang vital dalam masyarakat, yakni mampu membangkitkan semangat untuk pemberdayaan masyarakat mustahik dengan menggunakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru zakat dalam teori pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Dalam hal penyaluran dana zakat, maka konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Dengan paradigma penyaluran zakat tersebut, maka zakat akan menjadi pengembangan alternatif (*alternative development*) dari ekonomi utama yang dikembangkan pemerintah yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Kartasasmita, 1997). Dengan konsep pemberdayaan masyarakat mustahik, BAZ/LAZ sebagai institusi yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat harus berusaha menumbuhkan "partisipasi mustahik" secara sadar dan berkelanjutan. Konsep "*empowerment*" sebagai suatu konsep alternatif atas pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Dalam hal ini zakat menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat mustahik dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, 2002); pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap mustahik, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada mustahik yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki mustahik (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

yang akan membuat mustahik menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota mustahik, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi mustahik dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan mustahik amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah (mustahik) menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah (mustahik) amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat mustahik. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan mustahik bukan membuat mereka menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan mustahik, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sebagai titik fokus dari pemberdayaan tersebut adalah lokalitas. Hal ini karena "*civil society*" menurut Friedman akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Konsep *empowerment* merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praksis. Di tingkat ideologis, konsep *empowerment* merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara "*growth strategy*" dan "*people centered strategy*". Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat interaksi antara rumah tangga dan masyarakat yang otonom. Partisipasi masyarakat mustahik diwujudkan dalam bentuk penyadaran mustahik untuk bersedekah dalam bentuk infak dan sedekah, mengingat pesan QS. Al Munafiquun, 63: 10, bahwa bersedekah harus dibiasakan, baik dalam masyarakat kaya maupun miskin mengingat ayat berikut:

وَأَيُّ قَوْمٍ مَّا رَزَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"

Mengutip kembali teladan dari Khalifah Umar bin Khattab tentang bagaimana multi pelayanan zakat sehingga layak dijadikan teladan bagi umat Islam di masa kini (Qardhawi, 1987):

"Diceritakan Abu Ubaid dalam sanadnya, ia berkata: "Ketika Umar tertidur siang hari di bawah sebuah pohon, tiba-tiba seorang perempuan kampung datang kepadanya, kebetulan orang-orang dapat melihatnya. Perempuan itu berkata kepada Umar: "Saya ini seorang perempuan miskin dan anak saya banyak. Saya dengar Amirul mukminin mengutus Muhammad bin Maslamah menjadi pengumpul dan pembagi zakat (sedekah), tetapi ia tidak memberi kepada kami. Saya mohon kepada Tuan agar menolong kami. Umar pun berteriak memanggil khadamnya, Yarfa' dan disuruhnya memanggil Muhammad bin Maslamah. Berkata perempuan ini: "Biarlah saya pergi kepadanya, karena saya yang membutuhkannya. Umar berkata, "Insya Allah ia akan melaksanakannya." Kemudian Yarfa' datang kepada Umar lalu berkata, "telah saya sampaikan panggilanmu." Kemudian Muhammad bin Maslamah datang kepada Umar dan berkata, "Assalamualaikum wahai amirul mukminin". Perempuan itu nampak kemalu-maluan. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah saya tidak akan melalaikan orang-orang yang saya pilih di antara kalian. Apa yang hendak engkau katakan apabila Allah menanyakan soal ini kepadamu." Selanjutnya Umar berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi SAW. kepada kita. Lalu kita benarkan dan kita ikuti. Nabi SAW. telah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah SWT. Ia telah memberikan zakat kepada mereka yang berhak daripada orang-rang miskin. Setelah beliau wafat, lalu digantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah itu Abu Bakar melakukan sunnah Nabi SAW sampai dipanggil Allah. Kemudian Allah jadikan aku sebagai Khalifah. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang aku pilih berbuat sekehendaknya. Bila aku utus engkau, berikanlah kepada perempuan itu zakat untuk setahun dan untuk tahun-tahun berikutnya jika aku mengutusmu. Tadi aku tidak tahu apakah aku akan mengutusmu lagi atau tidak". Lalu beliau memanggil kembali perempuan itu dan memberinya seekor unta berikut tepung dan minyak, kemudian dia berkata, "Ambillah ini semua sampai engkau bertemu dengan kami di Khaibar, tentu engkau dapat menemui kami di sana, karena kami akan ke sana." Kemudian

perempuan itu menemui Umar di Khaibar dan Umar memberinya lagi dua ekor unta, lalu ia berkata, "Ambillah ini sebagai bekalmu sampai datang kepadamu Muhammad bin Maslamah. Telah aku perintahkan kepadanya agar ia memberikan hakmu untuk tahun-tahun berikutnya."

Berdasarkan kisah Khalifah Umar bin Khattab tersebut, dapat diambil hikmah tentang peran amil zakat sebagai institusi yang mengintermediasi dan juga mengembangkan ekonomi umat. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mustahik memerlukan multi waktu dengan melakukan pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*surveillance*). Hal menariknya adalah besaran layanan ZIS yang diberikan kepada mustahik yang memenuhi skala ekonomi. Terlihat sekali pemberian yang bertujuan untuk menjadikan seorang mustahik menjadi muzaki. Pemberian pertama sebesar 1 ekor unta. Pada tahun berikutnya 2 ekor unta, total tiga ekor unta. Dapat kita tangkap pesan dari kisah tersebut bahwa pemberdayaan umat itu terdapat tiga tahap.

Berdasarkan pada riwayat di atas, maka mustahik dapat dikategorikan dalam tiga kelompok (Sahri, 2012):

1. Mustahik dasar, mustahik yang fakir, termasuk jompo, tidak mampu bekerja, memerlukan dorongan motivasi sangat besar. — besarnya layanan ZIS Rp 250.000 per mustahik (BLT, Bantuan Langsung Tunai) sampai Rp 1000.000 (senilai satu ekor kambing) untuk mengembangkan usaha semi produktif, mengacu pada petunjuk nabi "bekerja mencari kayu di hutan, lebih baik dari meminta-minta." Sasaran untuk membangun ethos kerja.
2. Mustahik produktif, kelompok miskin, mereka punya pekerjaan, besarnya layanan zakat 1 ekor kambing hingga 1 ekor unta untuk penguatan usaha produktif
3. Mustahik mandiri, kelompok miskin, pekerjaan mustahik memasuki tahapan profesional, besarnya layanan zakat lebih besar dari 1 ekor unta — sampai mencapai usaha mandiri.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 14 TAHUN 2014

Setiap undang-undang yang diterbitkan Pemerintah bersama DPR-RI memerlukan adanya peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah diperlukan agar undang-undang tersebut secara teknis dapat diimplementasikan. Sebagaimana undang-undang lainnya, UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga memerlukan peraturan pemerintah untuk dapat dilaksanakan. Peraturan pemerintah tersebut telah diterbitkan sebagai PP nomor 14 tahun 2014. Tulisan berikut akan memaparkan

kandungan PP nomor 14 tahun 2014 dan dibandingkan dengan UU nomor 23 tahun 2011.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS

Pada UU nomor 23 tahun 2011, naskah peraturan diawali dengan pembahasan mengenai pokok-pokok dan asas penyelenggaraan pengelolaan zakat di Indonesia. Sementara pembahasan mengenai BAZNAS baru muncul pada Pasal 6. Hal ini berbeda dengan PP nomor 14 tahun 2014 yang sejak pasal 2 telah membahas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS. Pada bagian ini, PP nomor 14 tahun 2014 pada bagian awal memiliki kesamaan ketentuan dengan naskah undang-undang. Baru kemudian pada bagian-bagian teknis, ketentuan dalam PP yang menunjukkan rincian dari ketentuan yang termaktub dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya harus memuat pedoman pengelolaan zakat untuk menjadi acuan pengelolaan zakat oleh BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan LAZ (pasal 4 ayat (1) dan (2)).
2. Keanggotaan BAZNAS dari unsur pemerintah yang pada UU pasal 8 ayat (4) ditentukan dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tanpa rincian, maka dalam PP telah ditentukan bahwa unsur pemerintah berasal dari kementerian yang mengurus bidang keuangan, kementerian yang mengurus bidang dalam negeri dan kementerian yang mengurus bidang agama sehingga ada tiga orang unsur pemerintah dalam keanggotaan BAZNAS (Pasal 8 ayat (3)).
3. Ketentuan mengenai penunjukan anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dalam pasal 10. Sementara seleksi dan pemilihan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diatur pada pasal 9, 11, 12, dan 13.
4. Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS ialah melalui rapat anggota BAZNAS setelah penetapan pengangkatan oleh Presiden. Hal ini secara rinci diatur dalam pasal 14, 15, 16, dan 17.
5. Tata cara pemberhentian anggota BAZNAS secara rinci diatur dalam pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 dan dilengkapi dengan ketentuan mengenai penetapan anggota BAZNAS pengganti dalam pasal 30. Pasal-pasal tersebut adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 13 dari UU nomor 23 tahun 2011.
6. Ketentuan mengenai struktur organisasi BAZNAS tertuang dalam pasal 31 dengan fokus pada kewenangan BAZNAS untuk membentuk unit pelaksana. Kemudian, pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 merupakan ketentuan bagi BAZNAS Provinsi yang mencakup tugas, fungsi dan struktur organisasi. Sementara ketentuan mengenai BAZ Kabupaten/Kota

7. Ketentuan mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diatur dalam pasal 46. Sementara ruang lingkup tugas dari UPZ diatur dalam pasal 53 (UPZ BAZNAS), pasal 54 (UPZ BAZNAS Provinsi), dan pasal 55 (UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota).
8. Ketentuan mengenai Sekretariat BAZNAS yang menjadi organ administratif BAZNAS diatur dalam pasal 47, 48, 49, 50, 51, dan 52.

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Ketentuan mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat ditemukan pada Pasal 17, 18, 19, dan 20 dalam UU nomor 23 tahun 2011. Sementara itu, ketentuan mengenai LAZ dalam PP nomor 14 tahun 2014 mulai tercantum pada pasal 56 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bunyi pasal 56 dan 57 dalam PP sama dengan bunyi pasal 17 dan 18 dalam UU mengenai kebolehan pembentukan LAZ dan syarat normatif pembentukan LAZ.
2. Mekanisme pembentukan LAZ secara rinci diatur dalam pasal 58, 59, 60, dan 61 dalam PP.
3. LAZ dapat membuka kantor perwakilan. Bagi LAZ nasional, pembukaan kantor perwakilan diatur dalam pasal 62. Sementara bagi LAZ provinsi diatur dalam pasal 63. Ketentuan penyelesaian administratif perizinan pembukaan kantor perwakilan bagi LAZ nasional dan LAZ provinsi diatur dalam pasal 64 dan 65.
4. Pasal 66 membuka kesempatan bagi alim ulama dan takmir masjid untuk dapat menjadi pengelola zakat dari masyarakat apabila masyarakat di suatu daerah belum dijangkau oleh BAZNAS ataupun LAZ. Pengelolaan zakat oleh alim ulama dan takmir masjid harus dengan sepengetahuan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.

Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil

Pembiayaan BAZNAS sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU nomor 23 tahun 2011 berasal dari APBN dan hak amil. Sementara bagi BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dari APBD dan hak amil serta dapat pula dibiayai dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 31 dan 32 UU tersebut. PP nomor 14 tahun 2014 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan BAZNAS diatur dalam pasal 67.
2. Pasal 68 mengatur ketentuan mengenai hak keuangan anggota BAZNAS,

3. Pasal 69 mengatur komponen biaya operasional BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dapat diambil dari APBD serta pembiayaan dari Hak Amil.
4. Pasal 70 membahas ketentuan pembiayaan bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang dapat diberikan dari APBN apabila APBD tidak mencukupi.

Pelaporan BAZNAS dan LAZ

Pelaporan kinerja oleh lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini secara rinci juga diatur dalam PP nomor 14 tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap enam bulan dan akhir tahun (pasal 71 ayat (1)).
2. BAZNAS tingkat Provinsi wajib memberikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS dan Gubernur setiap enam bulan dan akhir tahun (pasal 71 ayat (2)).
3. BAZNAS wajib memberikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada Menteri Agama setiap enam bulan dan akhir tahun (pasal 72 ayat (1)).
4. BAZNAS juga wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya secara tahunan kepada Presiden dan DPR RI (pasal 72 ayat (2)).
5. LAZ wajib memberikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun (pasal 73).
6. Perwakilan LAZ wajib memberikan laporan pengelolaan dana ZIS kepada LAZ induknya dengan tembusan kepada pemerintah daerah, kantor perwakilan kementerian agama di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota (pasal 74).
7. Pasal 75 mengatur mengenai adanya ketentuan audit syariah dan audit keuangan pada laporan kinerja lembaga pengelola zakat.

Sanksi Administratif

Sejumlah sanksi administratif akan diberikan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ apabila tidak menjalankan ketentuan dalam PP nomor 14 tahun 2014. Sanksi administratif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 77 menyatakan bahwa sanksi administratif akan diberikan kepada BAZNAS dan LAZ apabila memenuhi unsur pelanggaran berikut:
 - a) Tidak memberikan bukti setoran pembayaran zakat;
 - b) Distribusi dan

pendayagunaan dana ZIS melanggar syariat Islam; c) Pembukuan dana infak dan sedekah yang tidak dilakukan secara tersendiri.

2. Pasal 78 menyatakan bahwa amil zakat dari kalangan perorangan, yakni alim ulama dan takmir masjid dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melapor kepada KUA terdekat mengenai kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukannya. Selain itu, sanksi administratif dapat dikenakan apabila pengelolaan zakat tidak memiliki pembukuan dan tidak bersesuaian dengan syariat Islam.
3. Pasal 79 memberikan ketentuan bahwa LAZ dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak menyampaikan pelaporan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 UU nomor 23 tahun 2011 dan pasal 79 PP nomor 14 tahun 2014.
4. Pasal 80 menyebutkan jenis-jenis sanksi administratif bagi pelanggaran pada pasal 77 dan 79, yaitu: a) Peringatan tertulis; b) Pembekuan aktivitas sementara; c) Pencabutan izin operasional.
5. Pasal 81 dan 82 mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi administratif yang tercantum pada pasal 80.
6. Pasal 83 mengatur teknis sanksi administratif bagi amil zakat perorangan.
7. Pasal 84 mengindikasikan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama.

INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat adalah kewajiban bagi muslim untuk memberikan jumlah tertentu dari kekayaannya (dengan syarat dan kondisi tertentu) kepada para penerima yang disebut mustahik dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Institusi zakat adalah seperti BAZ dan LAZ adalah organisasi yang dipercaya dapat mengelola zakat di negara Indonesia. Institusi ini diharapkan memainkan peranan kunci dalam mempromosikan tujuan sosial-ekonomi dari zakat di Indonesia. Dengan demikian, kinerjanya adalah salah satu hal penting utama agar institusi ini dikelola secara efektif dan efisien.

Akan tetapi, hingga kini masih belum ada satu kerangka metodologi terkait pengukuran kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang paling tepat dan komprehensif. Hal ini tentu berbeda dengan penilaian kinerja untuk perusahaan atau lembaga keuangan semacam perbankan yang telah memiliki pengembangan metodologi dalam pengukuran kinerjanya. Meski demikian, pada tahun 2009 lalu beberapa pengukuran kinerja OPZ pernah dilakukan.


di antaranya adalah melalui acara penghargaan berupa Zakat Award yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan *Islamic Responsibility (ISR) AWARD* yang diselenggarakan Forum Zakat bersama *Kurim Business Consulting (KBC)*. Dari program penghargaan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berbagai metodologi pengukuran kinerja OPZ yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut memiliki kesamaan dengan memfokuskan pengukuran pada aspek penghimpunan, aspek pendayagunaan, dan aspek tata kelola organisasi sebuah OPZ. Yang berbeda dari ketiga metodologi tersebut adalah pada penekanan dan penelitian yang lebih dalam atas masing-masing aspek (PEBS & IMZ, 2010).

Akuntabilitas merupakan satu prinsip utama yang harus dimiliki oleh setiap organisasi baik organisasi yang mencari laba ataupun organisasi nirlaba. Sama halnya dengan organisasi laba, profesionalitas sebuah organisasi nirlaba dapat dinilai dari penerapan tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) atau biasa dikenal dengan *Good Organization Governance (GOG)*. Seperti penerapan tata kelola dalam perusahaan atau lembaga komersial berbasis syariah seperti bank syariah, penerapan GOG dalam organisasi nirlaba juga mempunyai lima prinsip (BI, 2009) yaitu transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*), serta akuntabilitas (*accountability*). Dan dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba menjadikan prinsip akuntabilitas sebagai prinsip utama yang diperhatikan.

Pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 tentang organisasi nirlaba, dinyatakan bahwa OPZ merupakan sebuah organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Memperoleh sumber daya dari muzaki yang tidak mengharap imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba (jika menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik).
- Tidak ada kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran (FOZ, 2005).

Untuk mengukur kinerja OPZ, perlu disusun sebuah indeks yang memberikan gambaran tentang kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ). Sebuah model pengukuran ditawarkan dengan menggunakan empat aspek utama, *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Keempat aspek ini akan menjadi



Gambar 11. Ruang lingkup kinerja OPZ. (Sumber: Diadaptasi dari Halim, 2007 dan Keehley & Abercrombie, 2008)

ukuran tentang keoptimalan kinerja OPZ. Ruang lingkup yang menjadi aspek dalam pengukuran tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 11.

Dimensi dan instrumen pengukuran pada model di atas dapat di rinci sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel 10. Instrumen dan indikator kinerja OPZ

Dimensi	Instrumen Pengukuran	Dimensi	Indikator
Input:	a. Infrastruktur organisasional	Keluaran:	a. Kelayakan dari pelayanan yang diberikan
	b. Anggaran distribusi		b. Kecukupan dari pelayanan yang diberikan
	c. Sistem database		c. Status penghimpunan
	d. Jumlah <i>ashnaf</i>		d. Status pendistribusian
	e. Memahami tingkat <i>ashnaf</i> dan staf		e. Efisiensi sumber daya yang digunakan
	f. Status kepegawaian staf	Hasil	a. Jumlah penerima zakat yang berubah menjadi pemberi zakat
	g. Tingkat kompetensi staf		b. Persepsi dari pelayanan yang telah diberikan
Proses:	a. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat		c. Akuntabilitas
	b. Prosedur-prosedur		
	c. Identifikasi <i>ashnaf</i>		
	d. Proses seleksi		
	e. Waktu dibutuhkan untuk persetujuan		
	f. Pelatihan		
	g. Sistem akuntansi dan pengauditan		

BAB 6

Kondisi Makro Ekonomi dan Zakat Indonesia

Dengan pengukuran yang jelas pada setiap dimensi seperti di atas, maka setiap program OPZ akan menjadi jelas inputnya, bagaimana prosesnya, apa keluarannya, dan apa hasil yang harus dicapai dalam tiap program. Hal itu dapat diilustrasikan pada satu program "Menyediakan bantuan bisnis kepada *ashnaf* miskin" pada OPZ sebagaimana pada Tabel 11:

Tabel 11. Ilustrasi pengukuran kinerja OPZ

Tugas	Pengukuran Performa			
	Input	Proses	Keluaran	Hasil
Menyediakan bantuan bisnis kepada <i>ashnaf</i> miskin	Gaji pegawai, tingkat kompetensi staf, dan ongkos <i>training</i>	Mengidentifikasi dan menyeleksi penerima, pelatihan, dan pengawasan	Jumlah <i>ashnaf</i> penerima dana dan pelatihan	Peningkatan performa bisnis <i>ashnaf</i> .

Tabel 11 mengilustrasikan bagan alir dari pengukuran proses performa atau kinerja dalam institusi zakat. Analisisnya melibatkan empat dimensi yaitu: *input* (masukan), proses, *output* (keluaran), dan hasil. Masing-masing dimensi bisa dikuantifikasi. Misalnya, satu tugas biasa yakni menyediakan bantuan bisnis kepada *ashnaf* miskin akan melibatkan beberapa langkah. Pertama, aplikasi dari *ashnaf* diterima oleh personel zakat, yang gajinya, tingkat kompetensinya dan biaya pelatihannya dinilai sebagai input. Selanjutnya, proses persetujuan aplikasi melibatkan pengidentifikasian dan penyeleksian penerima yang akan dilatih dan dimonitor. Keluaran diukur berdasarkan pada jumlah *ashnaf* penerima yang mendapatkan dana dan pelatihan. Akhirnya, hasilnya diukur dengan performa bisnisnya yang meningkat. Berdasarkan indeks kinerja tersebut maka akan dimiliki satu tolok atau *benchmark* untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

SELAYANG PANDANG INDONESIA

Populasi:

258,316,051 (2016)
255,5 juta (2015)

Muslim:

85 persen dari total populasi

Nominal PDB:

Rp 12.406,8 triliun (2016)
Rp 11.531,7 triliun (2015)

Nominal PDB Per Kapita:

Rp 47,96 juta (2016)
Rp 45,2 juta (2015)

Pertumbuhan PDB:

4,9% (2016)
4,8% (2015)

Tingkat Pengangguran:

5,61% (2016)
6,18% (2015)

Tingkat Kemiskinan

10,86% (Maret 2016)
11,13% (2015)

Inflasi:

3,02% (2016)
3,35% (2015)

Utang Pemerintah (% dari PDB):

27,5 (2016)
27,4 (2015)

Cadangan Devisa:

USD 111,5 miliar (November 2016)
USD 100,24 miliar (November 2015)

Penghimpunan Zakat Nasional

Rp. 5,3 triliun (2016)
Rp. 3,7 triliun (2015)

(Sumber: World Fact Book, 2017; Bdan Pusat Statistik (BPS), 2016; BAZNAS, 2015 dan 2016; Bank Indonesia (BI), 2016 ; CIA World Factbook (2016).

Catatan: (f) forecasts dari IMF WEO (April 2016)

Kekuatan

- a. Performa ekonomi yang tangguh didukung oleh permintaan dan investasi domestik yang kuat
- b. Demografi yang menguntungkan: populasi besar dan muda
- c. Sumber daya alam yang melimpah
- d. Hubungan internasional yang relatif baik (akses terhadap bantuan asing jika diperlukan)
- e. Lacak catatan kebijakan fiskal yang solid dan utang publik yang relatif rendah
- f. Sistem perbankan telah menunjukkan ketahanan keseluruhan terhadap krisis keuangan global.

Kelemahan

- a. Fluktuasi nilai tukar dan kerentanan terhadap guncangan eksternal
- b. Kurangnya infrastruktur dibandingkan dengan rekan-rekan daerah (Malaysia, Thailand)
- c. Ketergantungan kuat pada komoditas ekspor terutama ke China
- d. Meningkatnya ketidaksetaraan menimbulkan ancaman terhadap kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi

Situasi Ekonomi Global

1. Perkembangan ekonomi global tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016. Dalam *World Economic Outlook (WEO)* edisi bulan Juli 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 mencapai 3,4%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2016 yakni 3,1%. Meskipun demikian, proyeksi dari IMF ini lebih rendah dari estimasi mereka sebelumnya.
2. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2016. Meskipun ekonomi global diperkirakan berekspansi di tahun 2017, namun hal tersebut dibayangi oleh beberapa risiko antara lain masih berlanjutnya moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kondisi geopolitik seperti yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Hasil referendum Inggris yang menyatakan negara tersebut keluar dari Uni Eropa menjadi salah satu faktor yang akan menambah risiko

global dan menjadi alasan utama diturunkannya proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dari proyeksi sebelumnya.

3. Perkembangan ekonomi global tahun 2014–2017 relatif flat, di mana tahun 2014 ekonomi global tumbuh 3,4%, 2015 turun menjadi 3,1%, 2016 tetap 3,1%, dan tahun 2017 diprediksi naik sedikit ke 3,4%. Pertumbuhan itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang masih mengalami kontraksi antara 4,1 (2015, 2016), hingga 4,6% (2014, 2017). Negara-negara maju hanya tumbuh 1,9% (2014), 1,8% (2015), 1,8% (2016), dan diperkirakan tahun ini bisa tumbuh 1,9%.

Situasi Ekonomi Nasional

1. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh relatif stabil dibanding tahun 2016 seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian domestik. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga seiring dengan peningkatan optimisme pasar.
2. Tingkat konsumsi masyarakat terutama yang berada di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal menjadi fokus utama kebijakan pembangunan dalam rangka pemerataan antarkelompok pendapatan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui berbagai program penyaluran perlindungan sosial yang komprehensif.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi prioritas dalam menjaga tingkat konsumsi melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok melalui peningkatan konektivitas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
4. Selain itu, tidak hanya melalui kebijakan fiskal dan pembangunan yang ekspansif, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga akan didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang kondusif seperti kemudahan penyaluran kredit.
5. Relatif tingginya kelompok berpendapatan menengah dan usia muda juga diperkirakan memberikan dukungan terhadap kinerja konsumsi rumah tangga.
6. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

7. Angka kemiskinan diperkirakan akan menurun tipis, dari 11,0 % (2014), 11,1% (2015), 10,6% (2016), dan diperkirakan turun ke 10,5% pada akhir tahun 2017.

PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN GLOBAL

Ekonomi global tahun 2017 diprediksi bakal membaik dibanding 2016. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 mencapai 3,4 persen. Ini merupakan angka yang optimistis, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2016 yakni 3,1 persen. Meskipun demikian, proyeksi dari IMF ini lebih rendah dari estimasi mereka sebelumnya.

Ekspansi ekonomi global tahun 2017 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Ini setelah tahun 2016, volume perdagangan dunia merosot cukup tajam karena perlambatan ekonomi dan diikuti dengan jatuhnya harga komoditas akibat menurunnya produksi.

Hal itu terutama disebabkan perubahan kebijakan ekonomi Tiongkok yang bergeser dari berbasis investasi dan industri menjadi berbasis konsumsi dan jasa. Hal itu berdampak terhadap negara-negara yang masih menggantungkan sumber pertumbuhannya pada ekspor komoditas dan energi.

Sementara itu pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) tahun 2016 masih berjalan lambat. Pertumbuhan PDB AS selama 2016 berada di bawah ekspektasi. Sementara Jepang, kebijakan yield curve control yang diambil Pemerintah Jepang di akhir September 2016 – mempertahankan imbal hasil obligasi Pemerintah untuk jangka waktu 10 tahun sebesar 0 persen – diharapkan dapat memacu investasi dan aktivitas sektor swasta di negara tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sampai akhir tahun 2016 masih cukup lambat, dengan angka pertumbuhan PDB sebesar 2,2% (y-o-y). Di triwulan III dan IV tahun 2016, Pemerintah AS diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga pada kisaran 0,4 persen. Akibatnya, PDB AS tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 1,5%.

Sementara itu, pertumbuhan PDB Tiongkok 2016 berada pada angka 6,6%. Tingginya rasio utang (khususnya sektor swasta) terhadap PDB

RRT, ditambah dengan tingkat NPL yang tinggi, mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok cukup mengkhawatirkan.

Selain kedua negara tersebut, pertumbuhan ekonomi negara utama lainnya di tahun 2016 berada pada kondisi yang sama. PDB Jepang hanya tumbuh sebesar 0,6%. Sementara, Uni Eropa dan Inggris tumbuh masing-masing sebesar 1,8% dan 1,9%. Sebaliknya, PDB negara berkembang dan India tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 3,5% dan 7,5%.

Tahun 2017, harga komoditas dan energi dunia diperkirakan mulai bergerak naik, meskipun masih jauh dibandingkan harga pada tahun 2010–2014. Kondisi ini diperkirakan berdampak positif terhadap negara-negara yang sumber pertumbuhannya masih bergantung pada komoditas dan energi, seperti negara-negara berkembang (*emerging market*), negara-negara OPEC, dan negara-negara Afrika dengan perkiraan pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 4,3%, 3,0%, dan 3,4%.

Perekonomian AS pun diperkirakan akan membaik, dengan pertumbuhan PDB sebesar 2,0%. Sementara itu, negara-negara utama lainnya diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan PDB yang lebih lambat, seperti Jepang (0,6%), RRT (6,3%), India (7,2%), dan Uni Eropa (1,5%). Secara keseluruhan, perekonomian global diperkirakan mulai membaik dengan perkiraan pertumbuhan PDB dunia sebesar 2,6%, pertumbuhan impor dunia sebesar 2,6%, serta tingkat inflasi yang masih terkendali di angka 3,0%.

PDB dunia dan negara-negara utama dunia pada tiga tahun ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup rendah dan cenderung flat. Begitu juga prediksi tahun 2017 ini, sebagaimana tampak pada Tabel 12:

Tabel 12. Pertumbuhan PDB negara-negara utama dan dunia (persen, y-o-y)

Negara	Peningkatan Performa				
	TW II-2015	TW II-2016	2015	2016	2017
Dunia	2,8	2,2	2,6	2,2	2,6
Amerika Serikat	3,0	1,3	2,6	1,5	2,0
RRT	7,0	6,7	6,9	6,6	6,3
Uni Eropa	2,2	1,9	2,1	1,8	1,5
Jepang	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6
India	7,5	7,1	7,2	7,5	7,2

(Sumber: Bappenas, 2016)

Pada tabel di atas, diperkirakan ekonomi dunia akan naik 2,6%, yang didorong oleh Tiongkok dan India yang masih tumbuh cukup tinggi. Eropa diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi dan pertumbuhan 1,8% tahun 2016 menjadi 1,5%, sementara AS di prediksi tumbuh seperti tahun 2016, 2%. Jepang masih akan stagnan dengan pertumbuhan rendah seperti dalam dua tahun terakhir, 0,6%.

Terdapat dua risiko global yang diperkirakan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017. Pertama, kebijakan pemerintah Tiongkok untuk menghadapi kondisi perekonomiannya yang terus turun. Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada dua pilihan: tetap berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi atau melakukan kebijakan ekonomi ketat untuk mengurangi dampak kredit macet yang semakin meningkat, tetapi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Simulasi yang dilakukan dalam laporan Outlook ini adalah kebijakan Pemerintah Tiongkok memilih kebijakan kedua. Risiko global kedua adalah hasil pemilihan Presiden AS Donald Trump yang ketat dan keras dan diperkirakan akan berdampak pada ekonomi global.

Kebijakan pengetatan ekonomi Tiongkok dan Kebijakan mengejar target pertumbuhan dengan mendorong peningkatan investasi rupanya tidak berkesinambungan. Banyak investasi berasal dari pinjaman yang pada akhirnya macet dan berdampak buruk bagi perekonomian. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Tiongkok diperkirakan akan berupaya untuk melonggarkan target pertumbuhan ekonominya dan lebih diarahkan untuk mengendalikan kredit yang berdampak pada tertahannya laju investasi. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok agar ekonominya tidak mengalami *hard landing*.


Pemerintah Tiongkok akan berupaya mengalokasikan modal lebih efisien lagi dan meningkatkan kontribusi dari pembiayaan ekuitas. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berpotensi melemahkan beberapa negara lain khususnya mitra dagangnya dan negara penghasil komoditas. Kebijakan ini juga tentunya akan berdampak pada Indonesia mengingat besarnya investasi negara berpenduduk terbesar di dunia itu yang masuk ke Indonesia.

Terpilihnya Donald Trump dari partai Republik sebagai presiden AS tentu akan berimplikasi signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Kebijakan dalam proposal yang diajukan Trump yang memangkas pajak bagi kalangan berpenghasilan tinggi tentunya akan mengurangi penerimaan pendapatan Pemerintah AS. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk meningkatkan usahanya. Di sisi lain, kebijakan ini akan bertentangan

dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di AS yang semakin lama semakin melebar.

Proposal kebijakan Trump lainnya dalam bidang perdagangan yang cenderung proteksionis dan agresif terhadap perdagangan Meksiko dan Tiongkok diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekspor impor kedua negara tersebut. Kebijakan imigrasi yang diusulkan Trump juga akan berdampak pada pasar tenaga kerja. Proposal Trump yang cenderung membawa ekonomi AS lebih tertutup akan menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam ekonomi AS dan global semakin meningkat.

Banyak hal yang akan memengaruhi bagaimana ekonomi dunia mendatang. Namun, perekonomian pada tahun-tahun mendatang dapat di prediksi dengan melihat perkiraan perkembangan harga komoditas dan harga energi hingga tahun 2020 yang disusun oleh Oxford Economics, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 12 di bawah ini.



Gambar 12. Perkembangan dan perkiraan harga komoditas dan energi dunia tahun 2015–2019. (Sumber: Oxford Economics (Bappenas), 2016)

Dari gambar 12 di atas, tahun 2017 ini diperkirakan harga komoditas dan energi akan naik tipis hingga beberapa tahun ke depan. Kenaikan harga komoditas dan energi ini merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan yang cenderung naik tipis. Komoditas dan energi merupakan bahan baku dan bahan penolong industri, sehingga jika permintaan agregat naik, output produksi naik dan menggerakkan *demand*

PERKEMBANGAN DAN *OUTLOOK* PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi


Indonesia telah mempertahankan stabilitas makroekonominya sambil menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan eksternal. Campuran kebijakan makroekonomi yang hati-hati dan reformasi struktural telah membantu ekonomi Indonesia menghadapi perlambatan ekonomi global, turunnya komoditas, dan beberapa gejolak keuangan dunia yang memengaruhi ekonomi pasar negara berkembang. Secara umum, ekonomi tumbuh cukup stabil di kisaran 5% dan inflasi terkendali pada kisaran 3–4%.

Kondisi makroekonomi yang cukup baik dan reformasi struktural tersebut telah mampu memperbaiki lingkungan bisnis. Hal itu tercermin pada sentimen positif masuknya modal asing yang cukup signifikan pada tahun 2016. Meskipun, sebagian besar masih pada pasar finansial di pasar uang dan modal. Hal itu, misalnya, tercermin pada kenaikan Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menembus 5.500-an.

Pada tahun 2017, pertumbuhan diperkirakan akan meningkat secara moderat menjadi 5,1%. Stabilitas ekonomi ini, utamanya karena didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi sebagai dampak meningkatnya kelas menengah. Selain itu, juga kenaikan investasi swasta sebagai respons terhadap kenaikan harga komoditas, suku bunga rendah, dan pemulihan permintaan eksternal di belakang kenaikan pertumbuhan dan perdagangan global.

Inflasi diperkirakan akan naik dari 3,2% pada akhir 2016 menjadi sekitar 4,5% pada akhir 2017, terutama karena subsidi listrik yang rendah dan beberapa pemulihan harga komoditas. Defisit neraca berjalan akan tetap berada di sekitar 2% dari PDB, dengan perkiraan kenaikan investasi tetap dan impor diimbangi oleh dampak kenaikan harga komoditas terhadap ekspor.

Harga komoditas dan energi diperkirakan mulai membaik serta perekonomian global yang mulai pulih diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan akan mulai mencatatkan pertumbuhan yang positif, di mana pertumbuhan ekspor tahun 2017 diperkirakan sebesar 2,2% sementara pertumbuhan impor adalah 3,1%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan masih berasal dari permintaan domestik yaitu sisi pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,2%, 5,9%, dan 6,1%. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Indonesia dalam skenario *baseline* diperkirakan sebesar 5,2% pada tahun 2017, di mana angka ini adalah tanpa memperhitungkan risiko global dan domestik seperti yang dijelaskan pada Gambar 13.



Gambar 13. Pertumbuhan ekonomi Indonesia (%). (Sumber: BPS, 2016 dan Oxford Economics, 2016)

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah 6,1%, investasi 5,9%, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,2%. Tingginya *government expenditure* dan investasi diyakini akan membawa dampak *multiplier* dalam jangka panjang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5% dapat dipertahankan. Perkembangan dan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi penggunaannya tampak pada Tabel 13.

Tabel 13. Pertumbuhan PDB Indonesia dari sisi penggunaan (persen)

Komponen	2016	2017	2017*
Pengeluaran Konsumsi	4,8	5,1	5,2
Investasi	5,0	5,1	5,9
Pengeluaran Pemerintah	5,4	5,8	6,1
Ekspor	-2,0	-1,1	2,2
Impor	-5,8	-0,9	3,1

(Sumber: BPS, 2016 dan Oxford Economics, 2016)

Keterangan: *) angka *baseline* sebelum memperhitungkan global dan domestik

Dari sisi sektoral, pada tahun 2017, keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi diharapkan mampu mendorong kinerja beberapa sektor terkait seperti sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa

keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,4% sejalan dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan peningkatan konektivitas serta implementasi paket kebijakan ekonomi terkait sektor industri. Paket kebijakan tersebut di antaranya penyederhanaan berbagai prosedur investasi dan perizinan; pemberian berbagai insentif seperti tax allowance, tax holiday, insentif PPN impor barang tertentu; insentif untuk industri padat karya; relaksasi DNI; dan pembenahan sektor logistik yang bertujuan untuk penguatan daya saing industri dan menarik minat investasi pada sektor industri dalam negeri.

Pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan perwilayahan industri ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk industri berbasis hasil bumi (sumber daya alam). Selanjutnya, upaya peningkatan jumlah usaha industri dilakukan dengan cara penumbuhan populasi industri baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional juga terus diupayakan lewat pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta pemanfaatan jaringan produksi global (*Global Production Network*).

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh relatif stabil sebesar 3,9%. Upaya pencapaian pertumbuhan tersebut terutama sejalan dengan fokus pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beberapa strategi prioritas yang dicanangkan pemerintah antara lain upaya peningkatan kapasitas produksi melalui reformasi subsidi pupuk dan benih, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, pembangunan waduk, pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan, serta mitigasi terhadap gangguan cuaca.

Selain fokus pada tanaman pangan, kinerja sektor ini didukung oleh kinerja subsektor perikanan yang sejalan dengan fokus pembangunan maritim dan kelautan. Adapun upaya untuk mendorong pertumbuhan subsektor perikanan dilakukan dengan kebijakan yang mendukung tingkat produktivitas nelayan serta peningkatan penegakan hukum atas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Kinerja sektor pertambangan diperkirakan menunjukkan perbaikan. Mulai membaiknya permintaan dunia dan perbaikan harga komoditas, walaupun masih dalam tingkat yang terbatas, diperkirakan mendorong aktivitas di sektor pertambangan. Di samping itu, kebijakan yang mendukung sektor ini antara lain: pengembangan gas non konvensional (*shale gas* dan *Coal Bed Methane/CBM*), peningkatan pemanfaatan energi primer terutama batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri, serta hilirisasi mineral

tambang melalui proses pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah. Di samping itu, upaya perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk usaha pertambangan diharapkan dapat meningkatkan investasi yang berkontribusi positif pada sektor ini dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan mencapai 0,1% pada tahun 2017.

Sektor lain yang diharapkan berkontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah sektor konstruksi. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sebesar 8,1 persen, seiring dengan keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur berupa sarana prasarana, yang terus berjalan sejak dicanangkan pada tahun 2015. Investasi infrastruktur melalui KPBU juga diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan potensi repatriasi aset sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Beberapa proyek pembangunan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi antara lain: pembangunan perumahan dan sarana dasar pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); pembangunan konektivitas melalui pengembangan transportasi pada jalur-jalur utama logistik dan akses ke simpul utama modal transportasi serta akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; percepatan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi; percepatan pembangunan infrastruktur *broadband* yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia; pembangunan dan rehabilitasi waduk dan jaringan irigasi; serta pembangunan regasifikasi, jaringan pipa gas, dan jaringan gas kota. Sektor informasi dan komunikasi yang dalam beberapa tahun terakhir mampu tumbuh di atas 10%, diperkirakan akan terus melanjutkan tren positifnya dan tumbuh sebesar 10,6%.

Inflasi

Sementara itu, kondisi perekonomian global diperkirakan bakal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju inflasi tahun 2017. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah dan dinamika pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia, termasuk Rupiah, yang secara keseluruhan diperkirakan masih memberikan kontribusi pada level moderat terhadap pergerakan laju inflasi 2017. Sementara itu dari sisi internal, beberapa faktor yang diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, antara lain komponen *administered price*, faktor iklim, dan pengaruh musiman seperti panen, tahun ajaran baru, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tekanan pada komponen *administered price* berasal dari penyesuaian

fenomena La Nina atau iklim basah akan berpotensi menimbulkan gangguan pada produksi dan pasokan pangan. Namun, dengan perkembangan ekonomi domestik yang baik serta diikuti berlanjutnya peningkatan dukungan infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan laju inflasi di tingkat yang relatif terjaga.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi berupa kebijakan memitigasi adanya gejolak harga pangan dan energi domestik yang dilaksanakan melalui strategi pengendalian baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui program-program, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, pemerintah senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan pengembangan sektor riil yang tepat dengan mempertimbangkan dampak inflasi kepada perekonomian secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan inflasi serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0% atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $4,0 \pm 1,0\%$.

Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2017, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal sebagaimana yang terjadi pada tahun 2016. Dari sisi domestik, penguatan nilai tukar rupiah sampai dengan Juli 2016 sebagai dampak perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia diharapkan terus berlanjut dan berkontribusi positif terhadap pergerakan rupiah tahun 2017. Selain itu, sentimen positif disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap pasar keuangan, diharapkan terus berlanjut di semester II tahun 2016 dan di tahun 2017.

Sentimen ini dipercaya akan diikuti oleh pengalihan dana Wajib Pajak yang berada di luar negeri dan diinvestasikan ke Indonesia, sehingga akan terjadi *capital inflow* yang diperkirakan akan dimulai pada semester II tahun 2016. Aliran dana hasil repatriasi sebagai dampak pemberlakuan program pengampunan pajak diperkirakan akan masuk secara bertahap dan akan berdampak di tahun 2017, terutama karena adanya kewajiban investasi dari

dana repatriasi tersebut minimal tiga tahun, baik ke sektor keuangan maupun sektor riil seperti infrastruktur.

Investasi di sektor riil diharapkan semakin mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan. Peningkatan kualitas infrastruktur di sisi lain diharapkan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi yang pada akhirnya dapat menarik investor sehingga dapat mengurangi potensi *capital outflow*. Selain itu, perbaikan struktural di sektor keuangan, terjaganya tingkat inflasi, defisit transaksi berjalan, dan *capital account* diharapkan dapat menjaga neraca pembayaran secara keseluruhan pada posisi surplus sehingga dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu dari sisi eksternal nilai tukar rupiah berpotensi dipengaruhi antara lain oleh potensi kenaikan suku bunga acuan di AS, pelemahan ekonomi Tiongkok, pelonggaran kebijakan moneter di kawasan Eropa dan Jepang, dan dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Potensi kenaikan suku bunga AS masih tetap ada meskipun *The Fed* harus dengan cermat memperhitungkan pengaruh *Brexit* terhadap dolar AS. Sementara itu, ketidakpastian proses pemisahan Inggris dari kawasan Eropa yang masih membutuhkan waktu juga diperkirakan terus membayangi kondisi global. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik di atas, Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan makroekonomi, fiskal, dan moneter. Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), perluasan akses terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*), dan manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (*hedging*) juga diharapkan dapat terus menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia dan mengurangi potensi adanya *capital outflow*. Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, jasa keuangan, dan sektor riil serta akselerasi implementasi program, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi tercapainya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut di atas dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2017 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.300 per dolar AS.

PERKEMBANGAN DAN OUTLOOK ZAKAT DI INDONESIA

Zakat merupakan bagian dari elemen dalam Islam yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan institusi zakat dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak kalah pentingnya dengan fungsi institusi keuangan Islam yang lain. Eksistensi institusi zakat yang ada diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus kemakmuran ekonomi dengan membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, dan menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat muzaki untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzaki (Ryandono, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Zakat menjadi institusi terpenting dalam kerangka sosio-ekonomi Islam, di mana membayar zakat menjadi satu dari lima rukun Islam yang harus dijalankan oleh seorang muslim (yang mampu). Dalam Al-Qur'an, perintah zakat selalu dikaitkan dengan perintah shalat yang diulang dalam 26 tempat. Berbeda dengan shalat, zakat merupakan ibadah yang berdimensi transendental-vertikal sekaligus sosial-horizontal (Mawardi dan Widiastuti, 2015).

Dalam konteks sosio-ekonomi, institusi zakat memiliki fungsi yang luar biasa pada perekonomian. Pada skala mikro, zakat akan memengaruhi perilaku konsumsi, tabungan individu, perilaku produksi, dan investasi. Dalam skala makro, zakat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, efisiensi alokatif, stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, jaring pengaman sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Mawardi dan Widiastuti (2015), zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional. *Pertama*, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, *Jihad fii sabilillah*, dan ibnu sabil. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor* dan tepat

ukuran pengeluaran serta waktu yang dipastikan. *Ketiga*, zakat memiliki ketentuan ukuran pengeluaran yang berbeda untuk jenis harta yang berbeda. *Keempat*, zakat memiliki basis sasaran yang luas pada seluruh aktivitas perekonomian. *Kelima*, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat muslim.

Qardhawi menekankan bahwa sebagai jaminan pengamanan sosial pengentasan kemiskinan, zakat sangat penting. Dengan mekanismenya, zakat dapat menjamin setiap individu bisa terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dari sisi perolehan pangan, sandang dan papan. Islam melarang pembiaran seseorang – termasuk *ahludz dzimmah* (kafir yang hidup di tengah-tengah muslim) – tidak mendapatkan hak kebutuhan hidup dasarnya, kelaparan, tanpa pakaian, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.

Salah satu mekanisme yang digunakan Islam dalam menjamin perwujudan kehidupan tersebut adalah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik, yang dalam istilah ekonomi merupakan *transfer of wealth* dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *al-magaashiid as-syarri'ah*, yaitu terpenuhinya kebutuhan *adh-dharuriyyaat*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan, serta harta.

Dalam konteks Indonesia, sebagai alat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat selain untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek bisa dialihkan menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Sesuai dengan UU nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Tentu saja, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat produktif dimaksudkan sebagai suatu upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif dengan harapan si mustahik bakal mandiri dan mampu menghidupi diri dan keluarganya.

Perolehan Penghimpunan Zakat

Potensi pemberdayaan melalui zakat di Indonesia sangat besar. Sebab, sebagai negara mayoritas muslim dan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi zakat Indonesia sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan

Tabel 14. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002–2016)

Tahun	Jumlah (Miliar)	USD (Juta)*	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2002	68	5,98	-	3,70
2003	85	6,21	24,70	4,10
2004	150	10,92	76,00	5,10
2005	295	21,51	96,90	5,70
2006	373	27,16	26,28	5,50
2007	740	53,86	98,30	6,30
2008	920	66,96	24,32	6,20
2009	1.200	87,34	30,43	4,90
2010	1.500	109,17	15,00	6,10
2011	1.729	125,84	15,30	6,50
2012	2.200	160,12	27,24	6,23
2013	2.700	196,51	22,73	5,78
2014	3.300	240,17	22,22	5,02
2015	3.700	296,29	21,21	4,79
2016	5.300	385,74	43,24	4,90

(Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2016, Bank Indonesia, 2017)


Catatan: *1USD = 13.740,00

semakin besar. Hal itu dapat dilihat dari tren kenaikan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun, meski nilainya masih jauh dari potensi yang sebenarnya, sebagaimana tabel 14.

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5.200% dalam kurun waktu 14 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang di prediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,2%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.

Hal penting lainnya adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3% sebagai konsekuensi

■ Zakat ■ Infak/Sedekah ■ Dana Sosial Keagamaan Lainnya



Gambar 14. Persentase penghimpunan zakat dan infak/sedekah. (Sumber: BAZNAS, 2016)

dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat pada tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11%.

Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002–2016 (39,2%) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global, sehingga meski ekonomi global masih dibayang-bayangi perlambatan, penghimpunan zakat masih terus meningkat.

Dari sisi sebarannya, sebagian besar dana ZIS merupakan zakat (63,30%), disusul infak/sedekah sebesar 32,20%, dan dana sosial keagamaan lainnya 4,50% (Gambar 14). Ini menandakan bahwa tumbuhnya penghimpunan zakat juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran kaum muslimin membayar kewajiban zakat. Sebaran dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial lainnya tampak pada Gambar 14.

Prediksi 2017–2025

Pertumbuhan penghimpunan zakat dalam beberapa tahun ini sangat tinggi dengan pertumbuhan stabil, khususnya pascakrisis 2009. Jika menggunakan basis data perolehan zakat tahun 2010, maka dapat diprediksi penghimpunan zakat pada tahun-tahun mendatang, dengan asumsi tidak ada

Dengan pendekatan regresi *linier time series* menggunakan basis data tahun 2010 (sebagai tahun ke-1), tampak tren pertumbuhan penghimpunan zakat yang masih terus meningkat cukup besar dengan beta 534,6 dalam persamaan linier $Y = 297,5 + 534,6 X$, di mana Y menunjukkan jumlah penghimpunan ZIS dalam miliar rupiah dan X menunjukkan tahun ke- (tahun 2010 sebagai tahun ke-1).

Dengan beta 534,6, berarti secara rata-rata akan terjadi kenaikan penghimpunan ZIS sekitar Rp 534,6 miliar per tahun dengan asumsi kenaikan pada tahun-tahun mendatang mengikuti garis liniernya. Dengan asumsi ini, penghimpunan dana ZIS tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun dan akan menjadi Rp 9,38 triliun tahun 2025, sebagaimana tampak pada Tabel 15.

Tabel 15. Prediksi penghimpunan zakat, infak, sedekah nasional 2018–2025

No	Tahun	Penghimpunan (Rp miliar)
1	2018	5.644
2	2019	6.178
3	2020	6.713
4	2021	7.247
5	2022	7.782
6	2023	8.317
7	2024	8.851
8	2025	9.386

(Sumber: BAZNAS, 2017 diolah)

Prediksi di atas, dengan suatu asumsi bahwa tidak ada percepatan dan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan penghimpunan zakat secara masif. Dengan program dan pencanangan BAZNAS sebagai koordinator lembaga amil zakat Indonesia yang mencanangkan bahwa tahun 2016 adalah tahun kebangkitan zakat, maka potensi penghimpunan zakat ke depan bisa lebih tinggi.

Menurut *roadmap* zakat nasional 2016-2020, tahun 2016 merupakan tahun pondasi dalam kebangkitan zakat. Tahun 2016, zakat ditarget tumbuh 25% dan ditargetkan zakat mampu mengentaskan penduduk miskin sebesar 280.000 (1% jumlah penduduk miskin 28 juta). Tahun 2017 dicanangkan sebagai tahun konsolidasi dengan kenaikan penghimpunan sebesar 30%. Tahun 2018 merupakan tahun penguatan dengan kenaikan penghimpunan zakat sebesar 35%. Tahun 2019 dijadikan sebagai tahun pertumbuhan dan 2020 sebagai tahun tinggal landas dengan target kenaikan penghimpunan zakat sebesar

Jika *roadmap* zakat nasional itu dapat dicapai, maka diperkirakan penghimpunan zakat tahun 2020 mencapai Rp 18,231 triliun. Dengan asumsi tahun 2016 telah mencapai Rp 5,3 triliun, maka tahun 2017 naik 30% menjadi Rp 6,890 triliun, tahun 2018 menjadi Rp 9,302 triliun, 2019 menjadi Rp 13,022 triliun dan tahun 2020 sebagai tahun tinggal landas dengan penghimpunan zakat mencapai Rp 18,231 triliun. Berdasarkan *roadmap* zakat nasional tersebut, menurut BAZNAS¹ tahun 2016, dengan pencapaian zakat Rp 5,3 triliun, masih kurang dari 2,5% dari potensinya.

Besaran penghimpunan zakat di Indonesia memang masih sangat kecil dibanding potensinya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infak dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun dan 2016 Rp 5,3 triliun yang masih kurang dari 1,3% potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti²:

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzaki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzaki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis, dan interpersonal.
2. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook, 2010).

Meski masih jauh dari potensinya, perolehan ZIS dalam beberapa tahun memberikan optimisme karena terus meningkat jauh di atas peningkatan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan tahunan penghimpunan ZIS oleh OPZ resmi untuk periode 2002–2016 adalah 38%, sementara pertumbuhan rerata tahunan ekonomi nasional periode tersebut hanya 5,4%. Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui badan amil zakat resmi yang dibentuk dan/atau diakui pemerintah, membaiknya sistem pelaporan ZIS secara nasional, dan cepatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia (tercepat di ASEAN).

Optimisme tersebut juga diperkuat dengan perbaikan internal pengelola zakat yang merupakan konsekuensi dari *good governance* yang terus ditegakkan. Salah satu contohnya adalah kebijakan pembatasan bahwa syarat minimal penghimpunan zakat pada tahun mendatang bagi LAZNAS adalah Rp 50 milyar. Ini tentu membawa konsekuensi pada seleksi ketat dalam proses

¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2017. *Outlook Zakat Indonesia*, h. 22.

² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2017. *Outlook Zakat Indonesia*

pendirian LAZNAS di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, konsekuensinya LAZNAS yang ingin beroperasi secara resmi harus mendapatkan izin dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama dengan pertimbangan BAZNAS) dan dituntut untuk mengelola zakatnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, jumlah unit pengelola zakat (UPZ) akan semakin banyak, akibat terjadi arus formalisasi organisasi para pengelola zakat informal. Pengelola zakat di masjid, pesantren, sekolah dan BMT yang pengumpulan dananya masih kecil akan berbondong-bondong membentuk atau menjadi UPZ. Belum lagi ditambah pengelola zakat di lembaga negara dan perusahaan negara, menjadikan jumlah UPZ semakin banyak.

Ke depan, peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia juga bakal semakin signifikan. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki BAZNAS berdasarkan undang-undang dan regulasi turunannya. Di sisi lain, akibat perbaikan tata kelola zakat di Indonesia, khususnya dengan adanya fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BAZNAS dan Kementerian Agama, LAZ akan terus meningkatkan kualitas lembaganya.

Yang jelas, zakat di masa yang akan datang, tampaknya akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah. Optimisme pertumbuhan penghimpunan ZIS ini berkaitan dengan prediksi dari PWC (2005), Citibank (2010), dan Mc Kinsey (2012) yang memproyeksikan Indonesia pada era 2030–2050 akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh hingga keempat di dunia.

Oleh karena itu, jika proyeksi itu benar, maka zakat pada era tersebut akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Sikap optimisme ini juga berkaitan dengan prediksi beberapa pakar yang menyatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi sedikit demi sedikit sedang bergeser dari barat ke Asia. Prediksi ini didukung oleh fakta bahwa sejak pertengahan tahun 1980 an, laju pergeseran dari Amerika Serikat dan Eropa ke Asia meningkat drastis (McKinsey Global Institute, 2012). Hal ini, tentu saja, juga menjadi keuntungan bagi ekonomi Indonesia yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan potensi penghimpunan ZIS di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini.

Daftar Pustaka

- _____. 2000. *Economic Theories of Sustainable Consumption*. In: Heap, B. and Kent, J., *Towards Sustainable Consumption. A European perspective*, pp. 117-123, London, U.K: The Royal Society.
- _____. 2012 *Indonesia Zakat and Development Report 2012: Soal Kebijakan Zakat dan Hal lain yang Belum Paripurna*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- BI. 2009. *Good Corporate Governance Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blackorby, C.D.D. 1987. *Welfare Ratios and Distributionally Sensitive Cost-Benefit Analysis*. *Journal of Public Economics*, vol. 4, no. 34 pp: 265–90.
- Cahya, C. 2017. *LAZ PT Indonesia Power Adakan Layanan Kesehatan Keliling Gratis*. Diakses dari <http://berita.suaramerdeka.com/laz-pt-indonesia-power-adakan-layanan-kesehatan-keliling-gratis/> pada tanggal 2 April 2017.
- Carbonell, A.F.I. 2002. *Income and Well Being: An Imprudicul Analysis of The Comparison Income Effect*. *Journal of Public Economics*, vol. 7, no. 89, pp: 997–1019.
- Chambers, R. 1985. *Rural Development: Putting the Last First*. London: New York, Longman.
- Chapra, M.U. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Tim Penerbitan SEBI.
- DPR. 2011. *DPR Setujui RUU ZIS Menjadi UUU*. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2011/okt/27/3293/dpr-setujui-ruu-zakat,-infaq,-dan-shodaqoh-zis-menjadi-undang-undang> pada tanggal 08 Februari 2017.
- FOZ, T.P. 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ)*. Jakarta: FOZ.
- Friedman, J. 1992. *Empowerment the Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA: Blackwell Publishers.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat - Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO.
- Keehley, P., and Abercrombie, N.N. 2008. *Benchmarking in the Public and Nonprofit Sectors, Best Practices for Achieving Performance Breakthrough 2 ed.*

- Kelana, I. 2017. *LAZ AL-Azhar Kembangkan Kawasan Pedesaan Berbasis Pertanian*. Diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/18/oolcp3374-laz-al-azhar-kembangkan-kawasan-pedesaan-berbasis-pertanian> pada tanggal 21 April 2017.
- Kusuma, K.A. and Ryandono, M.N.H. 2016. *Zakah Index: Islamic Economics' Welfare Measurement*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, vol. 6, no. 2, pp. 273–301.
- Lampung Post. 2012. *Koalisi Masyarakat Zakat Protes UU No.23/2011*. Diakses dari <http://www.imz.or.id/new/news/1225/koalisi-masyarakat-zakat-protos-uu-no-232011/> pada tanggal 10 Februari 2017.
- LMI PUSAT. 2016. *Mencetak Generasi Quran melalui KTQ*. Diakses dari <http://lmizakat.org/mencetak-generasi-quran-melalui-ktq/> pada tanggal 8 Februari 2017.
- LMI Pusat. 2016. *Perlengkapan Sekolah untuk Korban Banjir Garut*. Diakses dari <http://lmizakat.org/peduli-korban-banjir-garut/> pada tanggal 8 Februari 2017.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. *Risalah Sidang Perkara nomor 86/puu-x/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_5567_Putusan%20Perkara%20Nomor%2086,117,145,146%20tgl%2031%20Oktober%202013.pdf pada tanggal 12 Februari 2017.
- Mawardi, I. dan Tika, W. 2015. *Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Stania Press.
- Melly, F. 2015. *Rumah Sakit: Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa*. Diakses dari <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/865/rumah-sakit--rumah-sehat-terpadu-dompot-dhuafa--1-> pada tanggal 1 Februari 2017.
- Metwally, M.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam, Majalah Zakat Basnas, Edisi September* 2016. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- Mookoh. 2017. *Dasi NTB Luncurkan Program Dai Kesehatan*. Diakses dari <https://dasintb.org/dasi-ntb-luncurkan-program-dai-kesehatan/> pada tanggal 2 Februari 2017.
- Muchammad, A. 2012. *Kuliner Pagi, Cita Rasa Pemberdayaan Solo*. Diakses dari <http://www.rumahzakat.org/kuliner-pagi-cita-rasa-pemberdayaan-solo/> pada tanggal 08 Februari 2016.
- Nafik H.R., M. 2010. *Pengukuran Kinerja Bank Islam Berbasis Maqashid Syariah*. Disampaikan pada kuliah manajemen Bank Islam Prodi Ekonomi Islam Departemen Ekonomi Syariah FEB Unair Semester Genap 2010.
- Naiih. 2012. III No 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Menventuh rektorat/uu-no.-232011-tentang-pengelolaan-zakat-belum-menyentuh-substansi-fungsi-zakat pada tanggal 12 Februari 2017.
- Nathasi. 2017. *Judul Wujudkan Pemberdayaan Mustahik, BAZNAS kembangkan Minimarket Z-Mart*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/09/11/odbupu313-lmiunair-gelar-pelatihan-bisnis-dan-ukm-eks-lokalisasi-dolly-surabaya> pada tanggal 20 April 2017.
- PEBS-FEUL, & IMZ. 2010. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia. Indonesia Zakat and Development Report 2010*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2016. *Indonesian Zakat Outlook 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas.
- Qardhawi, Y. 2002. *Hukum Zakat, Terjemahan*. Jakarta: A. Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. 1987. *Ijtihad, Fi Syariat Al-Islamiyyah (terj. A. Syathori)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramadhan, G. 2016. *Peresmian Program Pemberdayaan Ekonomi Purna TKI oleh MAI Foundation*. Diakses dari http://mandiriamalinsani.or.id/peresmian-program-pemberdayaan-ekonomi-purna-tki-oleh-mandiri-amal-insani-foundation/?doing_wp_cron=1492928828.9568560123443603515625# pada tanggal 08 Februari 17.
- Ravallion, M.M.L. 2000. *Who Wants to Redistribute ? The Tunnel Effect in 1990s Rusia*. Journal of Public Economics, vol. 7 no. 76, pp. 87–104.
- Sahri. 2012. *Fenanggulangan Kemiskinan: Maju Bersama Menuju Indonesia sebagai Kekuatan Ekonomi Dunia 2030, Hasil Kaji Tindak Managemen ZIS 1990-2012*. Disampaikan pada workshop mobilisasi dan manajemen zakat dan wakaf 13–15 November 2012 di singgasana hotel Surabaya, Kementerian Agama RI dan IAIN Sunan Ampel.
- Siddiqi, M.N. 1988. *Guarantee of a Minimum Level of Living in an Islamic State. Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, edited by Munawar Iqbal Leicester. U.K: The Islamic Foundation.
- Sumodiningrat, G. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utam.a
- Suryana, W. 2017. *Baznas Kembangkan Z-Mart, Minimarket untuk Mustahik*. Diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/12/ooalpo396-baznas-kembangkan-zmart-minimarket-untuk-mustahik> pada tanggal 01 Mei 2017.
- Zadjuli, S.I. 2009. *Ekonomi Islam; Peluang, Tantangan dan Strateginya terhadap Krisis Ekonomi Global*. Jakarta.
- Zuraya, N. 2013. *Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039v-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen> pada tanggal